

Online ISSN: 2715-1166

Print ISSN: 2654-847X



Politea:
Journal of Islamic Political Studies

**POLITICAL
TRANSFORMATION,
PUBLIC POLICY, AND SOCIAL
GOVERNANCE IN ISLAMIC
AND CONTEMPORARY
DEMOCRATIC PERSPECTIVES**

Volume 9. No 1 2026



**PROGRAM STUDI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**VOL. 9 NO. 1 (2026): POLITICAL TRANSFORMATION, PUBLIC
POLICY, AND SOCIAL GOVERNANCE IN ISLAMIC AND
CONTEMPORARY DEMOCRATIC PERSPECTIVES**

DAFTAR PUSTAKA

*TINJAUAN ISLAM TERHADAP KETIDAKEFEKTIFAN POLITIK BARAT DALAM MENOPANG
TATANAN SOSIAL MASYARAKAT.*

Nasution, Saipul; Sa'adah, Yaumi; Prasetya, Teguh Eka; Amirullah, Muhammad Azrul.
hlm. 1–15.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL-EKONOMI
PADA KOMUNITAS NELAYAN PESISIR: STUDI KASUS DESA SENTELUK, KABUPATEN
LOMBOK BARAT.*

Safitri, Natila Rizka; Fajri, Lalu Moh. Nazar; Septiani, Nining Ayu; Jannah, Miftahul; Azis, Ardi
Sudarman; Saepanni, Aipan; Suryana, M.; Maulana, M. Fadhil.
hlm. 16–25.

*STRATEGI KOLABORATIF PENYELENGGARA PEMILU DAN UNIVERSITAS ISLAM DALAM
MENANGKAL POLITIK UANG DAN POLITIK IDENTITAS.*

Hawari, Nadirsah; Agustam.
hlm. 26–62.

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT.*

Mulyadie; Diantoro, Suhajar; Kawuryan, Megandaru Widhi.
hlm. 63–88.

*KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI
KOTA MEDAN (STUDI KASUS DPD PARTAI GERINDRA).*

Stepani, Gabriella; Ivanna, Julia.
hlm. 89–103.

*PENGARUH MARKETING POLITIK BRANDING “GEMOY” TERHADAP ATENSI GEN Z DALAM
PEMILU 2024: STUDI PADA MAHASISWA PPKN STAMBUK 2023 UNIMED.*

Harahap, Putra Pratama; Ivanna, Julia.
hlm. 104–120.

*KEPEMIMPINAN BIROKRATIS, GOOD GOVERNANCE, TATA KELOLA MADRASAH, DAN
KEPATUHAN ADMINISTRASI.*

Septiana, Irma; Muhammad; Agus.
hlm. 121–153.

TINJAUAN ISLAM TERHADAP KETIDAKEFEKTIFAN POLITIK BARAT DALAM MENOPANG TATANAN SOSIAL MASYARAKAT

SAIPUL NASUTION, YAUMI SA'ADAH, TEGUH EKA PRASETYA,
MUHAMMAD AZRUL AMIRULLAH

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

saipul.nasution@unida.gontor.ac.id, Yaumisaadah90@gmail.com,

teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id, amirullahazrul15@gmail.com

Abstract

Western political concepts rooted in secularism, liberalism and rationalism have become the dominant currents in organizing the lives of modern societies. However, in practice, this model often fails to ensure social justice, societal stability, and the integration of moral values in the power structure. This article aims to analyze the fundamental weaknesses in the Western political system, especially in terms of ensuring a harmonious and just social order. Through a normative and descriptive approach, this study uses the perspective of Islamic law as a tool of criticism, which emphasizes the importance of the values of tawhid, justice (al-adalah), benefit (maṣlaḥah), and the responsibility of power (al-mas'ūliyyah). The analysis shows that Islamic politics offers a more complete ethical and transcendental framework in sustaining social life, compared to Western politics that tend to be technocratic and pragmatic. Thus, it is necessary to reorient global political thought so that it does not only focus on legal-formal aspects, but also on the spiritual and moral dimensions that are at the core of Islamic law.

Keywords : Western politics, Islamic law, social justice, societal stability.



A. Introduction

Dalam sejarah perkembangan peradaban modern, sistem politik Barat sering dianggap sebagai model utama kemajuan demokrasi, kebebasan sipil, dan pembangunan institusi. Sistem ini, yang berakar pada sekularisme dan liberalisme, dirancang untuk menjamin kebebasan individu dan rasionalitas dalam pengelolaan negara.¹ Namun, pada tataran praktis, politik Barat menghadapi krisis nilai dan ketimpangan sosial akibat melemahnya integrasi moral dan spiritual dalam kebijakan publik.

Gejala sosial seperti meningkatnya individualisme, degradasi solidaritas, dan alienasi masyarakat menjadi bukti nyata dari ketidakefektifan sistem ini dalam menopang tatanan sosial jangka panjang. Ketika hukum dan kebijakan dilepaskan dari nilai-nilai transenden, masyarakat kehilangan panduan etis yang kokoh dalam menghadapi tantangan modernitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap asumsi-asumsi dasar yang membentuk sistem politik Barat dan dampaknya terhadap kohesi sosial.²

Islam sebagai agama dan sistem kehidupan menawarkan pendekatan integral yang menyatukan dimensi spiritual, etis, dan politik. Dalam perspektif Islam, politik tidak semata-mata mengatur kekuasaan, tetapi merupakan amanah untuk menegakkan keadilan ('*adl*) dan mencapai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh umat manusia. Dengan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi, politik Islam menekankan tanggung jawab moral pemimpin dan partisipasi rakyat dalam bingkai syura dan akhlak.³

¹ Bauman, Z. (2007). *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*. Polity Press.

² Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. Free Press.

³ al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Politik merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dengan demikian, politik menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan sosial dan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara individu dan masyarakat. Secara alamiah, keberadaan politik muncul dari dorongan manusia untuk menciptakan sistem yang mampu mengatur kehidupan bersama. Namun demikian, konsep politik yang berkembang di Barat kerap mengabaikan dimensi etika, tidak seperti dalam pandangan hukum Islam yang menempatkan politik sebagai sarana yang harus dilandasi dengan nilai-nilai moral dan etika, khususnya dalam menjalankan diplomasi baik di tingkat individu maupun masyarakat.⁴

Kelemahan politik Barat sering dikaitkan dengan dominasi nilai-nilai sekularisme, demokrasi liberal, serta kapitalisme, yang terlalu menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia secara absolut. Konsep-konsep tersebut dinilai kurang mampu menjamin kestabilan sosial dan justru berpotensi melahirkan ketimpangan, ketidakadilan, dan krisis moral. Dari perspektif hukum Islam, sistem politik yang demikian dipandang memiliki banyak celah yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan melemahkan kohesi masyarakat.⁵

⁴ Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2012). *Political science: An introduction* (13th ed.). Pearson.

⁵ Fukuyama, F. (2006). *The end of history and the last man*. Free Press.

Paham ini menempatkan akal sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan, mendahului pengalaman sebagai dasar kognitif manusia. Bahkan, pengalaman empiris dianggap hanya dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar yang berasal dari ide bawaan dalam jiwa manusia, yang diyakini sebagai kebenaran yang sah dan mutlak. Pemikiran ini mencerminkan upaya manusia dalam meraih kehidupan yang ideal. Dalam konteks sosial-politik, akal dijadikan tolok ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh rakyat. Selain itu, rasionalitas juga dijadikan standar dalam menentukan kebijaksanaan, yang pada akhirnya akan memengaruhi pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Konsep ini menitikberatkan pada pentingnya menjaga kestabilan sosial dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem politik Barat dalam menciptakan stabilitas masyarakat, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum dan teori politik Islam. Dalam banyak hal, terutama dalam aspek moralitas dan etika berkuasa, pendekatan politik Barat sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Islam tidak memisahkan antara politik dan etika, melainkan justru menyatukannya sebagai satu kesatuan yang integral. Imam al-Ghazali menekankan bahwa akhlak merupakan unsur fundamental dalam praktik politik. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam dunia politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai

⁶ Descartes, R. (1998). *Discourse on method and meditations on first philosophy* (D. A. Cress, Trans.). Hackett Publishing.

akhlak dalam setiap langkah dan kebijakannya. Dalam karya terkenalnya *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, al-Ghazali menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak didasari akhlak akan menimbulkan kerusakan sosial dan krisis kepemimpinan.⁷

Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam praktik politik dituntut untuk menegakkan akhlak secara optimal. Dalam konteks teori politik Islam, terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep politik Barat, khususnya dalam hal moralitas dan etika kekuasaan. Islam tidak memisahkan antara dimensi politik dan moralitas; sebaliknya, keduanya dipadukan secara utuh dalam satu kerangka nilai. Etika dan akhlak menjadi fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan, sehingga politik dalam pandangan Islam bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai ilahiah.⁸

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak merupakan unsur fundamental dalam praktik politik. Jika mencermati berbagai penyebab melemahnya konsep politik modern, dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi sebuah negara adalah sulitnya menemukan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas untuk membangun tatanan pemerintahan yang adil. Praktik politik dinasti yang kental dengan unsur kekerabatan, serta dominasi partai politik yang cenderung menjadikan politik sebagai alat kekuasaan

⁷ al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din* [Revival of the Religious Sciences] (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.

⁸ al-Ghazali, A. H. M. (1992). *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk* (ed. Muhammad al-'Amrawi). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

semata, turut melemahkan fungsi sejati dari politik itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum Islam hadir sebagai instrumen penyeimbang yang mengedepankan transparansi dan keadilan, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya kestabilan politik. Salah satu indikator lemahnya sistem politik adalah rendahnya transparansi dalam penegakan nilai keadilan. Ketika keadilan tidak dijalankan secara seimbang, maka kestabilan sosial pun akan terganggu. Sebaliknya, apabila prinsip-prinsip keadilan ditegakkan sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut akan berdampak positif secara jangka panjang dalam menjaga harmoni sosial dan kestabilan politik.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis ketidakefektifan politik Barat dalam menopang tatanan sosial masyarakat, serta menawarkan solusi konseptual dari perspektif politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis konseptual, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan sistem politik global yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan bersifat konseptual-normatif, yakni menelaah gagasan, prinsip, dan teori politik dari perspektif Islam serta membandingkannya dengan sistem politik Barat dalam konteks menopang tatanan sosial masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi kitab-kitab turas, seperti *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī, *al-*



Siyāṣah al-Shar‘iyyah karya Ibnu Taimiyyah, serta karya pemikir kontemporer seperti Abul A'la al-Maududi dan Yusuf al-Qaradawi. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku modern, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema perbandingan sistem politik dan tata sosial masyarakat.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang berfokus pada penggalian makna dari konsep-konsep utama seperti keadilan, kemaslahatan, kekuasaan, dan moralitas dalam kedua sistem politik. Selanjutnya, dilakukan proses komparasi terhadap efektivitas sistem politik Islam dan politik Barat dalam menciptakan stabilitas sosial, kesetaraan, dan ketertiban masyarakat.

Metode ini memungkinkan penulis untuk menguraikan secara sistematis basis ideologis dan operasional dari kedua sistem, serta mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan keunggulannya berdasarkan prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam ajaran Islam.

C. Result and Discussion

1. Kelemahan Konsep Politik Barat

Konsep politik Barat mengandung sejumlah kelemahan mendasar yang berpotensi mengganggu kestabilan sosial masyarakat. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sekularisme dan Pemisahan Agama dari Politik

Politik Barat umumnya berlandaskan pada asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari urusan kenegaraan. Pendekatan ini

- cenderung mengabaikan peran nilai-nilai spiritual dan etika religius dalam tata kelola pemerintahan, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis moral dan melemahnya tatanan sosial.⁹
- b. Demokrasi Liberal yang Berorientasi pada Kehendak Mayoritas
- Dalam sistem demokrasi liberal, kekuasaan seringkali ditentukan oleh suara mayoritas. Namun, dominasi kelompok mayoritas ini dapat mengabaikan atau bahkan menindas hak-hak minoritas, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketegangan sosial.
- c. Kapitalisme dan Kesenjangan Ekonomi
- Politik Barat biasanya berjalan seiring dengan sistem ekonomi kapitalis, yang mendorong persaingan bebas dan akumulasi modal. Sistem ini berisiko menciptakan kesenjangan ekonomi yang ekstrem, serta memperparah ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat.
- d. Krisis Identitas dan Individualisme Berlebihan
- Nilai-nilai individualisme yang sangat dijunjung tinggi dalam peradaban Barat seringkali mengikis rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Hal ini berpotensi memperlemah solidaritas masyarakat dan memperuncing konflik antarindividu atau kelompok.
- e. Ketidaktabilan Politik dan Konflik Kepentingan
- Sistem multipartai yang menjadi ciri khas politik Barat dapat menghasilkan kompetisi kekuasaan yang tajam, sehingga menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan, bahkan menghambat efektivitas pengambilan kebijakan publik.

⁹ Berger, P. L. (1990). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.

Selain faktor-faktor tersebut, kelemahan dalam konsep politik juga dapat ditelusuri dari praktik politik dinasti. Dalam sistem ini, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan baik dalam bentuk monarki, aristokrasi, maupun bentuk pemerintahan lain yang cenderung menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan serta melemahkan prinsip meritokrasi dan partisipasi publik secara adil. Implikasi Politik Dinasti dalam Konsep Politik Barat dan Relevansi Hukum Islam.¹⁰

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya konsep politik adalah dominasi kekuasaan oleh kelompok keluarga atau keturunan dalam struktur pemerintahan. Praktik politik dinasti ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, baik dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi. Untuk memahami implikasi jangka panjang dari kecenderungan tersebut dalam sistem politik Barat, setidaknya terdapat beberapa konsekuensi yang dapat dikaji:

a. Sentralisasi Kekuasaan dan Otoritarianisme

Dalam sistem politik yang dikuasai oleh keluarga tertentu, muncul potensi berkembangnya otoritarianisme. Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu kelompok elite dapat menghambat mekanisme demokrasi dan melemahkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam representasi dan pengambilan keputusan.

b. Nepotisme dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Penempatan anggota keluarga pada posisi strategis dalam pemerintahan atau birokrasi sering kali tidak didasarkan pada

¹⁰ Higley, J., & Burton, M. G. (2006). *Elite foundations of liberal democracy*. Rowman & Littlefield.

kapabilitas, melainkan hubungan kekeluargaan. Praktik ini memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap jabatan publik.

c. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Politik dinasti cenderung menghasilkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, karena akses terhadap kekuasaan hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Hal ini memperdalam kesenjangan antara kelompok elite dan masyarakat luas, serta memperlemah keadilan sosial.¹¹

Dari ketiga implikasi tersebut, politik dinasti menimbulkan perdebatan serius mengenai legitimasi kepemimpinan dan tanggung jawab moral atas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, hukum Islam hadir sebagai landasan normatif yang mampu mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariat, hukum Islam menawarkan alternatif politik yang lebih etis dan seimbang. Pendekatan ini menjamin bahwa kekuasaan dijalankan tidak semata-mata demi kepentingan elite, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

2. Solusi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menawarkan suatu sistem politik alternatif yang berlandaskan keseimbangan antara keadilan, moralitas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menata kehidupan politik secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme etis dalam mewujudkan stabilitas sosial.

¹¹ Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

Beberapa prinsip fundamental dalam hukum Islam yang relevan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat antara lain:

a. Penerapan Syariat sebagai Dasar Hukum

Hukum Islam menempatkan syariat sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan publik. Aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah bertujuan menciptakan keadilan substantif serta mewujudkan kesejahteraan kolektif.

b. Kepemimpinan yang Amanah dan Adil

Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin dipandang sebagai penjaga amanah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak rakyat.

c. Sistem Ekonomi yang Menjamin Kesejahteraan Sosial

Islam menolak praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba dan monopoli. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, sehingga mampu memperkecil kesenjangan sosial.

d. Penguatan Solidaritas Sosial dan Ukhuwah Islamiyah

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan antaranggota masyarakat. Semangat kolektivitas ini menjadi pilar penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan menghindari disintegrasi.

3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, namun juga kewajiban yang harus ditunaikan.

Keseimbangan ini menjadi dasar penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, hukum Islam dapat berperan sebagai solusi yang komprehensif terhadap berbagai problematika politik dan sosial kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik bernegara.¹²

Kehadiran Islam beserta penerapan hukum Islam mencerminkan sebuah sistem yang kompleks dan bersifat multidimensional. Syariat Islam secara tegas menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Nilai keadilan ini menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam mengevaluasi berbagai bentuk sistem politik, termasuk model dinasti politik Barat yang sering kali minim transparansi. Dalam perspektif Islam, keberadaan seorang pemimpin harus didasarkan pada sifat amanah, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Pemimpin ideal adalah mereka yang menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjadikan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi.

Islam memberikan fondasi etis dan normatif yang kuat bagi praktik politik yang sehat dan berkeadilan. Hal ini tercermin dalam tingginya partisipasi aktif masyarakat Muslim dalam proses politik, seperti pemilihan umum, di mana mereka cenderung memilih pemimpin yang dinilai konsisten dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai contoh

¹² Sachedina, A. (2001). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.

historis, Rasulullah SAW pernah melakukan terobosan sosial-politik yang signifikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, sebuah langkah strategis yang menunjukkan bagaimana Islam memadukan nilai kepemimpinan, solidaritas sosial, dan keadilan dalam satu kesatuan sistem yang kokoh.¹³

Rasulullah SAW juga melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi di Madinah sebagai bentuk upaya menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Langkah ini menjadi pondasi terbentuknya masyarakat yang berlandaskan hukum Islam, di mana setiap kelompok diberikan hak dan perlindungan dalam kerangka kesepakatan sosial. Dalam Islam, politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga mencerminkan identitas suatu negara yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Politik Islam bertujuan untuk mewujudkan keselarasan sosial, memperkuat ikatan antarwarga, serta menjadi motor penggerak dalam membangun peradaban yang maju dan bermartabat.¹⁴

D. Conclusion

Meskipun politik Barat memiliki sejumlah keunggulan dalam aspek tertentu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini juga mengandung kelemahan signifikan dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini disebabkan oleh dominasi nilai-nilai sekularisme, kapitalisme, dan individualisme yang berlebihan, yang kerap mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam tata kelola masyarakat. Sebaliknya, perspektif hukum Islam menawarkan solusi alternatif yang menekankan pentingnya moralitas, keadilan, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab. Melalui

¹³ Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al-Tawhid: Its implications for thought and life*. International Institute of Islamic Thought.

¹⁴ Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

penerapan nilai-nilai Islam dalam struktur politik dan sosial, stabilitas masyarakat dapat lebih terjamin, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Jika politik dipahami sebagai unsur alami dalam tatanan kehidupan komunitas manusia, maka sudah sewajarnya apabila politik dibangun di atas landasan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai perekat yang mengikat setiap individu, meskipun masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, konsensus sosial menjadi fondasi dalam membentuk suatu masyarakat yang adil dan berkeadaban. Terkait isu politik dinasti, perspektif politik Islam menaruh perhatian besar pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini dianggap sangat krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa praktik politik sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Politik Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan kebutuhan akan reformasi. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menghadirkan model politik yang tidak hanya berakar pada ajaran agama, tetapi juga responsif terhadap tuntutan keadilan sosial dan peningkatan partisipasi politik masyarakat secara luas.



References

- Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al-Tawhid: Its implications for thought and life*. International Institute of Islamic Thought.
- al-Ghazali, A. H. M. (1992). *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn [Revival of the Religious Sciences]* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bauman, Z. (2007). *Liquid times: Living in an age of uncertainty*. Polity Press.
- Berger, P. L. (1990). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.
- Descartes, R. (1998). *Discourse on method and meditations on first philosophy* (D. A. Cress, Trans.). Hackett Publishing.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Fukuyama, F. (2006). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Higley, J., & Burton, M. G. (2006). *Elite foundations of liberal democracy*. Rowman & Littlefield.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2012). *Political science: An introduction* (13th ed.). Pearson.
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL-EKONOMI PADA KOMUNITAS NELAYAN PESISIR: STUDI KASUS DESA SENTELUK, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Natila Rizka Safitri, Lalu Moh. Nazar Fajri, Nining Ayu Septiani, Miftahul Jannah, Ardi Sudarman Azis, Aipan Saepanni, M. Suryana, M. Fadhil Maulana

UNIVERSITAS NAHDALTUL WATHAN MATARAM

natilarizka@gmail.com, nazarfajri8@gmail.com,
niningayuseptiani@gmail.com, miftahuljannahkkt@gmail.com,
ardisudarmanazis@gmail.com, muhammadsuryana2021@gmail.com,
fadilmaulana79575@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of environmental policies and the distribution of socio-economic assistance to fishing communities in Senteluk Village, West Lombok Regency. A qualitative approach is used through in-depth interviews, field observations, and document studies to understand the experiences of recipients and non-recipients. The results of the study show that assistance programs, such as the provision of production facilities and support for coastal MSMEs, provide real benefits to some fishermen, but access is not fully equitable due to limited quotas, administrative capacity, and the influence of social networks. This inequality creates a perception of injustice and has the potential to weaken the legitimacy of village governance. This study confirms that the success of public policies in coastal areas is not only determined by the existence of programs, but also by transparency, meaningful participation, and fair distribution of benefits for fishing communities.

Keywords : Environmental Policy; Coastal Fishermen; Socio-Economic Assistance; Distribution Fairness; Village Governance



A. Introduction

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekologi. Namun, masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut berada dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan akibat ketidakpastian cuaca, fluktuasi hasil tangkapan, serta lemahnya akses terhadap modal dan kebijakan publik.¹ Kerentanan ini tidak hanya disebabkan faktor alamiah, tetapi juga struktur sosial dan kelembagaan yang menempatkan nelayan pada posisi tawar rendah dalam relasi ekonomi dan governance lokal.²

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah dan desa memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan lingkungan idealnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial (Dahuri, 2003). Namun, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal, meliputi kejelasan prosedur, kapasitas kelembagaan, serta relasi antara pemerintah dan warga.³

Desa Senteluk di Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah pesisir dengan dominasi nelayan tradisional. Pemerintah desa bersama dinas terkait telah melaksanakan program bantuan sosial-ekonomi, seperti penyediaan sarana produksi perikanan dan dukungan

¹ Fauzi, A. (2010). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama. Lihat juga Kusnadi. (2007). Kemiskinan nelayan: Problem dan upaya pemberdayaannya. Graha Ilmu.

² Retnowati, E. (2011). Dinamika kemiskinan nelayan dalam perspektif sosial budaya. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 24(2), 101–111

³ Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). SAGE Publications



UMKM pengolahan hasil laut. Meski demikian, sebagian nelayan mengemukakan adanya ketimpangan akses terhadap bantuan. Perbedaan akses ini berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan menurunkan legitimasi governance apabila tidak dikelola secara transparan dan inklusif.⁴

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menganalisis: (1) bagaimana implementasi kebijakan lingkungan dan distribusi bantuan sosial-ekonomi pada komunitas nelayan Desa Senteluk; (2) bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi nelayan; dan (3) faktor-faktor yang mendukung atau menghambat distribusi bantuan dalam kerangka governance desa. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan menempatkan pengalaman dan persepsi pelaku lokal sebagai sumber data utama.⁵

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di wilayah pesisir dengan menekankan dimensi keadilan distribusi dan collaborative governance. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk merancang tata kelola bantuan yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap kerentanan struktural masyarakat nelayan.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan lingkungan dan distribusi bantuan sosial-ekonomi pada komunitas nelayan Desa Senteluk secara

⁴ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

⁵ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.



kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran statistik, tetapi pada makna sosial, pengalaman warga, dan dinamika governance lokal.⁶

1. Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk, Kabupaten Lombok Barat. Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam aktivitas perikanan dan program bantuan (Patton, 2015). Mereka meliputi perangkat desa, nelayan tradisional, pelaku UMKM pesisir, dan warga penerima maupun non-penerima bantuan. Jumlah informan disesuaikan hingga tercapai saturasi data, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan

2. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui:

- a. wawancara mendalam mengenai pengalaman memperoleh atau tidak memperoleh bantuan, persepsi keadilan distribusi, dan praktik governance desa;
- b. observasi lapangan atas kondisi sosial-ekonomi dan aktivitas nelayan;
- c. studi dokumen, seperti data program bantuan dan kebijakan desa.

Kutipan wawancara digunakan untuk mendukung temuan empiris, dengan menjaga kerahasiaan identitas informan.

3. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, dimulai dari reduksi data, pengelompokan tema (implementasi kebijakan, akses bantuan, kerentanan, dan governance), serta interpretasi kritis yang mengaitkan

⁶ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.



temuan dengan teori kerentanan nelayan, implementasi kebijakan, collaborative governance, dan keadilan distribusi.

4. Keabsahan Data dan Etika

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking terbatas, serta dokumentasi proses penelitian. Penelitian menjunjung informed consent, anonimitas, dan prinsip non-maleficence: Generalisasi hasil bersifat analitik, bukan statistik.

C. Result and Discussion

1. Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Kerentanan Struktural

Sebagian besar nelayan Desa Senteluk merupakan nelayan tradisional yang mengoperasikan perahu kecil dan alat tangkap sederhana. Ketergantungan pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan menyebabkan pendapatan harian tidak stabil. Seorang informan menuturkan:

“Kalau angin kencang, kami tidak bisa melaut. Itu berarti tidak ada uang masuk, sementara kebutuhan tetap jalan.”
(Informan Nelayan 1)

Ketidakpastian pendapatan diperparah oleh kenaikan biaya operasional dan keterbatasan akses permodalan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa nelayan kecil berada dalam kerentanan struktural akibat lemahnya posisi tawar ekonomi serta minimnya jaminan sosial.⁷

Sebagian rumah tangga mencoba diversifikasi, misalnya membantu usaha pengolahan hasil laut, namun kemampuan adaptasi ini tidak merata karena keterbatasan keterampilan dan modal.

2. Implementasi Kebijakan Lingkungan dan Program Bantuan

⁷ Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan. LKiS.



Pemerintah desa dan dinas terkait meng-implementasikan sejumlah program: bantuan sarana produksi (mesin perahu, alat tangkap), penguatan UMKM berbasis pesisir, serta edukasi pengelolaan lingkungan. Menurut perangkat desa:

“Program ini berjalan bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Prioritasnya tetap untuk masyarakat pesisir yang membutuhkan.”
(Perangkat Desa)

Dari sisi kebijakan, program tersebut konsisten dengan tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus penguatan keberlanjutan pesisir. Namun, sebagaimana ditegaskan literatur implementasi kebijakan, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana dan proses operasional di tingkat lokal (Hill & Hupe, 2014).

3. Persepsi Manfaat Program

Manfaat program dirasakan nyata oleh sebagian penerima, khususnya pada peningkatan produktivitas UMKM dan efisiensi operasional nelayan. Seorang pelaku UMKM mengatakan:

“Dengan alat pengolahan itu, kualitas produk naik. Sekarang lebih mudah masuk ke pasar oleh-oleh.”
(Pelaku UMKM)

Nelayan penerima bantuan mesin juga menyebut penghematan waktu melaut. Namun, manfaat tersebut tidak dirasakan secara merata di seluruh kelompok nelayan.

4. Ketimpangan Akses dan Ketegangan Persepsi

Sebagian nelayan mengungkapkan belum pernah memperoleh bantuan meski telah mengajukan berulang kali:

“Kami sudah ikut musyawarah dan mengajukan nama, tapi belum pernah terdata sebagai penerima.”
(Informan Nelayan 2)

Sementara pihak desa menegaskan keterbatasan kuota:

“Data penerima disesuaikan kriteria dan kapasitas anggaran. Tidak mungkin semua sekaligus.”



(Perangkat Desa)

Dari sini tampak ketegangan persepsi: pemerintah menekankan rasionalitas administratif, sementara warga menilai dari dimensi keadilan sosial. Literatur menunjukkan bahwa kesenjangan persepsi ini lazim terjadi apabila komunikasi kebijakan kurang terbuka dan partisipasi warga tidak setara.

5. Partisipasi dan Collaborative Governance

Musyawarah desa memang dilaksanakan, tetapi sebagian nelayan menyatakan partisipasi mereka lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Seorang informan mengatakan:

“Kami hadir dalam rapat, tapi keputusan soal siapa yang dapat bantuan sudah hampir pasti sebelumnya.”

(Informan Nelayan 3)

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) yaitu kolaborasi, kepercayaan, dan pengambilan keputusan bersama belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, keadilan prosedural belum sepenuhnya dirasakan warga.

6. Keadilan Distribusi dan Risiko Konflik Laten

Ketidakmerataan akses tidak serta-merta mengindikasikan adanya praktik diskriminasi, tetapi mencerminkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas administratif. Namun, kurangnya transparansi dan dokumentasi publik berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta mengikis kepercayaan pada pemerintah desa.⁸

Saat ini, potensi konflik masih berada pada tahap laten, ditahan oleh norma kekerabatan dan solidaritas komunitas. Meski demikian, literatur governance menegaskan bahwa legitimasi kebijakan sangat bergantung pada keadilan distribusi dan transparansi.

⁸ Kusnadi. (2007). Kemiskinan nelayan: Problem dan upaya pemberdayaannya. Graha Ilmu.



7. Integrasi dengan Kerangka Teoretik

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa:

- a. kerentanan nelayan bersifat struktural, bukan sekadar ekologis.⁹
- b. implementasi kebijakan dipengaruhi relasi sosial, bukan hanya desain formal
- c. partisipasi yang tidak setara menurunkan legitimasi governance (Ansell & Gash, 2008);
- d. keadilan distribusi menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan sosial-ekonomi pesisir.

Dengan demikian, penilaian kebijakan publik harus mencakup dimensi substantif (manfaat ekonomi) dan prosedural (keadilan, transparansi, partisipasi).

8. Ringkasan Hasil dan Diskusi

- a. Program bantuan berjalan dan memberi manfaat nyata bagi sebagian penerima.
- b. Akses bantuan belum merata, dipengaruhi kapasitas kelompok dan jaringan sosial.
- c. Partisipasi warga masih terbatas pada tingkat konsultasi, bukan deliberasi penuh.
- d. Kerentanan nelayan tetap tinggi meskipun terdapat intervensi program.
- e. Potensi konflik distribusi bersifat laten dan perlu dikelola melalui governance yang inklusif.

D. Conclusion

⁹ Nasution, Z. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003)



Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan lingkungan dan distribusi bantuan sosial-ekonomi pada komunitas nelayan di Desa Senteluk melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah seperti dukungan sarana produksi dan penguatan UMKM pesisir telah berjalan dan memberi manfaat nyata bagi sebagian penerima. Namun, akses terhadap bantuan belum sepenuhnya merata akibat keterbatasan kuota, variasi kapasitas administratif kelompok nelayan, serta pengaruh jaringan sosial lokal.

Kerentanan struktural nelayan tetap tinggi karena ketergantungan pada musim, fluktuasi pendapatan, dan keterbatasan modal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari keberadaan program, tetapi juga dari keadilan distribusi, transparansi prosedur, dan partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Minimnya ruang deliberatif dan dokumentasi informasi publik berpotensi menurunkan legitimasi governance desa serta menciptakan konflik laten berbasis kecemburuan sosial.

Oleh karena itu, kebijakan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi pesisir perlu dirancang secara lebih inklusif melalui penguatan kapasitas kelembagaan nelayan, transparansi pendataan, mekanisme pengaduan publik, serta evaluasi partisipatif. Pendekatan tersebut memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial bagi masyarakat nelayan.

Sebagai penelitian kualitatif, generalisasi temuan bersifat analitik, bukan statistik. Namun, kedalaman data empiris memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur tentang implementasi kebijakan pesisir dan governance pada tingkat desa.



References

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9)
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut: Aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2014). *Studying public policy: Principles and processes* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kusnadi. (2002). *Nelayan: Strategi adaptasi dan jaringan sosial*. LKiS.
- Kusnadi. (2007). *Kemiskinan nelayan: Problem dan upaya pemberdayaannya*. Graha Ilmu.
- Nasution, Z. (2003). *Pengelolaan wilayah pesisir terpadu*. Pustaka Pelajar.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Retnowati, E. (2011). Dinamika kemiskinan nelayan dalam perspektif sosial budaya. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24(2), 101–111.
- Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan*. LKiS.
- Suyanto, B. (2013). *Sosiologi ekonomi: Kapitalisme dan konsumsi di era masyarakat post-modern*. Prenada Media.



STRATEGI KOLABORATIF PENYELENGGARA PEMILU DAN UNIVERSITAS ISLAM DALAM MENANGKAL POLITIK UANG DAN POLITIK IDENTITAS

NADIRSAH HAWARI¹, AGUSTAM²

UIN Raden Intan Lampung

¹nadirsahhawari@radenintan.ac.id, ²dmstour68@gmail.com

Abstract

This study discusses the efforts of election management institutions in creating an educational and collaborative electoral process with UIN Raden Intan Lampung. The research is motivated by concerns among academics and political observers regarding the increasingly pragmatic political climate, often fragmented by symbols of religion, ethnicity, race, and social groups, including in Lampung. The research questions include the legal perspectives on identity politics and vote-buying practices, as well as the collaborative efforts between UIN Raden Intan Lampung and election management institutions to foster a conducive, fair, honest, and dignified democratic atmosphere during the election process, considering that Lampung is one of the provinces prone to vote-buying. This qualitative research employs structured interviews with key figures from the KPUD, Bawaslu, and UIN Raden Intan Lampung, along with field observations. The data is deeply analyzed using ex post facto analysis techniques. The findings reveal that identity politics is still utilized by candidates and their campaign teams to win elections, despite being contrary to election laws and potentially subject to criminal sanctions. The study also finds that UIN Raden Intan Lampung has established tangible collaborative partnerships with election management institutions through sustained cooperation between university leaders, faculties, and study programs, which have positively impacted the development of local democracy in Lampung.

Keywords : Collaboration, Election Management Institutions, UIN Raden Intan, Identity Politics, Vote-Buying



A. Introduction

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia dalam hal praktik demokrasi dengan berbagai dinamika pemilu yang mewarnainya. Namun, pada pemilu tahun 2024 silam ada banyak dinamika dan tantangan termasuk Lampung. *Trend* terbaru menunjukkan meningkatnya prevalensi politik identitas dan politik uang yang mengancam integritas proses demokrasi. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 42% pemilih di Lampung percaya bahwa politik identitas memengaruhi pilihan mereka, dengan afiliasi agama sebagai faktor paling dominan.¹

Politik identitas, yang sering dipicu oleh afiliasi etnis, agama, atau daerah, dapat menciptakan perpecahan yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang terfragmentasi. Di Lampung, di mana berbagai etnis seperti Lampung, Jawa, dan Sunda hidup berdampingan, manipulasi identitas untuk kepentingan elektoral semakin tampak. Selain itu, data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung menunjukkan bahwa sekitar 35% pemilih melaporkan bahwa mereka didekati dengan tawaran uang atau barang selama Pemilu 2019, yang menyoroti masalah politik uang yang terus berlanjut di wilayah ini. Situasi ini diperburuk oleh tantangan sosial ekonomi yang dihadapi banyak penduduk Lampung, di mana lebih dari 20% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Kerentanan ekonomi ini membuat pemilih, terutama dari latar belakang sosial ekonomi rendah, rentan terhadap insentif moneter yang ditawarkan

¹ Admin, "Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," n.d., 2, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu.



oleh kandidat politik, yang pada akhirnya menghasilkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak sejati rakyat.²

Menyadari urgensi masalah ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan UIN Raden Intan Lampung telah memulai inisiatif kolaboratif untuk melawan praktik-praktik merugikan ini. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih, mempromosikan perilaku pemilihan yang etis, dan mendorong partisipasi politik aktif. Dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan dan keterlibatan masyarakat, kolaborasi ini berupaya menciptakan pemilih yang lebih terinformasi yang mampu menolak godaan politik identitas dan politik uang. Meskipun tantangan ini sangat krusial, penelitian mengenai strategi efektif untuk mengatasinya dalam konteks Lampung masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis upaya kolaboratif antara penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini akan menilai dampak strategi-strategi tersebut terhadap perilaku pemilih, tantangan yang dihadapi, dan potensi replikasi upaya ini di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan menyelidiki studi kasus lokal ini, diharapkan kajian ini dapat memberi berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dinamika integritas pemilu dan membuka wawasan para pembuat kebijakan dan praktisi yang ingin memperkuat proses demokrasi. Temuan ini tidak hanya akan berdampak pada Lampung tetapi juga pada wilayah lain di Indonesia dan sekitarnya, di mana ancaman politik identitas dan politik uang terus merongrong tatanan demokrasi.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana politik identitas dan politik uang mengancam kualitas proses demokrasi dalam Pemilu 2024 di Lampung dan bagaimana perspektif hukum terhadap

² Jerry Indrawan dkk, "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024," *Al-Qistahas* 14, no. 1 (2023): 33.



praktik tersebut dan apa saja bentuk strategi kolaboratif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan UIN Raden Intan Lampung, dan apakah sudah dinilai efektif untuk menangani masalah ini di Lampung. Penelitian ini mengaplikasikan Teori Mobilisasi Sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly, yang menjelaskan bagaimana kelompok dalam masyarakat dapat dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mobilisasi sosial dapat difokuskan pada isu-isu spesifik, seperti pencegahan politik identitas dan politik uang. Teori ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa mobilisasi sosial dapat menganalisis bagaimana kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan dapat memotivasi masyarakat untuk menolak praktik negatif dalam pemilu dan mendorong partisipasi politik yang lebih etis.³

Studi literatur mengungkap beberapa fakta menarik terkait tema *politics of identity* dan *buying-politics* dalam pemilu di Indonesia, khususnya saat Pemilu 2024. Pertama, ada telaah khusus mengenai pelanggaran kampanye, termasuk politik uang yang diriset oleh Dwi Lestari, Reny Herawaty, Siti Nuraeni, Yehezkiel Rizaldi, Elizabeth Chandra, Dony Saputra, dan Nabila Setya. Riset ini berjudul “Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, dan Aparat Penegak Hukum dalam Menekan Penyebaran Informasi Hoaks/Berita Palsu Menjelang Kampanye Pemilu 2024,” diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan Karakter Unggul*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2023. Penelitian ini lahir dari keprihatinan peneliti terhadap bahaya berita bohong dan palsu yang kerap menyerang calon dan menjadi konsumsi publik.⁴ Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sabila Riska dalam

³ Sisin Warini, Yasnita Nurul Hidayat, and Darul Ilmi, “Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran,” *ANTHOR:Education and Learning Journal* 2, no. 4 (2023): 569, <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>.

⁴ Dwi Lestari and Heni Herawati, “Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Penyebaran Informasi Hoax/Berita Palsu Menjelang Kampanye Pemilu 2024,” *Pendidikan Karakter Unggul* 1, no. 4 (2023): 3.



risetnya berjudul “Peran dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2019 sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali,” yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Sosial (JIS)* Vol. 3 No. 1 Tahun 2023. Riska menilai pertumbuhan Indeks Demokrasi Indonesia yang semestinya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak dapat dijadikan pijakan yang kuat. Ia menyoroti pentingnya upaya dini dan kerjasama antara lembaga pemerintah untuk meningkatkan level IDI, termasuk di Bali.⁵

Model riset kedua adalah penelitian umum mengenai tema politik identitas, baik dari sudut pandang diskursus teologis maupun praktik pragmatis, seperti yang dilakukan oleh Ridwan Wijayanto Said dalam riset berjudul “Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia,” yang diterbitkan oleh *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023. Dalam riset ini, penulis menyoroti pandangan para ahli mengenai substansi dan penilaian akhir terhadap perilaku politik yang seringkali melibatkan identitas SARA, terutama isu keagamaan dalam politik praktis.⁶ Peneliti lain seperti Dinar Astuti, Andi Agustang, dan Idham Irwansyah Idrus berjudul “Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia,” yang diterbitkan oleh *SIBATIK JOURNAL*, Vol. 2 No. 6 Tahun 2023, membahas pro dan kontra mengenai politik identitas serta dampaknya dalam sebuah kontestasi.⁷ Lebih jauh, riset yang mengkaji Aksi 212 oleh Yusril Fahmi Adam berjudul “Islam dan Politik Identitas: Konflik

⁵ Sabila Riska and Vita Yuliawati, “Peran Dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali Dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia (Idi) Tahun 2019 Sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali,” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 153.

⁶ Ridwan Wijayanto Said, “Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia,” *Citizen* 3, no. 1 (2023): 233, <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>.

⁷ Dinar Astuti and Idham Irwansyah Idrus, “Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia,” *Sibatik Jurnal* 2, no. 6 (2023): 1772, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.



pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia,” yang diterbitkan dalam *Jurnal Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2022, menemukan bahwa Gerakan 212 memiliki akar historis yang kuat dalam sejarah bangsa, sehingga tidak mudah diredam dan dapat kembali meluap kapan saja. Oleh karena itu, perlu ada upaya konstruktif dan kolaboratif dari semua pihak.⁸

Dari telaah beberapa riset terdahulu, terlihat adanya kegundahan dan keprihatinan mendalam dari para pemerhati dan praktisi politik, baik di dalam maupun luar negeri, terkait bahaya politik identitas dan biaya politik. Disisi berbeda, penelitian-penelitian yang lebih spesifik mengenai hal ini di lembaga pendidikan tinggi, khususnya kampus Islam, masih sangat terbatas. Hal ini penting mengingat pelanggaran etika dalam berdemokrasi, baik melalui isu politik identitas maupun biaya politik, berakar pada sikap dan moral identitas, yang merupakan pokok kajian dalam studi keislaman, terutama di perguruan tinggi Islam seperti UIN Lampung.

Selain menampakkan *gape* akademik, riset ini juga menunjukkan beberapa kebaruan (*novelty*) yang terletak pada eksplorasi strategi kolaboratif antara penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan Lampung dalam melawan politik identitas dan politik uang, yang menggabungkan pendekatan lokal berbasis nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan pendidikan. Dengan fokus pada konteks Pemilu Indonesia 2024, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memberdayakan institusi pendidikan tinggi Islam sebagai mitra strategis dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih dan demokratis, sekaligus menyediakan model kolaborasi yang dapat diadaptasi di daerah lain.

⁸ Yusril Fahmi Adam, “Islam Dan Politik Identitas: Konflik Pada Gerakan 212 Dalam Perspektif Sejarah Indonesia,” *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 4395, <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.



B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam dan data empiris yang kuat serta valid. Desain penelitian yang dikembangkan oleh peneliti menggunakan pola studi kasus untuk menganalisis kolaborasi antara penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan UIN Raden Intan Lampung. Fokusnya adalah pada praktik, tantangan, dan hasil kolaborasi dalam konteks Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, terutama komisioner KPU, pejabat Bawaslu, Rektor, dosen dari UIN Raden Intan Lampung, termasuk tokoh masyarakat dan pemilih pemula. Wawancara ini bertujuan untuk menggali sejauhmana usaha mereka dalam mereduksi praktik politik identitas dan politik uang, serta efektivitas strategi kolaboratif yang dijalankan. Selain wawancara peneliti juga menggunakan teknik observasi, yang akan digunakan untuk memantau kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan UIN Raden Intan, termasuk seminar, kampanye sosialisasi, dan kegiatan komunitas. Observasi ini akan memberikan konteks tambahan terkait implementasi strategi yang dilakukan.

C. Result and Discussion

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih perwakilan di berbagai tingkat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI). Selain itu, pemilihan ini juga mencakup pemilihan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Tiga pasangan calon bersaing dalam kontestasi ini: Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin



Iskandar (pasangan calon nomor 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (pasangan calon nomor 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (pasangan calon nomor 3), yang semuanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) berdasarkan Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023. Dengan lebih dari 200 juta pemilih terdaftar di seluruh Indonesia, kontestasi ini merupakan momen signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia.⁹

Sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU RI, ketiga pasangan calon ini menghadapi berbagai isu politik, sosial, bahkan sentiman agama yang memengaruhi persepsi publik. Pasangan calon nomor 1, Anies-Muhaimin, menghadapi stigma terkait politik identitas dan politisasi agama, yang merujuk pada rekam jejak mereka saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dan dukungan dari kelompok-kelompok Islam seperti Aksi 212. Pasangan calon nomor 2, Prabowo-Gibran, dipandang sebagai simbol status quo dan dinasti politik, dengan Gibran yang dianggap terlalu muda dan kurang berpengalaman dalam menangani isu-isu nasional. Sementara itu, pasangan calon nomor 3, Ganjar-Mahfud, dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan partai yang berkuasa yang dinilai tidak pro-rakyat.¹⁰

Melalui tinjauan lebih mendalam, ketiga pasangan calon memiliki potensi untuk terlibat dalam politik identitas yang dapat memunculkan isu terkait etnisitas, agama, dan ras (SARA) dan menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat, meningkatkan risiko konflik diantara pendukung

⁹ Fitria Chusna Farisa, "Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Resmi Ditetapkan, Saatnya Adu Gagasan," <https://Nasional.Kompas.Com/>, November 14, 2023, 6, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/05100041/tiga-pasangan-capres-cawapres-pemilu-2024-resmi-ditetapkan-saatnya-adu?page=all>.

¹⁰ Edy Arsyad, "Mantan Penyidik KPK Angkat Bicara Soal Nama Ganjar Yang Disebut-Sebut Di Sidang Kasus Korupsi E-KTP, Profesor Henri Subiakto: Fakta Harus Disampaikan Apa Adanya," <https://Fajar.Co.Id/>, Oktober 2022, 2, <https://fajar.co.id/2022/10/19/mantan-penyidik-kpk-angkat-bicara-soal-nama-ganjar-yang-disebut-sebut-di-sidang-kasus-korupsi-e-ktp-profesor-henri-subiakto-fakta-harus-disampaikan-apa-adanya/>.



fanatik, terutama di media sosial. Ada kegundahan dirasakan pengamat, praktisi, dan akademisi, termasuk Restu Hasanuddin karena pemilu 2024 diprediksi akan dipenuhi isu SARA, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan politik identitas, yang diperparah oleh kehadiran "buzzer" yang aktif menyerang calon lawan. Analisis Jerry Indrawan menunjukkan bahwa politik identitas cenderung tumbuh di antara kelompok politik superior dan inferior serta dapat mengancam nasionalisme dan pluralisme, terutama dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas.¹¹

Kekhawatiran yang diungkapkan oleh Hasanuddin dan Indrawan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* pada tahun 2010. Dalam penelitian ini, Noorhaidi Hasan dan Irfan Abu Bakar menemukan 80% umat Muslim yang terpapar informasi Islam melalui media menganggap Islam sebagai bagian dari ekspresi etika dan budaya, sementara 20% lainnya cenderung ingin Islam menjadi ideologi politik. Meskipun angka 20% mungkin terlihat kecil, potensi politisasi agama tetap ada, terutama di media sosial yang cenderung longgar dan kurang terpantau. Fenomena ini sangat relevan di Lampung, di mana interaksi di media sosial sering kali dipenuhi dengan narasi yang memecah belah yang dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam pemilu.¹²

Secara esensial, diskusi tentang politik identitas dan identitas politik bukanlah sesuatu yang disepakati. Perdebatan tentang hal ini jelas terlihat di antara para cendekiawan, pengamat politik, terutama mengenai hakikat dari politik identitas itu sendiri.¹³ Perbedaan pendapat muncul

¹¹ Taupik Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 863.

¹² Restu Hasanudin, dkk, "Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Lemhanas RI* 11, no. 2 (2023): 102.

¹³ Askana Fikria Marsa Maya Arjuna, "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024," *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 45.



karena identitas dalam kontestasi demokrasi tak terhindarkan, seperti penyebutan etnisitas, asal-usul, dan agama dalam proses pendaftaran dan berbagai tahap pemilu. Namun, dalam praktik, identitas berbasis etnis, agama, dan ras (SARA) sering kali digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan politik. Secara teoritis, Dinar Astuti menegaskan politik identitas berbeda dari identitas politik. Menurutnya, Identitas politik lebih menjurus pada posisi kepentingan aktor politik, manakala politik identitas lebih fikus pada upaya mengkapitalisasi identitas tertentu sebagai alat berpolitik. Sama dengan Astuti yang mengutip pandangan Lukmantoro bahwa politik identitas menekankan kepentingan anggota kelompok yang berbagi identitas atau karakteristik yang sama, baik berdasarkan etnis, agama, budaya, ataupun gender tertentu. Peneliti pada pendapat Lukmantoro bahwa politik identitas pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan pragmatis ketika sudah berhadapan dengan realitas politik di lapangan.¹⁴

Istilah kolaborasi kerap digunakan dalam berbagai forum seperti seminar, dialog politik, *economic forum*, dan para trainer motivasi dalam kegiatan motivasi keluarga untuk membangun sinergi. Menurut Choirul Saleh, secara etimologis, kata kolaborasi (kerja sama) berasal dari kata *colaboratif* yang terdiri dari awalan *co* dan akar kata *labor*.¹⁵ Ketika digabungkan, arti yang disampaikan menunjukkan penyatuan usaha atau peningkatan kemampuan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kolaborasi didefinisikan sebagai bentuk proses sosial yang mencakup aktivitas-aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui saling bantuan dan pemahaman terhadap aktivitas masing-masing pihak. Dari penjelasan Saleh, jelas

¹⁴ Astuti and Irwansyah Idrus, "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia," 1772.

¹⁵ Moh. Choirul Saleh, *MODUL 01 Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi*, 01 6107 (Jakarta, 2121), 6, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.



bahwa kolaborasi merupakan suatu kesepakatan dan kebersamaan dalam satu tindakan untuk mencapai aspirasi bersama.¹⁶ Pandangan ini dikuatkan Dani Rahayu dan Supryitno, yang mengutip pendapat dari Wood dan Gray. Mereka menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses berpikir dari para aktor dengan mempertimbangkan berbagai aspek perbedaan dalam suatu masalah dan berusaha menemukan solusi aplikatif atas permasalahan tersebut. Kolaborasi sering digunakan untuk menggambarkan proses pemecahan pekerjaan yang melibatkan berbagai batasan, sektor, hubungan, atau bahkan antar negara. Menurut Dani, kolaborasi setidaknya memiliki tujuh karakteristik utama seperti partisipasi inklusif, akuntabilitas, tujuan yang jelas, berbagi pengetahuan, identifikasi dan pengujian berbagai pilihan yang tersedia, pembagian peran dan tanggung jawab, serta kesadaran akan perkembangan di antara semua anggota. Melalui karakteristik-karakteristik ini, Dani berupaya memperkuat apa yang dijelaskan oleh Saleh dengan menekankan ciri khas unik dari upaya kolaborasi.¹⁷ Sementara Nur Habibah menganalisis karakteristik kerja sama kolaboratif dan menyatakan bahwa kolaborasi tidak hanya tentang mencapai target, tetapi juga bahwa usaha sepihak tidak akan memberikan hasil maksimal. Ia sependapat dengan Sink, yang menegaskan kolaborasi adalah usaha di mana organisasi-organisasi dengan kepentingan terhadap suatu isu tertentu berusaha bersama untuk menemukan solusi guna mencapai tujuan yang tidak dapat tercapai secara individu. Ketika pihak-pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan sinergi seperti kepala sekolah, pegawai, guru, siswa, komite, orang tua,

¹⁶ Moh. Choirul Saleh, *MODUL 01 Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi*, 01 6107 (Jakarta, 2121), 5, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.

¹⁷ Philianto Dani Rahayu and Suprayitno, "Kolaborasi Model Pentaahlelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Seigohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya," *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2021): 21, <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/10589/5739>.



dan pihak terkait lainnya bekerja secara terpisah, jelas akan sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Dari penjelasan Habibah, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai konteks, menggambarkan situasi di mana dua pihak atau lebih saling bekerja sama dengan pemahaman terhadap permasalahan masing-masing, dan berusaha membantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Secara lebih spesifik, kolaborasi merujuk pada kerja sama intensif untuk mengatasi masalah yang dihadapi kedua belah pihak secara bersamaan.¹⁸

Secara umum, kolaborasi merupakan pola hubungan yang terbentuk antara individu atau organisasi yang ingin berbagi, berpartisipasi secara aktif, serta sepakat untuk melakukan usaha kolektif. Ini mencakup berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang diajukan oleh Roschelle dan Teasley, yang menggambarkan kolaborasi sebagai keterlibatan bersama peserta dalam upaya yang terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama, seperti yang dikutip oleh Sangkut.¹⁹ Begitu pula, Reza mengutip pendapat Camarinha-Mathos dan Afsarmanesh yang menjelaskan kolaborasi melibatkan berbagai implikasi kerja sama, seperti lahirnya semangat kebersamaan dalam menghadapi problematika, manajemen risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan imbalan yang diharapkan oleh setiap anggota kelompok. Kebersamaan ini

¹⁸ Nur Habibah, "Membangun Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sinergi Di SMP Negeri 3 Kesugihan," *Jurnal Pendidikan Islam: Dhabit* 3, no. 1 (2023): 44, <https://dhabit.web.id/index.php/dhabit/article/view/62/49>.

¹⁹ Septi Rindawati, Bella Astarika, and Sangkut Dwi Wulandari, "Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Masa Pandemi," *JKB: Jurnal Kewirausahaan & Bisnis* 3, no. 2 (2021): 150, <https://jurnalunived.com/index.php/JKB/article/view/399/209>.



kemudian membentuk rasa atau identitas kolaborasi dan kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kolaborasi juga mencakup proses keterlibatan dan partisipasi bersama dari semua peserta untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi secara kolektif.²⁰ Dengan demikian, kolaborasi mengimplikasikan terciptanya saling percaya antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam berbagai situasi, waktu, dan kesempatan, serta upaya dan dedikasi yang diberikan oleh setiap individu.²¹

Isu politik identitas bukanlah masalah sepele, terutama mengingat banyaknya kasus kekerasan atas nama agama, dan penguatan sentimen identitas agama dan etnis. Kampanye negatif dalam pemilu terus bermunculan dan sulit dibendung. Yang lebih memprihatinkan, situasi ini sering dimanfaatkan oleh elit politik tertentu yang memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan sentimen agama untuk meraih kekuasaan, khususnya menjelang tahun politik. Mengingat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019, di mana polarisasi masyarakat sangat tajam, dampak dari politisasi agama dan stigmatisasi identitas agama tertentu dapat menjadi ancaman besar terhadap keutuhan kehidupan berbangsa yang telah terjalin dalam bingkai persatuan Indonesia.²²

Munculnya politik identitas Islam didorong oleh simbol-simbol agama yang diyakini dapat meningkatkan popularitas dan penerimaan dengan menggugah aspek emosional masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Osbin, yang mengutip penelitian Ramlan dan Kahmad serta temuan dari SMRC, yang jelas menyatakan bahwa pada tahun 2017, sekitar 20 juta

²⁰ Reza Mahdi, "Kolaborasi Perpustakaan Umum Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat," *Media Informasi* 32, no. 2 (2023): 223, <https://journal.ugm.ac.id/v3/MI/article/view/6305/3718>.

²¹ Hasdjarjo Boedi Wibowo, "Kolaborasi Kreatif Dengan Prinsip Berbagi Manfaat Secara Etis Melalui Desain: Studi Kasus Program Inovatif Dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) – Badan Ekonomi Kreatif" (SENADA 2018 STD BALI, n.d.), 12.

²² Marsa Maya Arjuna, "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024," 425.



pengikut isu khilafah ada di Indonesia. Meskipun angka ini bisa diperdebatkan dan tidak konstan, kenyataannya kecenderungan untuk menggunakan isu agama, keyakinan, dan etnis dalam politik sangat terlihat dan tidak bisa dianggap sepele.²³ Hal ini diperkuat lagi oleh Dinar Astuti, ia berpendapat bahwa proses demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari orientasi identitas, baik itu agama, gender, etnis, budaya, tradisi, atau antar kelompok. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi partai politik dalam pemilu sebelumnya.

Proses demokrasi, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional, sering kali tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai pihak dengan ideologi yang berbeda yang malah melemahkannya. Dalam konteks ini, berbagai bentuk identitas baik agama, gender, etnis, budaya, tradisi, atau antar kelompok sering digunakan sebagai alat politik.²⁴ Politik uang terdiri dari dua suku kata *money* yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mata uang, dan *politic* yang mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan tujuan kekuasaan tertentu. Secara ringkas, politik uang atau politik moneter berkonotasi pada praktik penggunaan uang atau kekayaan material dalam proses politik baik untuk memengaruhi hasil pemilu, memperoleh dukungan politik, atau mempengaruhi keputusan politik. Praktik ini bisa mencakup pembelian suara, penyalahgunaan dana kampanye, atau korupsi yang berkaitan dengan aspek finansial dalam konteks politik. Menurut penelitian Khoiril dan Irwansyah, persentase pemilih yang terlibat dalam politik uang selama pemilu 2019 mencapai antara 19,4% hingga 33,1%. Angka-angka ini

²³ Osbin Samosir Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *JIHHP* 2, no. 3 (2022): 342, <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2821/1482>.

²⁴ Astuti and Irwansyah Idrus, "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia," 1772.



menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang terlibat dalam politik uang pada pemilu.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal ini, menurut studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP), Americas Barometer, dan Afrobarometer. Politik uang telah menjadi norma baru dalam pemilu Indonesia. Situasi ini semakin memburuk seiring dengan berjalannya proses pemilu 2024 termasuk pilkada, di mana, menurut Burhanuddin Muhtadi, toleransi terhadap politik uang dalam pemilu presiden dan legislatif 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu 2019.²⁵

1. Politik Identitas dan Money Politik Persepektif Hukum dan Strategi Kolaborasi UIN Raden Intan Lampung dan Penyelenggara Pemilu

Kerentanan Pemilu 2024 tidak hanya disebabkan oleh isu SARA, tetapi juga diperburuk lagi dengan adanya upaya terstruktur serta masif dari paslon dan pendukung tertentu yang berusaha memenangkan calon pilihannya dengan memanfaatkan kekuasaan serta dukungan dari konglomerat dan pengusaha. Penelitian yang dilakukan oleh Nadirsah mengenai kampanye cerdas dalam praktik demokrasi lokal pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Lampung sangat rentan terhadap praktik biaya politik (suap pemilu).²⁶ Temuan ini semakin diperkuat oleh rilis dari Bawaslu RI, yang menyatakan bahwa Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua dengan risiko tinggi terhadap politik uang, dengan indeks kerentanannya sebesar 55,56, setelah Maluku Utara yang memiliki indeks kerentanan sebesar

²⁵ Khoiril Fadhilah and Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9 (2023): 238, <http://dx.doi.org/10.29210/02020344>.

²⁶ Nadirsah Hawari, Muntaha Artalim, and Agustam, "Smart Campaign in Local Democracy Practices and Theory of Maqashid Sharia," *AnalisisL Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 291, <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14336>.



100.²⁷ Situasi ini memerlukan perhatian serius, karena praktik politik uang dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, perlu bertindak cepat untuk memantau dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), serta universitas dan lembaga sosial-politik lainnya. Menurut Askana, salah satu langkah yang diperlukan untuk mengatasi politik identitas pada Pemilu 2024 adalah dengan mengurangi politik identitas yang merusak. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Di Indonesia, politik uang dan politik identitas merupakan dua praktik yang dilarang dalam pemilu karena dianggap merugikan demokrasi dan menciptakan persaingan yang tidak adil dalam dunia politik. Larangan terhadap politik uang mengacu pada praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Juga Pasal 515 UU Pemilu menyatakan bahwa memberikan uang atau hadiah lain kepada pemilih untuk memengaruhi hasil pemilu adalah tindak pidana. Pelanggar dapat dihukum dengan penjara hingga tiga tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 36 juta. Selain itu, Pasal 523 UU Pemilu mengatur larangan bagi peserta pemilu, tim kampanye, dan pihak lain untuk memberikan uang atau barang kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama periode kampanye atau pada hari pemilu.

²⁷ Asrul Septian Malik, "Bawaslu Lampung Mitigasi Politik Uang," <https://M.Lampost.Co>, n.d., 3.



Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dihukum dengan penjara hingga empat tahun dan denda maksimal sebesar Rp 48 juta.²⁸

Larangan politik identitas merujuk pada strategi politik yang menggunakan faktor-faktor seperti etnisitas, agama, ras, dan kelompok (SARA) untuk memperoleh dukungan. Meskipun istilah "politik identitas" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, praktik ini diatur melalui larangan terhadap tindakan diskriminatif atau ujaran kebencian yang berbasis SARA. Beberapa pasal yang relevan antara lain; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (1) huruf c, yang melarang peserta pemilu menggunakan isu SARA dalam kampanye. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, yang melarang segala bentuk diskriminasi atau tindakan yang menyinggung ras dan etnis tertentu dalam konteks politik. Juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA di media digital. Pelanggar dapat dihukum penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.²⁹

Kedua praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan persaingan yang adil dalam pemilu. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik pidana maupun finansial. Pasal 22E UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang menyatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) harus

²⁸ Tifa Fauziah, "Isi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Link Download PDF," *Tirto.Id*, January 11, 2023, 4, <https://tirto.id/isi-uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu-dan-link-download-pdf-gAui>.

²⁹ Fauziah, 5.



dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Selain itu, pemilu diatur oleh undang-undang yang ditetapkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan pemerintah, yang kemudian dilaksanakan melalui peraturan dan lembaga-lembaga terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Pasal-pasal lain dalam UUD 1945 juga berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pemilu, seperti Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 6A yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, dan Pasal 19 yang mengatur pemilihan anggota DPR.

Terdapat empat elemen yang terlibat dalam menjalin kerja sama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keempat elemen tersebut adalah: pertama, pimpinan UIN yang diwakili oleh Rektor dan jajaran Wakil Rektor; kedua, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang diwakili oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI); ketiga, Fakultas Syariah dan Hukum yang diwakili oleh Program Studi Hukum Tata Negara (HTN); dan keempat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diwakili oleh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan dosen UIN yang aktif dalam berbagai lembaga, organisasi massa, dan organisasi keagamaan, seperti MUI, FKUB, ICMI, Muhammadiyah, dan NU, untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif di Lampung. Keterlibatan komunitas akademik UIN Raden Intan Lampung dalam mendidik masyarakat tentang



pemilu, baik secara institusional maupun individu, sangat jelas terlihat dan sejalan dengan tugas utama mereka. Hal ini juga sejalan dengan visi besar UIN Raden Intan, yang mencerminkan perspektif peka terhadap lingkungan, di mana salah satu dimensi lingkungan mencakup sosial, politik, dan budaya sekitar.

2. Kolaborasi Pimpinan UIN Lampung dan Penyelenggara Pemilu

Salah satu bentuk kolaborasi UIN Raden Intan Lampung dalam mendukung kesuksesan Pemilu 2024 adalah dengan menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dari UIN Raden Intan Lampung untuk berkontribusi dalam proses kontestasi demokrasi diwujudkan oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai tri dharma perguruan tinggi dengan pimpinan DKPP RI di UIN Raden Intan Lampung pada 11 Mei 2023. MoU ini tercatat dengan nomor 007/MOU.DKPP/V/2023 dan B-1987/Un.16/R/HM.01/05/2023. Dalam sambutannya, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya Pemilu Serentak 2024 yang harus dijalankan dengan kesungguhan, dan DKPP sangat berharap pada partisipasi masyarakat dalam proses ini. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin, menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi ini dan menegaskan bahwa keluarga besar UIN Raden Intan Lampung siap mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu.³⁰ Selain MoU dengan DKPP, UIN Raden Intan Lampung juga berkolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan acara doa bersama

³⁰ Anis Handayani, "Siap Sukseskan Pemilu Berintegritas, UIN Dan DKPP RI Teken MoU," *Radenintan.Ac.Id*, Mei 2023, 1, <https://kerjasama.radenintan.ac.id/siap-sukseskan-pemilu-berintegritas-uin-dan-dkpp-ri-teken-mou/>.



antaragama. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang aman, harmonis, dan damai, dengan tema "Melalui Doa Tulus, Kita Menciptakan Pemilu Bermartabat Menuju Indonesia Raya", yang diadakan pada Kamis, 7 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Bawaslu, KPUD, FKUB Lampung, serta komunitas akademik UIN Raden Intan Lampung. Dalam acara tersebut, Bapak Tamri, salah satu komisioner Bawaslu Lampung, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan bahwa acara ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat sebagai warga beragama dan warga negara yang bertanggung jawab, serta menegaskan bahwa keberhasilan pemilu sangat bergantung pada ketulusan dalam pelaksanaannya, serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua FKUB Provinsi Lampung, Moh. Bahrudin, juga menambahkan bahwa upaya yang dilakukan dengan tulus akan menghasilkan pemilih yang memiliki integritas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Secara bersama, kita meyakini bahwa doa yang dilakukan dengan ketulusan dan pengabdian akan membawa berkah dan keberhasilan, bukan hanya berdasarkan jumlah tetapi juga pada niat yang tulus.³¹

3. Kolaborasi UIN Lampung dan Penyelenggara Pemilu Melalui Fakultas dan Dosen

Setidaknya ada tiga fakultas di UIN Raden Intan Lampung yang telah menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan penyelenggara pemilu, baik dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Fakultas-fakultas tersebut antara lain Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA), Fakultas Dakwah dan

³¹ Anis Handayani, "Gandeng FKUB, UIN RIL Selenggarakan TOT Penguatan Moderasi Beragama," *Radenintan.Ac. Id*, March 5, 2024, 3, <https://www.radenintan.ac.id/gandeng-fkub-uin-ril-selenggarakan-tot-penguatan-moderasi-beragama/>.



Komunikasi (FDK), serta Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Kerja sama ini melibatkan program studi yang relevan, yaitu Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), dan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Salah satu bentuk konkret kolaborasi antara UIN Raden Intan Lampung dan penyelenggara pemilu adalah upaya Fakultas Ushuluddin dan Studi Keislaman dalam menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kedua belah pihak, khususnya dalam tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara kedua institusi berlangsung di Wiz Prime Hotel Lampung, Auditorium Lantai 3, pada pertemuan kunjungan dan koordinasi yang dihadiri oleh Komisioner Dody Afrianto dari KPU Kabupaten Pesawaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Rian Armando, menyambut baik pelaksanaan kerja sama ini yang berlangsung pada Selasa, 28 Februari 2023. Kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan UIN Raden Intan Lampung berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan dengan tujuan mempererat hubungan kerja sama di masa depan. Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Keislaman, Ahmad Isnaeni, menyampaikan rasa hormatnya atas upaya kolaboratif ini, dan berharap kerja sama ini dapat berlanjut demi kemajuan kedua institusi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Riswanto,



Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, Abd. Qohar, serta perwakilan Panwaslu dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran.³²

Selain kerja sama dengan Bawaslu, Program Studi Pemikiran Politik Islam juga menjalin kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung melalui program magang mahasiswa di KPU Provinsi. Dalam acara pelepasan mahasiswa magang, Abd. Qohar, Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, bersama beberapa dosen seperti Bapak Gesit Yudha, hadir untuk mendampingi mahasiswa. KPU Provinsi Lampung diwakili oleh salah satu komisionernya, Bapak Ali Sidik. Dalam sambutannya, Abd. Qohar menekankan bahwa kegiatan magang ini memberikan wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa mengenai proses pelaksanaan pemilu, yang merupakan persiapan penting untuk memahami sistem pemilu dan demokrasi. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari kolaborasi antara UIN Raden Intan Lampung dan KPU Provinsi Lampung, yang diharapkan dapat memperkuat peran akademis UIN dalam mendukung dan memperkuat institusi penyelenggara pemilu.³³

Bentuk kolaborasi lainnya yang telah dilakukan oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Keislaman dengan lembaga penyelenggara pemilu termasuk praktik studi lapangan, magang, serta program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dijalankan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam. Dalam salah satu kunjungan

³² Gesit Yudha, "Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi, FUSA Jalin Kerjasama Dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran," <https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/>, March 7, 2023, 4, <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/07/perkuat-tridharma-perguruan-tinggi-fusa-jalin-kerjasama-dengan-bawaslu-kabupaten-pesawaran/>.

³³ Admin, "Sosialisasi Pemilu 2024 Dan Bahaya Money Politics," September 16, 2022, 3, <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2022/09/17/sosialisasi-pemilu-2024-dan-bahaya-money-politics/>.



magang mahasiswa ke Bawaslu Lampung, mahasiswa disambut oleh para pimpinan Bawaslu, Suheri dan Hamid Badrul Munir. Hamid Badrul Munir menekankan peran penting ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Beliau juga menjelaskan kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa dalam Pemilu 2024, seperti memantau tahapan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Ricky Ardian, staf Bawaslu Lampung, menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya memiliki tugas pengawasan, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan sosialisasi mengenai pelanggaran pemilu.³⁴

Selain melibatkan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, upaya kolaborasi UIN Raden Intan Lampung juga melibatkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), yang menjalin kerja sama dengan Bawaslu Lampung. Dalam kolaborasi ini, enam mahasiswa dikirim untuk magang selama 44 hari. Proses penarikan mahasiswa magang dipimpin langsung oleh dosen KPI, Bapak Nasrul Efendi, dan diwakili oleh Bapak Dwi Hendro Nugro dari Bawaslu Lampung. Pada acara penarikan mahasiswa magang, Nasrul Efendi menyampaikan rasa terima kasih kepada Bawaslu atas kesempatan yang diberikan dan meminta maaf atas segala kekurangan serta perilaku mahasiswa selama menjalani magang di kantor Bawaslu. Nasrul menambahkan bahwa meskipun Generasi Z memiliki potensi besar, mereka masih memerlukan bimbingan, terutama dalam hal disiplin dan etika kerja. Dalam sambutannya, Dwi Hendro Nugroho juga menyampaikan rasa

³⁴ Gesit Yudha, "Penarikan Mahasiswa PKL Program Studi Pemikiran Politik Islam Pada KPU Kota Bandar Lampung," <https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/>, March 2, 2023, 5, <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/02/penarikan-mahasiswa-pkl-program-studi-pemikiran-politik-islam-pada-kpu-provinsi-lampung/>.



terima kasih dan salam hormat kepada pimpinan UIN Raden Intan Lampung, serta mengapresiasi partisipasi mahasiswa dalam program magang ini.³⁵

Fakultas Syariah dan Hukum juga turut berperan aktif dalam kolaborasi ini. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang secara eksplisit menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai institusi, baik domestik maupun internasional, guna mencapai keunggulan dalam tridharma perguruan tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Prodi HTN telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) untuk mengadakan diskusi publik yang bertujuan mengantisipasi Pemilu Serentak 2024. Diskusi ini diselenggarakan di gedung Fakultas pada Selasa, 16 Juli 2024, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu. Diskusi dengan tema menilai kualitas demokrasi menuju pemilu serentak 2024 dimoderatori oleh Tin Amalia Fitri. Hadir dalam acara tersebut Ketua AIPI Pusat dan mantan DKPP Alfitra Salam, Komisioner KPU Lampung Antoniyus, Sekretaris Prodi HTN Fathul Mu'in, serta Ketua AIPI Lampung Agus Mardihartono. Turut hadir dalam diskusi ini Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Efa Rodiah Nur. Dalam sambutannya dia menyatakan acara ini merupakan respons terhadap dinamika hukum dan sosial menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dalam konteks ini, kampus sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem. Alfitra Salam, dalam sambutannya, menyoroti

³⁵ Lampung Lampung, "Lepas Mahasiswa PKL UIN Raden Intan, Bawaslu Lampung Berpesan Tetap Selalu Awasi Pemilu 2024," <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id5> Feb, February 5, 2024, 6, <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/>, February 5, 2024, 7, <https://lampung.bawaslu.go.id/lepas-mahasiswa-pkl-uin-raden-intan-bawaslu-lampung-berpesan-tetap-selalu-awasi-pemilu-2024/>.



berbagai tantangan yang dihadapi pilkada serentak, salah satunya terkait dengan kelanjutan dari Pilpres. Ia juga menegaskan bahwa pilkada serentak tahun ini akan menjadi parameter dan persiapan untuk Pemilu 2029. Sekretaris Prodi HTN, Fathul Mu'in, menambahkan bahwa kunci sukses pilkada serentak melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas dan kode etik, sementara partai politik, masyarakat pemilih, dan media massa juga memiliki peran penting dalam mewujudkan pilkada yang jujur dan adil (luber dan jurdil).³⁶

Geliat kerja sama dan kolaborasi antara unit-unit kerja di UIN Raden Intan Lampung dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan bermartabat terus digalakkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) melalui kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, yang melibatkan sejumlah mahasiswa. Ketua Prodi HTN, Frengki, menyatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan PKL ini adalah memberikan pencerahan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan pesta demokrasi dan mendorong mereka untuk terlibat secara aktif, selain sebagai ajang praktik nyata dari pengetahuan yang telah diperoleh.³⁷

Keterlibatan fakultas dalam kolaborasi pemilu bersama penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung tidak hanya terbatas pada aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dan praktik kuliah lapangan, tetapi juga melibatkan dosen yang memiliki kualifikasi. Sebagai contoh, dua dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN

³⁶ Muin, Kerjasama Prodi HTN Fakultas Syari'ah, Wawancara, November 29, 2023, 5.

³⁷ Fathul Muin, "Mahasiswa HTN Ikut Sukseskan Tahapan Pemilu Bersama Bawaslu," <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>, April 13, 2023, 4, <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.



Raden Intan Lampung, Erina Pane dan Fathul Mu'in, mendorong organisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar oleh KPU Bandar Lampung bersama perwakilan organisasi masyarakat (ormas) se-Bandar Lampung di Kafe Xo Stars Coffee pada hari Rabu, 14 Desember 2022. Dalam paparan tersebut, Fathul Mu'in menjelaskan bahwa pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, melainkan merupakan hajat bersama. Ia menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan atau konsep trias politika, yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana dua kekuasaan eksekutif dan legislatif dipilih melalui pemilu. Kunci keberhasilan pemilu terletak pada penyelenggara pemilu, partai politik, regulasi, dan pemilih. Erina Pane juga menegaskan bahwa organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam negara demokrasi, bahkan menjadi salah satu pilar untuk terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.³⁸

Selain upaya kolaborasi kelembagaan yang digagas oleh UIN Raden Intan Lampung bersama penyelenggara pemilu, universitas ini juga menunjukkan komitmennya melalui kontribusi maksimal dari dosen-dosennya yang terus berkiprah di bidang sosial, budaya, dan lembaga keagamaan. Dosen-dosen UIN Raden Intan Lampung aktif terlibat dalam berbagai persoalan bangsa, salah satunya adalah edukasi politik bagi warga Lampung. Keterlibatan ini tampak melalui partisipasi aktif dalam organisasi keumatan, keagamaan, dan ormas yang melibatkan dosen serta civitas akademika UIN Lampung.

³⁸ Fathul Mu'in, "Dua Dosen HTN Jadi Narasumber Pendidikan Politik KPU Bandar Lampung," <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>, Desember 2022, 3, <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.



Beberapa ormas yang melibatkan dosen-dosen UIN Raden Intan Lampung antara lain: Nahdlatul Ulama (NU) Wilayah Lampung (PWNU), Muhammadiyah Wilayah Lampung (PWM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Lampung, dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Lampung.

Jejak digital Moh. Mukri, salah satu dosen senior dan mantan Rektor UIN Raden Intan Lampung (2011–2021), sarat dengan aktivitas sosial-politik yang disampaikannya dalam berbagai forum, terutama melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung. Terbaru, beliau pernah menggagas forum silaturahmi alim ulama se provinsi Lampung untuk menyatukan visi mengenai dinamika politik lokal saat itu. Kegiatan silaturahmi digelar di Hotel Novotel pada tanggal 1 Agustus 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan sikap terkait dinamika Pilkada di Lampung yang ditandatangani Ketua Umum MUI Lampung, Moh. Mukri bersama Ketua MUI dari 15 kabupaten/kota se provinsi Lampung. Dalam deklarasi tersebut, mereka menegaskan penolakan keras terhadap praktik money politics yang merusak nilai demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kejujuran dalam Islam. MUI juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak pada 27 November 2024, dengan pertimbangan rasional dan moral, bukan berdasarkan iming-iming materi atau janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, MUI mengimbau warga dan calon untuk menggunakan hak pilih secara sehat dan beretika, menolak kampanye hitam, serta selektif dalam menerima informasi politik.³⁹

³⁹ Muhammad Faizin, “Inilah 9 Poin Pernyataan Sikap MUI Lampung Tentang Pilkada Serentak 2024 Sumber: <https://Arina.id/Berita/Ar-1ZEEA/Inilah-9-Poin-Pernyataan-Sikap-Mui-Lampung-Tentang-Pilkada-Serentak-2024/>,” <https://Arina.id/Berita/>, Agustus 2024, 3, Sumber:



Salah satu sosok dosen UIN Raden Intan Lampung adalah Prof. Dr. Sudarman, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah Wilayah Lampung (PW), menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas demokrasi di Lampung. Dalam kunjungan silaturahmi dengan Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa, 6 Agustus 2024, Sudarman menekankan pentingnya peran Muhammadiyah dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia mengungkapkan komitmen Muhammadiyah untuk menciptakan Pilkada yang damai, aman, nyaman, dan berkeadilan. Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi komitmen Muhammadiyah tersebut dan menekankan pentingnya silaturahmi serta komunikasi dengan tokoh agama, sesuai dengan arahan Presiden dan Mendagri saat pelantikannya. Samsudin juga memuji kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Lampung, dengan banyaknya sekolah dan pesantren yang dimiliki oleh organisasi tersebut, yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung.⁴⁰

Keterlibatan UIN Raden Intan Lampung dalam mencerdaskan kehidupan politik di Provinsi Lampung, baik dalam proses kontestasi nasional maupun daerah, bukanlah klaim sepihak. Hal ini juga diakui oleh para pimpinan lembaga penyelenggara pemilu. Hasil analisis data primer yang dihimpun oleh peneliti menunjukkan bahwa UIN berada di garda depan, baik secara kelembagaan maupun kultur akademis. Bapak Tamri, yang diwawancarai oleh peneliti, mengakui peran tersebut dan berharap agar UIN Raden Intan terus berkontribusi,

<https://arina.id/berita/ar-1ZEEA/inilah-9-poin-pernyataan-sikap-mui-lampung-tentang-pilkada-serentak-2024>.

⁴⁰ Ariyadi Ahmad, "Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Terlibat Aktif Ciptakan Pilkada Damai," <https://Pembaruan.id/>, Agustus 2024, 2, <https://pembaruan.id/agama/muhammadiyah-tegaskan-komitmen-terlibat-aktif-ciptakan-pilkada-damai/>.



mengingat Lampung merupakan provinsi kedua dengan kerawanan pemilu terbanyak setelah Maluku Utara. Menurut Tamri, praktik politik uang pada Pemilu 2024 diperkirakan akan berulang seperti pada Pemilu 2019, di mana terdapat tujuh bentuk pelanggaran pemilu yang sudah diputuskan oleh penegak hukum. Dalam wawancaranya, Tamri menjelaskan bahwa praktik politik uang merata di seluruh Lampung tanpa memandang daerah. Di Metro, meskipun tidak terjadi praktik politik uang yang masif, tingginya harga kursi menjadi isu karena jumlah pemilih yang sedikit. Persentase daerah yang rawan politik uang merata, dengan Lampung Timur menjadi salah satu yang paling banyak kasusnya, di mana dua dari tujuh kasus yang sudah divonis berasal dari daerah tersebut. Sementara itu, Way Kanan dicatat sebagai daerah yang paling bersih, dan Mesuji mengalami keterlibatan aparat desa dalam praktik politik uang ini.⁴¹

Selain mengumpulkan data di kantor Bawaslu Provinsi Lampung, peneliti juga mewawancarai Ibu Titik Sutriningsih, salah satu Komisioner KPU Provinsi Lampung. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu di Lampung secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun provinsi ini memiliki potensi masalah yang dapat berkembang dari hal-hal kecil. Ia mencatat bahwa masyarakat, baik yang terdidik maupun yang awam, semakin cerdas dalam memahami pelaksanaan pemilu. KPUD telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan ormas, termasuk UIN Raden Intan Lampung. Dengan keterbatasan anggaran, mereka berusaha menjangkau berbagai kalangan, termasuk pemula, pemuda, perempuan,

⁴¹ Tamri, Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung, Dialog, July 26, 2024, 1.



penyandang disabilitas, kelompok tani, dan arisan, sering kali dengan menumpang dalam kegiatan mereka.⁴²

Dari telaah mendalam terhadap semua data primer dan sekunder yang dihimpun, peneliti menyimpulkan bahwa secara faktual, UIN Raden Intan Lampung sebagai institusi pendidikan Islam berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa, termasuk dalam bidang politik dan demokrasi. Keikutsertaan UIN dalam mencerdaskan kehidupan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari tiga aspek penting: kerjasama di level pimpinan Rektorat, Fakultas dan keterlibatan tenaga pendidik profesional UIN yang aktif di berbagai ormas keagamaan dan profesi. Keterlibatan UIN dalam kolaborasi dengan penyelenggara pemilu telah terkonfirmasi secara faktual dan diakui dalam dokumen kerjasama serta secara lisan oleh pimpinan lembaga penyelenggara pemilu. Selain juga berhasil memberi warga tersendiri dalam proses pelaksanaan pemilu 2024 yang dirasa lebih aman, bersih dan jauh dari isu polarisasi dan politik identitas yang sangat tajam seperti tahun politik sebelumnya.

Selain menemukan beberapa temuan penting diatas, hasil riset juga mendapati bahwa gema poliitk identitas pada pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu Presiden/Wakil Presiden tidak sekuat pada pemilu tahun 2014 dan 2019 silam seperti yang diakui oleh mantan Ketua KPU Lampung Erwan Bustami. Pendapat Bustami juga diperkuat hasil riset Badan Riset Nasional (BRIN) yang secara tegas menyatakan politik identitas pada pilpres 2024 seperti sedang tidur.⁴³ Namun begitu, peneliti tidak menolak tanggapan beberapa pengamat

⁴² Titik Sutringisih, Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung, Dialog, Agustus 2024, 4.

⁴³ Sugiharto Purnama, "BRIN Sebut Politik Identitas Sedang Tidur Di Pemilu 2024," <https://Lampung.AntaraneWS.Com/>, January 16, 2024, 3.



politik lokal Lampung yang masih meyakini potensi politik identitas di Provinsi Lampung masih cukup kuat, walaupun ini hanya sebatas potensi yang tidak selalu menjadi kenyataan. Kiprah UIN Raden Intan Lampung bersama KPUD, Bawslu, DKPP dan ormas keagamaan di Lampung menjadi tameng terdepan dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik menyimpang dalam kontestasi demokrasi lokal.⁴⁴

D. Conclusion

Sejatinya praktik politik identitas dan politik uang merupakan dua perilaku menyimpang dalam kegiatan politik baik yang dilakukan secara personal maupun kelompok tertentu. Cara kampanye seperti ini jelas mencederai kehormatan demokrasi dan bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi norma JURDIL dan LUBER bahkan telah melanggar banyak pasal dalam konstitusi dan perundangan pemilu yang ada di Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa dianggap enteng dan sepele mengingat Indonesia adalah salah satu contoh negara dengan praktik demokrasi percontohan dunia. Oleh karena itu perlu ada upaya kongkrit dari para akademisi, pengamat politik, elit partai dan penguasa untuk menciptakan suasana kondusif dan sejalan dengan prinsipberdemokrasi yang baik.

Kolaborasi antara penyelenggara pemilu seperti KPUD, Bawaslu dan DKPP Lampung dengan lembaga pendidikan tinggi seperti UIN Raden Intan Lampung menunjukkan ada upaya sungguh dan bersama untuk melawan politik identitas dan politik uang pada Pemilu 2024 dengan beberapa langkah-langkah strategis baik yang dilakukan secara

⁴⁴ Tama Wiguna, "Potensi Politik Identitas Bayangi Pemilu 2024 Di Lampung," <https://Lampung.Idntimes.Com>, November 7, 2024, 3, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/potensi-politik-identitas-bayangi-pemilu-2024-di-lampung>.



kelembagaan dibawah naungan kerjasama berupa MoU, MoA dan kegiatan bersama maupun yang dilakukan secara personal oleh dosen berupa kegiatan pengabdian masyarakat maupun riset ilmiah.

Hasil dari proses kolaborasi antara Penyelenggara Pemilu di Provinsi Lampung dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah memberikan dampak yang baik dalam mengedukasi warga Lampung dalam menyalurkan aspirasi politik mereka. Hal ini terlihat dari semakin menimnya temuan praktik politik identitas dan politik uang yang dilakukan oleh oknum politisi atau tim sukses dalam kontestasi pemilu tahun 2024 silam.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa UIN Raden Intan Lampung dan Lembaga Penyelenggara Pemilu tidak hanya sekedar berwacana dalam membangun kerjasama namun keduanya sudah berusaha secara padu dan konsisten untuk memberi kontribusi positif bagi perkembangan kehidupan politik. Bagi UIN Raden Intan Lampung, kolaborasi ini bukan sekedar panggilan sosial dalam bingkai teori mobilisasi sosial semata namun ini adalah bagian dari upaya sungguh untuk memastikan corak filosofi *Islam rahmatan lil'alam*.



References

- Adam, Yusril Fahmi. "Islam Dan Politik Identitas: Konflik Pada Gerakan 212 Dalam Perspektif Sejarah Indonesia." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.
- Admin. "Sosialisasi Pemilu 2024 Dan Bahaya Money Politics," September 16, 2022. <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2022/09/17/sosialisasi-pemilu-2024-dan-bahaya-money-politics/>.
- — —. "Tahapan Dan Jadwal Peyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," n.d. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu.
- Ahmad, Ariyadi. "Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Terlibat Aktif Ciptakan Pilkada Damai." *Https://Pembaruan.Id/*, Agustus 2024. <https://pembaruan.id/agama/muhammadiyah-tegaskan-komitmen-terlibat-aktif-ciptakan-pilkada-damai/>.
- Arsyad, Edy. "Mantan Penyidik KPK Angkat Bicara Soal Nama Ganjar Yang Disebut-Sebut Di Sidang Kasus Korupsi E-KTP, Profesor Henri Subiakto: Fakta Harus Disampaikan Apa Adanya." *Https://Fajar.Co.Id/*, Oktober 2022. <https://fajar.co.id/2022/10/19/mantan-penyidik-kpk-angkat-bicara-soal-nama-ganjar-yang-disebut-sebut-di-sidang-kasus-korupsi-e-ktp-profesor-henri-subiakto-fakta-harus-disampaikan-apa-adanya/>.
- Astuti, Dinar, and Idham Irwansyah Idrus. "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia." *Sibatik Jurnal* 2, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.
- Boedi Wibowo, Hasdjarjo. "Kolaborasi Kreatif Dengan Prinsip Berbagi Manfaat Secara Etis Melalui Desain: Studi Kasus Program Inovatif Dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) – Badan Ekonomi Kreatif." SENADA 2018 STD BALI, n.d.
- Dani Rahayu, Philianto, and Suprayitno. "Kolaborasi Model Pentaahlelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Seigohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya." *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2021). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/10589/5739>.
- Fadhilah, Khoiril, and Irwansyah. "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi



- Penanggulangannya.” *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia* 9 (2023). <http://dx.doi.org/10.29210/02020344>.
- Faizin, Muhammad. “Inilah 9 Poin Pernyataan Sikap MUI Lampung Tentang Pilkada Serentak 2024 Sumber: <https://Arina.Id/Berita/Ar-1ZEEA/Inilah-9-Poin-Pernyataan-Sikap-Mui-Lampung-Tentang-Pilkada-Serentak-2024>.” <https://Arina.Id/Berita/>, Agustus 2024. Sumber: <https://arina.id/berita/ar-1ZEEA/inilah-9-poin-pernyataan-sikap-mui-lampung-tentang-pilkada-serentak-2024>.
- Farisa, Fitria Chusna. “Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Resmi Ditetapkan, Saatnya Adu Gagasan.” <https://Nasional.Kompas.Com/>, November 14, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/05100041/tiga-pasangan-capres-cawapres-pemilu-2024-resmi-ditetapkan-saatnya-adu?page=all>.
- Fauziah, Tifa. “Isi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Link Download PDF.” *Tirto.Id*, January 11, 2023. <https://tirto.id/isi-uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu-dan-link-download-pdf-gAui>.
- Habibah, Nur. “Membangun Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sinergi Di SMP Negeri 3 Kesugihan.” *Jurnal Pendidikan Islam: Dhabit* 3, no. 1 (2023). <https://dhabit.web.id/index.php/dhabit/article/view/62/49>.
- Handayani, Anis. “Gandeng FKUB, UIN RIL Selenggarakan TOT Penguatan Moderasi Beragama.” *Radenintan.Ac.Id*, March 5, 2024. <https://www.radenintan.ac.id/gandeng-fkub-uin-ril-selenggarakan-tot-penguatan-moderasi-beragama/>.
- — —. “Siap Sukseskan Pemilu Berintegritas, UIN Dan DKPP RI Teken MoU.” *Radenintan.Ac.Id*, Mei 2023. <https://kerjasama.radenintan.ac.id/siap-sukseskan-pemilu-berintegritas-uin-dan-dkpp-ri-teken-mou/>.
- Hasanudin, dkk, Restu. “Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Lemhanas RI* 11, no. 2 (2023).
- Hawari, Nadirsah, Muntaha Artalim, and Agustam. “Smart Campaign in Local Democracy Practices and Theory of Maqashid Sharia.” *AnalisisL Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022). <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14336>.



- Hidayat, Taupik. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023).
- Indah Novitasari, Osbin Samosir. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *JIHHP* 2, no. 3 (2022). <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2821/1482>.
- Indrawan, Jerry, dkkk. "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024." *Al-Qistahas* 14, no. 1 (2023).
- Lampung, Lampung. "Lepas Mahasiswa PKL UIN Raden Intan, Bawaslu Lampung Berpesan Tetap Selalu Awasi Pemilu 2024." <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id5> Feb, February 5, 2024. <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/>, February 5, 2024, 7, <https://lampung.bawaslu.go.id/lepas-mahasiswa-pkl-uin-raden-intan-bawaslu-lampung-berpesan-tetap-selalu-awasi-pemilu-2024/>.
- Lestari, Dwi, and Heni Herawati. "Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah, Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Penyebaran Informasi Hoax/Berita Palsu Menjelang Kampanye Pemilu 2024." *Pendidikan Karakter Unggul* 1, no. 4 (2023).
- Mahdi, Reza. "Kolaborasi Perpustakaan Umum Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat." *Media Informasi* 32, no. 2 (2023). <https://journal.ugm.ac.id/v3/MI/article/view/6305/3718>.
- Malik, Asrul Septian. "Bawaslu Lampung Mitigasi Politik Uang." <https://M.Lampost.Co>, n.d.
- Marsa Maya Arjuna, Askana Fikria. "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2023).
- Muin. Kerjasama Prodi HTN Fakultas Syari'ah. Wawancara, November 29, 2023.
- Muin, Fathul. "Dua Dosen HTN Jadi Narasumber Pendidikan Politik KPU Bandar Lampung." <https://Htn.Syariah.Radenintan.Ac.Id/>, Desember 2022. <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.
- . "Mahasiswa HTN Ikut Sukseskan Tahapan Pemilu Bersama Bawaslu." <https://Htn.Syariah.Radenintan.Ac.Id/>, April 13, 2023. <https://htn.syariah.radenintan.ac.id/>.



- Purnama, Sugiharto. "BRIN Sebut Politik Identitas Sedang Tidur Di Pemilu 2024." *Https://Lampung.Antaranews.Com/*, January 16, 2024.
- Rindawati, Septi, Bella Astarika, and Sangkut Dwi Wulandari. "Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Masa Pandemi." *JKB: Jurnal Kewirausahaan & Bisnis* 3, no. 2 (2021). <https://jurnalunived.com/index.php/JKB/article/view/399/209>.
- Riska, Sabila, and Vita Yuliawati. "Peran Dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali Dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokarasi Indonesia (Idi) Tahun 2019 Sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali." *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023).
- Saleh, Moh.Choirul. *MODUL 01 Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi*. 01 6107. Jakarta, 2121. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.
- Sutringisih, Titik. Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung. Dialog, Agustus 2024.
- Tamri. Kolaboratif Effort Penyelenggara Pemilu dan UIN Raden Intan Lampung. Dialog, July 26, 2024.
- Warini, Sisin, Yasnita Nurul Hidayat, and Darul Ilmi. "Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran." *ANTHOR:Education and Learning Journal* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>.
- Wiguna, Tama. "Potensi Politik Identitas Bayangi Pemilu 2024 Di Lampung." *Https://Lampung.Idntimes.Com*, November 7, 2024. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/potensi-politik-identitas-bayangi-pemilu-2024-di-lampung>.
- Wijayanto Said, Ridwan. "Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia." *Citizen* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.233>.
- Yudha, Gesit. "Penerimaan Mahasiswa PKL Program Studi Pemikiran Politik Islam Pada KPU Kota Bandar Lampung." *Https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/*, March 2, 2023. <https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/02/penerimaan-mahasiswa-pkl-program-studi-pemikiran-politik-islam-pada-kpu-provinsi-lampung/>.
- — —. "Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi, FUSA Jalin Kerjasama Dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran."



<https://Ppi.Ushuluddin.Radenintan.Ac.Id/>, March 7, 2023.
<https://ppi.usnuluddin.radenintan.ac.id/2023/03/07/perkuat-tridharma-perguruan-tinggi-fusa-jalin-kerjasama-dengan-bawaslu-kabupaten-pesawaran/>.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

MULYADIE, SUHAJAR DIANTORO, MEGANDARU WIDHI KAWURYAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MTSP.41.3566@ipdn.ac.id, suhajardiantoro@ymail.com,
megandaru@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine how the Implementation of the Uninhabitable Housing Assistance Policy in Bekasi Regency in handling uninhabitable houses is seen from the Collaborative governance indicator according to Ansell & Gash (2007). The benefits are providing recommendations to the Bekasi Regency Government regarding a responsive local government model in handling uninhabitable houses, providing policy suggestions so that local governments involve the community in handling them, the research method is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. Determination of informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. The results of the study indicate that the implementation of the housing assistance policy for low-income communities in Bekasi Regency was well implemented, producing significant outcomes in improving housing quality. Based on the results of the analysis of 4 dimensions, it shows various collaborative efforts in addressing the problem of uninhabitable housing. However, it is necessary to refine the SOP and coordination mechanisms to increase implementation efficiency, the need for continuous training for implementing officials and strengthening community capacity in mutual cooperation, diversification of partnerships or expansion of cooperation with more private sectors and civil society organizations for program sustainability and the creation of an integrated and more comprehensive evaluation and monitoring system to measure long-term impacts.

Keywords : Policy Implementation, Collaborative Governance, Uninhabitable Housing



A. Introduction

Negara Indonesia dikenal sebagai negara kesejahteraan sosial (social welfare state). Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila, yang menekankan pentingnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep negara kesejahteraan ini berarti negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan, salah satu parameter untuk menilai tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari peringkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menggambarkan status kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini berimplikasi pada keterbelakangan individu dan terbatasnya partisipasi sosial. Di sini, persoalan perumahan layak menjadi aspek penting. Masyarakat yang terpinggirkan mengalami kesulitan dalam membangun rumah yang memenuhi kriteria kesehatan dan kelayakan.

Dalam teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1943) dalam (McLeod:2025), rumah memegang peran fundamental dalam struktur motivasi manusia. Teori ini mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan, dimulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, hingga aktualisasi diri. Rumah, sebagai entitas fisik maupun simbolik, dapat diidentifikasi sebagai elemen esensial pada dua tingkat paling dasar dalam hierarki tersebut, yaitu rumah termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan rumah juga berperan dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman (safety needs). Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak



hanya berdampak pada kelangsungan hidup individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam pencapaian berbagai tujuan global yang dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam dokumen Agenda 2030, rumah layak huni dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan berbagai tujuan, terutama tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya akses bagi semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta pelayanan dasar yang memadai.

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan selama tahun 2022-2024, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3,16 juta jiwa, tahun 2023 jumlahnya bertambah menjadi 3,24 juta jiwa, kemudian mengalami penambahan lagi pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3,27 juta jiwa. Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupten Bekasi bertambah sebanyak 115,9 ribu jiwa atau 3,67% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk ternyata diiringi juga dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi, hal ini dapat diketahui pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 201,1 ribu jiwa, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 204,1 ribu jiwa dan pada tahun 2024 menjadi 204,5 ribu jiwa artinya penduduk miskin di Kabupaten Bekasi bertambah sebanyak 3,4 ribu jiwa atau total 4,8% dari jumlah penduduk Kabupaten Bekasi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi ternyata berdampak signifikan pada presentase jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dimana pada tahun 2024 sebesar 36,2% dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menumbuhkan



kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan rumah tidak layak huni. Bantuan ini akan diberikan melalui bantuan sosial berupa uang sebagai dana stimulan untuk peningkatan persentase rumah tinggal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdapat di Kabupaten Bekasi. Implementasi bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Bekasi.

B. Method

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk mengungkap implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007) yang memiliki empat indikator dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni, antara lain starting condition, institutional design, facilitative leadership, collaborative process. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki karakteristik dan jenis data yang khas. Data dalam pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, terbuka, dan berkembang selama proses penelitian berlangsung, bukan ditentukan sejak awal (Creswell, 2003).

Pemilihan informan dalam peneleyian ini didasarkan atas kriteria tertentu (criterion-based selection) dengan asumsi bahwa informan tersebut merupakan aktor sesuai tema penelitian (Idrus, 2009). Peneliti memilih informan dengan kriteria sebagai berikut:



1. Informan merupakan pihak yang berperan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi;
2. Informan merupakan pihak yang bertugas menyelenggarakan urusan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi;
3. Informan merupakan pihak yang mempunyai pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi; dan
4. Informan merupakan pihak yang ikut berkontribusi menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan kriteria tersebut penelitian menitikberatkan pada informan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang menjalankan kebijakan bantuan rumah tidak layak huni, Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai pelaksana pendampingan bantuan rumah tidak layak huni, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni dan terakhir informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni.

Teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk menjamin keabsahan data. Triangulasi dimaknai sebagai teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai bahan pembandingan (Sugiyono, 2013). Analisis data kualitatif yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.


Penulis mengidentifikasi bahwa teori model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash sebagai landasan teori



dalam penelitian ini untuk menilai implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Penilaian ini mengacu pada teori model collaborative governance Ansell dan Gash mencakup 4 (empat) dimensi yaitu: (1) Starting Conditions (Kondisi Awal) dengan indikator sumber daya dan pengetahuan awal; (2) Institutional Design (Desain Institusional) dengan indikator adanya Partisipasi Forum, Aturan yang ditetapkan, Transparansi atas pelaksanaan, dan forum terbatas; (3) Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif) dengan indikator: Pemahaman terhadap konteks yang terjadi; Kompetensi Teknis yang dimiliki; Kompetensi Rasional yang dimiliki; Kompetensi Interpersonal yang dimiliki; Kompetensi Pelaksanaan Tugas yang dimiliki; Kompetensi Proses Manusia dalam pelaksanaan tugas; dan Karakteristik Pribadi Pemimpin, dan (4) Collaborative Process dengan indikator: Face to face dialogue (berdialog secara langsung antar pihak yang berkolaborasi); Trust Building (Membangun Kepercayaan kepada pihak yang berkolaborasi); Commitment to process (adanya komitmen bersama selama proses berlangsung); Share Understanding (adanya rasa saling memahami terhadap fenomena/kebijakan yang ditetapkan); dan Intermediate Outcome (hasil sementara atas pelaksanaan kolaborasi).

Berikut merupakan gambar model *collaborative governance* Ansell dan Gash :





Sumber: (Ansell & Gash, 2007)

Karena dalam hal ini menekankan pada partisipasi publik sebagai pelaku utama implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni sedangkan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pendamping dalam hal ini pemberi dana stimulan bantuan rumah tidak layak huni.

C. Result and Discussion

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang mencakup 4 (empat) dimensi yakni: starting condition, institusional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Berikut diuraikan hasil penelitian pada masing-masing dimensi collaborative governance dalam penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat:



1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Pemerintah Kabupaten Bekasi menempatkan rumah tidak layak huni sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman dimana pada tahun 2024 terdapat 36,2% rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni artinya sebanyak 384.732 KK yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kualitas permukiman. Selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merealisasikan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 6.670 unit yang tersebar di 23 kecamatan diseluruh Kabupaten Bekasi. Ini menandakan adanya kapasitas awal (anggaran, perangkat teknis) dan kesadaran kolektif atas urgensi masalah rumah tidak layak huni.

Fokus tahun 2024 pada rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memperlihatkan perbaikan baseline evidence dan penyelarasan sasaran sejak awal proses. Keterlibatan warga dalam gotong royong serta dorongan agar keluarga/tetangga dan pemerintah desa turut terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman ditegaskan pemerintah menjadi aset sosial awal yang dapat mempercepat implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di tingkat lokal.

Menurut Ansell & Gash (2007), starting conditions (tingkat kepercayaan, konflik, modal sosial, sumber daya) membentuk peluang atau risiko kolaborasi. Di Kabupaten Bekasi, besarnya target dan fokus kemiskinan ekstrem menunjukkan problem konsensus yang relatif



tinggi dan basis data yang membaik, sehingga hambatan koordinasi berkurang.

2. Institutional Design (Desain Institusional)

Peraturan Bupati Bekasi nomor 222 tahun 2022 merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Bupati Bekasi nomor 3 tahun 2019 tentang bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Bekasi ini merupakan sebuah rujukan substansi yang memuat ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, bentuk atau jenis kegiatan dan besaran bantuan, kriteria penerima, penyelenggaraan, dan ketentuan penutup. Ini menyediakan rambu-rambu formal siapa yang menjalankan bantuan rumah tidak layak ini dan bagaimana dalam tata kelola kolaboratif. Peraturan Bupati Nomor 222 Tahun 2022 menjadi legitimasi prosedural yang kuat untuk implementasi bantuan rumah tidak layak huni. Desain institusional mencakup mekanisme pengajuan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat desa atau kelurahan, yang kemudian diverifikasi oleh Disperkimtan.

Selain Peraturan Bupati nomor 222 tahun 2022 yang menjadi pedoman pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi, program rutilahu juga masuk kedalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) dan kanal data terbuka sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan umpan balik dalam implementasi kebijakan tersebut. Forum Musrenbang dan sosialisasi langsung menjadi mekanisme utama untuk memastikan keterbukaan proses. Setiap rumah warga diseleksi secara selektif melalui survei dari pihak desa atau kelurahan setempat dan Tenaga Fasilitator Lapangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Pertanahan. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan penerima manfaat.

Kriteria penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kondisi fisik rumah (atap, lantai dan dinding,) status kepemilikan tanah, dan kategori masyarakat kurang mampu. Setiap unit rumah mendapat bantuan Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Dalam kerangka Ansell & Gash, institutional design yang jelas (aturan partisipasi, transparansi, dan prosedur) adalah prasyarat proses kolaboratif yang adil dan setara. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menempatkan pilar regulatif yang memadai untuk memandu peran OPD, pemerintah desa, hingga mitra non-pemerintah.

3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami adanya permasalahan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk menangani permasalahan rumah tidak layak huni, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai penegasan perangkat daerah yang diberikan tugas untuk menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah berupaya sesuai kemampuan untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni dengan berkolaborasi dengan Dinas Sosial dalam integritas kepadanan data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



Kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam memfasilitasi penyelesaian masalah selalu memberikan dukungan yang baik, dalam hal penanganan rumah tidak layak huni pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melibatkan kemampuan dalam memahami kebutuhan yang perlu dilakukan serta dengan bimbingan kepada stakeholder serta selalu membangun hubungan yang baik antara pemangku kepentingan yang dibangun dan di dukung dengan kemampuan dan profesionalitas dari pada pemangku kebijakan dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari hasil dokumentasi, penulis melihat bahwa kompetensi teknis kepemimpinan di Kabupaten Bekasi dapat dikatakan kompeten karena SDM yang ada sudah memenuhi standar pendidikan formal. Kompetensi secara akademis juga teknis sudah melalui proses pengalaman yang panjang apabila menduduki jabatan. Selain itu juga melalui proses talent scouting dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tingkat pelaksana teknis kompetensi pelaksana telah dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Berbagai pelatihan dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas yang sifatnya teknis.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan sebagai leader fasilitatif utama dengan kemampuan koordinasi lintas sektor yang efektif. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola program dengan pendekatan kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan melalui koordinasi dari tingkat RT/RW hingga kabupaten, dengan melibatkan camat, lurah, dan kepala desa sebagai stakeholder kunci. Selain itu, Bupati Bekasi memberikan dukungan politik yang kuat melalui program 100 hari kerja.



Program ini berhasil memberdayakan masyarakat melalui konsep gotong royong dan swadaya, di mana bantuan pemerintah yang bersifat stimulus untuk mendorong partisipasi aktif warga. Pendekatan ini mencerminkan *facilitative leadership* yang efektif dalam memobilisasi sumber daya komunitas. Adanya kebijakan penguatan insentif dari pemerintah Kabupaten Bekasi dengan rencana menaikkan besaran bantuan menjadi Rp40 juta mulai 2026 menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dalam resource brokering agar stimulan lebih memadai dan selaras dengan prinsip “bantuan pemicu” untuk menggerakkan gotong royong dan kontribusi pihak lain.

Implikasi teoretis pada teori Ansell dan Gash pada *Facilitative leadership* dibutuhkan untuk memediasi kepentingan, menjaga momentum, dan mengundang partisipasi luas. Langkah monitoring dan penyesuaian besaran bantuan adalah wujud konkret kepemimpinan fasilitatif untuk memperbaiki *outcomes*.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Komponen akhir dari teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) adalah proses kolaborasi dengan hasil jangka panjang. Hasil jangka panjang merupakan bentuk yang diharapkan selama pelaksanaan proses kolaborasi. Dalam tahapan pertama para pemangku kebijakan (Pemerintah, Koordinator Fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan, LPM/BKM, dan masyarakat) yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi hambatan yang ada selama proses *collaborative governance*. Masing-masing *stakeholders* memberikan informasi tentang hambatan dan fenomena yang ada dan *stakeholders* lainnya berganti peran untuk saling memahami hambatan yang dialami. Para *stakeholders* kemudian menyepakati dalam perencanaan bagaimana upaya penyelesaian atas masalah yang sudah ditemukan. Para



stakeholders mempunyai kewenangan yang sama untuk pengambilan keputusan dan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin dapat. Tahapan ini adalah tahapan saling memahami dan menyepakati tentang masalah dan peluang memanfaatkan setiap masalah.

Implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi melibatkan dialog intensif melalui sosialisasi di tingkat kabupaten yang dihadiri Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai penerima bantuan, selanjutnya sosialisasi di tingkat desa atau yang lebih dikenal Sosdes. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk memastikan program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun secara terperinci tahapan kunci dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni yaitu: (1) Identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat (mengacu data kemiskinan ekstrem); (2) Penetapan dan penyaluran bantuan stimulan; (3) Pelaksanaan fisik berbasis gotong royong; dan (4) Monitoring dan evaluasi lintas aktor. Pada 2024, Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertnahan menegaskan kolaborasi dengan Dinas Sosial pada tahap sasaran calon penerima manfaat dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kepercayaan implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni dibangun melalui transparansi pengajuan penerima bantuan yang selanjutnya pada proses seleksi penerima manfaat di tingkat desa atau kelurahan, ketepatan waktu penyaluran bantuan stimulus, dan kualitas hasil pembangunan dengan memperhatikan unsur keselamatan bangunan, unsur kesehatan baik itu pencahayaan, penghawaan dan



sanitasi. Masyarakat penerima manfaat mengekspresikan kepuasan dan rasa terima kasih, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Dalam tahapan komitmen terhadap proses yang sedang berlangsung yaitu dengan mengembangkan sebuah keyakinan dengan adanya kolaborasi adalah cara yang terbaik untuk penyelesaian sebuah permasalahan dan hal yang tepat dalam pengambilan keputusan yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian dalam pelaksanaan komitmen dibutuhkan tahapan yang jelas, adil dan transparan. Diharapkan dengan kondisi tersebut, Para stakeholders dapat berkontribusi secara maksimal dan menerima manfaat yang berimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Apabila tidak tercipta keadilan maka dapat menimbulkan permasalahan selama proses pelaksanaan maupun untuk kegiatan kolaborasi berikutnya. Komitmen stakeholder tercermin dalam berbagai bentuk salah satunya pemerintah menyediakan anggaran konsisten, sektor swasta melalui program CSR seperti PT Summarecon dan Yayasan Buddha Tzu Chi, dan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni mempunyai peran strategis untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi, selain penerima manfaat memiliki rumah yang layak, kokoh dan memenuhi aspek kesehatan yang baik, program ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi penerima manfaat dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi mikro khususnya toko-toko bahan bangunan di lokasi penerima bantuan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanah bahwa dalam sistem kerja tidak ada sistem per dinas (Perangkat daerah) jadi semua bisa



memonitor dan tidak ada ego sektoral. Semua pihak bekerja sesuai dengan fungsi masing masing. Jumlah tim teknis di wilayah Kabupaten Bekasi ada sebanyak 5 orang. Jumlah Koordinator Fasilitator sebanyak 5 orang dengan membawahi Tenaga Fasilitator Lapangan sebanyak 75 orang. Adapun tugas 1 orang Tenaga Fasilitator Lapangan mendampingi 2 LPM/BKM dengan jumlah 30 penerima manfaat.

Collaborative governance yang dilaksanakan sebagai upaya responsif atas pengajuan dari desa/kelurahan serta aduan masyarakat terkait rumah tidak layak huni, Para *stakeholders* yang dalam hal ini para pelaksana teknis yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam melaksanakan *collaborative governance*. Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai *leading sector* dalam manajemen dan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pengajuan dari desa/kelurahan serta aduan masyarakat terkait rumah tidak layak huni. Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat berperan penting dalam menyeleksi calon penerima manfaat agar tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Berbagai cara dilakukan secara beriringan dengan menghadirkan upaya terbaik guna membangun pola kerjasama yang menguntungkan sesuai tujuan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada salah satu lokasi penerima bantuan rumah tidak layak huni terdapat satu penerima manfaat yang sama sekali tidak memiliki swadaya baik berupa uang ataupun bahan bangunan namun pembangunan rumah yang bersangkutan dapat selesai 100% sesuai aturan yang berlaku berkat



adanya sumbangsih keluarga, tetangga, warga sekitar dan pemerintahan desa yang bergotong royong memberikan bantuan baik tenaga dan juga bahan bangunan. Ini merupakan bentuk nyata dan keberhasilan dari *Collaborative governance* dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Para stakeholder yang bertanggung jawab dalam menindak permasalahan yang dihadapi penerima manfaat tersebut yaitu Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan masyarakat dengan adanya penerima manfaat yang tidak mampu berswadaya.

Para aktor pemangku kebijakan dalam melaksanakan sebuah proses kolaboratif membutuhkan suatu kesepahaman bersama dari apa yang ingin diwujudkan secara kolektif karena pada titik tertentu pengembangan perlu kesepahaman. Pemahaman bersama merupakan proses penyamaan pemahaman pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan. Dalam hal penanganan rumah tidak layak huni telah terjadi kolaborasi dengan para stakeholders yaitu para OPD dan pihak-pihak lain yang terkait hal tersebut dalam rangka menjalankan sebuah aturan yang ditetapkan yakni Peraturan Bupati Bekasi Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 1 terdapat penugasan secara Tim Teknis, dimana penugasan secara tim teknis ini personil yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga pemahaman tugas secara bersama sudah di pahami terkait tugas dalam menangani permasalahan baik itu masalah struktur bangunan, sanitasi, pencahayaan dan penghawaan rumah. Kemudian dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan LPM/BKM bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas bahan bangunan yang di belanjakan



dari toko bahan bangunan yang dipilih sehingga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan bantuan stimulan rumah tidak layak huni, tidak hanya itu LPM/BKM juga wajib menempel papan informasi pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni pada titik yang mudah di baca oleh masyarakat luas.

Berikutnya pada tahapan proses *shared understanding* telah dilaksanakan secara optimal dimana para *stakeholders* mempunyai pemahaman dan tujuan yang sama dari *collaborative governance* yang dijalankan. Tujuan yang ingin diwujudkan yakni secara bersama-sama menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi. Di satu sisi, proses *share understanding* berkaitan erat dengan *proses face to face dialogue* yang dilakukan oleh semua *stakeholders*. Melalui *face to face dialogue* bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman atau mispersepsi. Proses *shared understanding* mampu memberikan arah kepada para *stakeholders* dalam upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan.

Sampai pada tahap terakhir dari proses kolaborasi diharapkan adanya sebuah kesepakatan yang ingin dicapai sehingga dengan adanya kolaborasi ini bisa membangun rasa kepercayaan dan komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholders* untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen dalam kolaborasi antar instansi seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengatur mekanisme kerja yang kolaboratif diantaranya diatur dalam Pasal 13 bahwa bahwa penyelenggaraan bantuan sosial itu meliputi beberapa tahap mekanisme kerja mulai dari pengusulan penerima bantuan, penetapan lokasi penerima manfaat, penyiapan masyarakat, penetapan penerima bantuan serta pencairan, penyaluran,



dan pemanfaatan uang bantuan sosial rumah tidak layak huni yang mengutamakan prinsip orientasi pada hasil, kolaboratif, profesionalis, kompetensi, transparansi, serta akuntabel.

Ansell & Gash melihat proses kolaborasi sebagai siklus iteratif (dialog tatap muka, *trust building*, komitmen, *shared understanding*, *intermediate outcomes*). Pola Pemerintah Kabupaten Bekasi memperlihatkan iterasi tahunan, *trust building* antar OPD dan mitra eksternal, serta keluaran menengah berupa bertambahnya unit yang dibiayai di luar APBD.

D. Conclusion

Implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi melalui Perbup Nomor 222 Tahun 2022 menunjukkan praktik collaborative governance yang efektif berdasarkan kerangka teoritis Ansell dan Gash. Keempat dimensi collaborative governance - starting condition, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process - terimplementasi dengan baik, menghasilkan outcomes yang signifikan dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini berhasil menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelesaian masalah publik, dengan capaian nyata berupa renovasi ribuan unit rumah dan pengembangan model governance yang dapat direplikasi. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek anggaran dan cakupan, collaborative governance terbukti menjadi pendekatan yang tepat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan perumahan di era desentralisasi. Kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi berhasil merenovasi 6.670 unit rumah sejak tahun 2022 sampai



tahun 2024 dari APBD Kabupaten Bekasi, dengan konsistensi anggaran dan pelaksanaan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Salah satunya yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran: Meskipun ada peningkatan, anggaran Rp20 juta per unit masih dianggap terbatas mengingat kenaikan harga material.
2. Kesenjangan Kebutuhan: Masih terdapat sekitar 384.732 rumah yang belum tersentuh program di wilayah Bekasi.
3. Koordinasi Kompleks: Koordinasi antar berbagai stakeholders memerlukan waktu dan sumber daya yang substantial.

Implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni dianalisis dengan teori Collaborative Governance memiliki dampak sosial dan ekonomi yang baik karena dengan adanya program ini berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting melalui penyediaan hunian layak. Pendekatan collaborative governance memungkinkan jangkauan yang lebih luas dengan sumber daya yang terbatas serta implementasi program ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program kolaboratif dan membangun jejaring kemitraan yang sustainable.

Model collaborative governance dalam implementasi kebijakan bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi Bekasi menjadi inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diadaptasi untuk program pembangunan lainnya.

1. Rekomendasi



- a. Penguatan Desain Institusional: Perlu penyempurnaan SOP dan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efisiensi implementasi.
- b. Peningkatan Kapasitas: Diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk aparat pelaksana dan strengthening kapasitas masyarakat dalam program gotong royong.
- c. Diversifikasi Partnership: Ekspansi kerjasama dengan lebih banyak sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk sustainability program.
- d. Sistem Monitoring Terintegrasi: Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak jangka panjang.. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



References

Buku

- BPS Kabupaten Bekasi. (2025). Kabupaten Bekasi Dalam Angka (BPS Kabupaten Bekasi (ed.); Volume 22). BPS Kabupaten Bekasi.
- Braam, G. P. A. (2010). Sosiologi Pemerintahan (Djopari (ed.)).
- Creswell, J. W. (2003). Research design (V. Novak (ed.)). Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2023). RESEARCH DESIGN : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Cetakan VI). PUSTAKA PELAJAR.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. UM Jakarta Press, 268.
- Edward III, G. C. (1980). Public Policy Implementing. In Literary and Linguistic Computing.
- Firyal Akbar, M., & Kurniati Mohi, W. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia. In Ideas Publishing (Issue March).
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisi dan Partisipasi (R. Sikumang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. Intrans Publishing, September, 1–121.
https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Hikmawati, F. (2020). METODOLOGI PENELITIAN (keempat). PT. Rajagrafindo Persada.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press.
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. September.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. In Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas.
https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). Buku Ajar KEBIJAKAN PUBLIK.
- Labolo, M. (2014). Kapita Selekta Isu Strategis Pemerintahan (Cetakan Pe). CV. Eureka Media Aksara.
- Labolo, M. (2022). Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian Awal (Y. Sri Hayati (ed.); Cetakan ke). PT. Rajagrafindo Persada.



- Lukman, Sampara. Suwanda, dadang. Prihanto Santoso, Y. (2021). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik* (Nita (ed.)). PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Lukman, S., & Granita Permata sari, A. (2019). *Pelayanan Publik Di Indonesia* (Sony (ed.); Cetakan Pe). CV. CENDEKIA PRESS.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORTIVE GOVERNANCE: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. CV. Bildung Nusantara.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Y. Masda (ed.); Edisi Ketu). PT. Gramedia.
- Pahleviannur et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Rowa, H. (n.d.). *Memaknai Kembali Ilmu Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*.
- Ryaas Rasyid, M. (2007). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan (ketujuh)*. PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sedarmayanti. (2018). *Komunikasi Pemerintahan* (D. Sumayah (ed.); Cetakan ke). PT. Refika Aditama.
- Septiana, A. R., Supratno, Bormasa, F. M., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariato, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. In E-Book (researchgate.net) (Issue Maret).
- Simonsen, J. (2010). *Design Research: Synergies from interdisciplinary perspectives*. Routledge.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sumaryadi, I. N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (A. B. Indratmaja (ed.); Ketiga). Ghalia Indonesia.
- Suradinata, E. (2023). *Etika Pemerintahan Geopolitik Indonesia*. ALQAPRINT JATINANGOR.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. In D. Mariana (Ed.), *Sustainability (Switzerland)*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.r>



egsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Thahir, B. (2019). Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai. Fisip. Untirta, 140. <http://fisip.untirta.ac.id>
- Van Poelje, G. . (1953). Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (B. M. Reng Say (ed.)). N.V. Soeroengan.
- Wasistiono, Sadu. Rohmadin, S. (2023). Teori Organisasi Pemerintahan Daerah (Tarmizi & D. Ragil Pangestuti (eds.)). PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono, S. (2017). Perkembangan Ilmu Pemerintahan dari Klasik Sampai ke Kontemporer. IPDN PRESS.

Jurnal dan Artikel

- Absor, U. (2024). Collaborative Governance Concepts and Implementation in Accelerating Stunting Reduction in Brebes Regency. *Jurnal Keluarga Berencana*.
- Agus Prasetyo, D. (2019). Collaborative Governance and Infrastructure Development in Indonesia: A Review. *Journal of Public Administration Studies*, 1(4), 30–32.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asenahabi, B. M. (2019). Basics of Research Design: A Guide to selecting appropriate research design. *International Journal of Contemporary Applied Researches*, 6. www.ijcar.net
- Cepta Hery. (2023). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukumbumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 7, 222–232.
- Dewi, R. S., & Purnamasari, H. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 187–200. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.209>
- Dwi Pamungkas, O., & Priyo Sudibyo, D. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURAKARTA COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE REPAIR PROGRAM FOR. 1(1), 1–17.
- Eben Henry R M S, D. A. W. (2011). Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia Implementation of the Welfare State Concept in the Implementation of Social Security in Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 620–628. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1106>



- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 32–39. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1686>
- Fadli, M., & Prihatini, L. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Pagar Alam. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.
- Hamdi Zain, M., & Wardani, M. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSPS) Di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabuoaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah*, 18(November), 6836–6850.
- Indayani, & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116.
- Irmawan, I., Nugrahaningsih, L., & Hidayatulloh, A. N. (2021). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Sosio Konsepsia*, 10(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2558>
- Kristin, C., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut salah satunya disalurkan pada sebuah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) at. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 131–146.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Planggiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan. *VIII(113)*, 107–118.
- McLeod, S. (2025). Maslow ' s Hierarchy of Needs. May. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15240897>
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–7. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/31>
- Nopralia, S., & Mahmud, A. (2021). Implementasi Program Rehabilitas



- Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(1), 11–18. <https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1417>
- Nugroho, R. (2017). I. Kebijakan Publik : Dikatakan, Dimengerti, Dikuasai oleh Pejabat Tinggi Pemerintah. 13–14.
- Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 21–36. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.63>
- Oktaviana, R., & Malau, H. (2023). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.24036/publicness.v2i1.75>
- Pebi, J. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru. *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(2), 1–12.
- Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). 7, 152–164.
- Purwanti, O. D., Syakdiah, S., & Mali, M. G. (2023). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kecamatan Ngampilan. *Populika*, 11(1), 57–67. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.758>
- Salam, L. ode abdul, & Bake, J. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance Programs in Overcoming Uninhabitable Housing in the Maw. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 19–28.
- Setyawan, J. A. P., & Prathama, A. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling). *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(1), 70–87. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i1.3905>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 35–52.
- Situmorang, G. E. M., Yuningsih, N. Y., & Darmawan, I. (2022). Efektivitas Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41102>



Yahya, A. S., Ismunarta, D. K., & Sururama, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bekasi, Pub. L. No. 3 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147592/perbup-kab-bekasi-no-3-tahun-2019>

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Pub. L. No. 45 (2023). <https://pusdigi-perkimtan-bekasikab.com/index.php/kategori/kebijakan/peraturan-bupati-bekasi-nomor-45-tahun-2023>

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Pub. L. No. 86 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225721/perbup-kab-bekasi-no-86-tahun-2021>

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 222 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pub. L. No. 222 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256975/perbup-kab-bekasi-no-222-tahun-2022>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pub. L. No. 22 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285611/permen-pupr-no-22-tahun-2008>

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. 1 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pub. L. No. 13 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,



Pub. L. No. 39. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf



KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DPD PARTAI GERINDRA)

GABRIELLA STEPANI¹, JULIA IVANNA

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

gabriellastepani@gmail.com, juliaivanna@unimed.ac.id

Abstract

The number of women participating in representations to reflect their conditions and positions is referred to as women's representation, as well as their self-esteem and development resources, for the benefit of society and the nation. However, women in their representation in the political world still have many obstacles, one of which is the patriarchal culture that is still inherent in the Indonesian state. This study aims to analyze the representation of women in the Gerindra Party in the 2024 Medan City legislative election, focusing on the case study of the Gerindra Party DPD. This research was carried out qualitatively with a descriptive approach, and data were analyzed through interviews and documentation. Data analysis consists of three stages: data reduction, data delivery, and data verification. The subjects of the study include the management of the North Sumatra Gerindra Party DPD and members of the Medan City Women's DPRD from the Gerindra Party. The results of the study show that women's representation in the Medan City Gerindra Party in the 2024 election has not reached the 30% target descriptively. However, substantive and transformative roles are beginning to evolve through party policies, training, and encouragement. The success of women's representation in the future depends on the synergy between individual readiness, party support, and cultural change in society.

Keywords : *Women's Representation, Legislative Institution, Gerindra Party*



A. Introduction

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sudah merdeka selama 80 tahun. Demokrasi merupakan sebuah prinsip ataupun landasan suatu negara, yang dimana pemerintahan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila dalam kepemimpinannya. Sistem ini dipilih karena nilai-nilai Pancasila selaras dengan norma sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Jenis demokrasi yang ada di Indonesia saat ini yaitu pemilu. Pemilihan umum, atau "pemilu", adalah bagian penting dari proses memperoleh kehendak rakyat. Persoalan politik dan pergantian kepemimpinan terkait dan menggabungkan satu sama lain. Pemilihan umum, yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Pemilu adalah jenis demokrasi yang ada di Indonesia. Pemilihan umum, atau "pemilu", adalah bagian penting dari proses memperoleh kehendak rakyat. Persoalan politik dan pergantian kepemimpinan terkait dan menggabungkan satu sama lain. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu harus diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan rakyat¹. Dalam melaksanakan pemilu, penting adanya partisipasi dari masyarakat dalam menyukseskan pemilu tersebut. Warga negara terlibat dalam partisipasi politik dengan memilih pemimpin pemerintahan dan memengaruhi proses membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Aktivitas partisipasi politik yang dapat dilakukan

¹ Rifki Aditya, "PERAN NOMOR URUT DALAM ELEKTABILITAS CALEG PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, (2024), Hal.15314.



oleh warga negara antara lain memilih calon pemimpin pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa, mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mendukung atau menentang kandidat presiden².

Masyarakat Indonesia melihat perubahan partisipasi perempuan dalam politik seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender dan keberadaan tokoh politik yang sukses. Keterwakilan perempuan di Parlemen sangatlah penting karena dengan adanya perempuan di parlemen akan memastikan bahwa kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan berkontribusi pada perubahan yang benar-benar dirasakan dan diterima oleh perempuan Indonesia. Salah satu strategi yang bertujuan untuk mencegah dominasi laki-laki dalam institusi politik internal yang membentuk kebijakan publik adalah kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum. Kebijakan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memasuki dunia politik³ (Pangaribuan dan Ivanna, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Pasal 173 ayat (2) E menyatakan bahwa "menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat" adalah inti dari kebijakan ini. Pasal 173 ayat (2) E ini merupakan salah satu syarat bagi partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu.

Mewujudkan keterwakilan di parlemen tidaklah mudah, ada saja tantangan yang perempuan hadapi untuk terlibat dalam dunia politik, seperti faktor sosial dan faktor-faktor seperti biaya politik yang tinggi,

² Icha Amelia, "Partisipasi Politik Kaum Disabilitas (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022)", *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2024), Hal. 976.

³ Margaret Pangaribuan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung", *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2024), Hal. 807.



diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat, persepsi bahwa caleg perempuan tidak sekompetitif seperti caleg laki-laki, dan yang dianggap sulit membagi waktunya antara mengurus keluarga dengan mengurus urusannya di parlemen. Hal ini juga dikuatkan dengan budaya patriarki yang masih melekat di Indonesia. Dengan demikian, kesetaraan gender dapat dicapai melalui kebijakan dan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Namun, faktanya adalah bahwa beberapa perempuan memiliki ide-ide, tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan untuk menjadi calon legislatif dan juga tidak terlalu populer di Masyarakat⁴.

Medan, salah satu kota besar di Indonesia, sangat dinamis secara politik. Dalam konteks pemilu legislatif, DPD Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang berpengaruh di daerah ini, memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana perempuan dapat terwakili di parlemen. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif dari partai ini masih rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, baik dari sisi internal partai maupun eksternal, seperti budaya masyarakat dan persepsi terhadap peran perempuan dalam politik. Partai Gerindra memiliki struktur kepengurusan yang berada di Kota Medan di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang diketuai oleh Ade Jona Prasetyo, dengan sekretarisnya Sugiat Santoso, dan bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yaitu Maeriyawaty Amelia Prasetio.

⁴ Marly Meani Silalahi, "Keterlibatan Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Perawang Barat: Analisis Peran Ibu KPPS dalam Proses Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 3, (2024), Hal. 41418.



Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Medan diikuti oleh 17 partai politik yang sudah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Salah satu syaratnya yaitu adanya *affirmative action* terhadap perempuan ataupun kuota bagi perempuan untuk ikut serta dipilih pada pemilu legislatif, dengan kuota 30% untuk wanita dalam setiap partai. Partai Gerindra merupakan partai yang telah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di partainya. Hal ini terbukti dari data KPU Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Partai Gerindra sebagai anggota organisasi politik paling populer di Indonesia memiliki peran penting dalam konteks ini. Dengan basis massa yang cukup kuat dan struktur organisasi yang mapan, Gerindra memiliki potensi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang. Namun pertanyaannya sejauh mana Partai Gerindra dapat memberikan pengertian kepada masyarakat untuk memilih para calon anggota DPRD Kota Medan pada gender Perempuan? Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang dinamika keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan dengan fokus pada Partai Gerindra. Penelitian ini tidak hanya mencari unsur-unsur yang mempengaruhi keterwakilan, tersebut tetapi juga untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh partai dalam meningkatkan representasi perempuan. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, khususnya di Partai Gerindra di Kota Medan.

B. Method

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara mendalam



yang dilakukan secara sistematis atau berurutan dengan subjek yang memahami dan memahami kondisi lapangan; b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan merekam dan menggunakan foto, rekaman, dan dokumen yang relevan. Studi ini melibatkan sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.

Selain itu, metode analisis data digunakan dalam penelitian ini; data digambarkan dan dianalisis sebelum disusun menjadi kalimat. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan implementasi data, yang membuatnya lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

Sehingga, penggunaan metode penelitian kualitatif sesuai untuk penelitian ini karena melalui wawancara dan analisis dokumen, penelitian ini dapat mengungkap dan menggambarkan keterwakilan perempuan di parlemen yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Dengan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen khususnya pada Partai Gerindra saat pemilu legislatif 2024 di Kota Medan.

Berdasarkan judul Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan (Studi Kasus Partai Gerindra), maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPD Partai Gerindra yang ada di Kota Medan Jl. Jendral Sudirman No.36, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20151.

C. Result and Discussion

1. Keterwakilan Perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan

Keterwakilan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok mewakili individu atau kelompok lainnya. Dalam konsep keterwakilan, terdapat setidaknya dua peran utama yaitu yang mewakili (*representatif*) dan yang diwakili (*represented*). Konsep keterwakilan ini didasarkan



pada gagasan bahwa wakil yang terpilih harus mencerminkan, atau setidaknya memperjuangkan kepentingan dan pandangan kelompok dan masyarakat yang diwakilinya. Melalui keterwakilan perempuan di dunia politik khususnya di parlemen, maka akan menjamin adanya partisipasi aktif perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Perempuan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam politik dan kepemimpinan, baik sebagai pemilih serta sebagai pemimpin. Partai politik juga memiliki tanggungjawab untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam arena politik, sehingga kepentingan dan suara mereka dapat didengar dan diwakili dengan baik.⁵

Karena perempuan banyak berpartisipasi dalam perwakilan, istilah "perwakilan perempuan" digunakan untuk menggambarkan bagaimana mereka berada dan fungsi mereka sebagai sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk kemajuan untuk kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. mereka.⁶ Pasal 46 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa keterwakilan wanita berarti memberikan wanita kesempatan dan kedudukan yang sama untuk melaksanakan peran mereka dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dengan melibatkan dan memastikan keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor adalah suatu hal yang penting untuk menuju masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

⁵ Junaidi, "UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI SUMATERA UTARA" *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4 No. 01, (Maret, 2024). Hal. 3.

⁶ Jumni Nelli, "EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER", *marwah*, Vol. XIV No. 2, (Desember, 2015), Hal 262.



Anne Philips menulis buku dengan judul “*The Politics of Presence*” yang menjelaskan teori politik kehadiran perempuan. Dengan adanya kehadiran perempuan dalam dunia politik maka kepentingan dari kaum perempuan dapat diwakilkan. Anne Philips menyatakan Ada dua bentuk keterwakilan perempuan: politik ide (politik ide) dan politik kehadiran. Anne Philips juga membagi kehadiran tersebut menjadi 3 bagian. Pertama, kehadiran deskriptif yang mengacu pada kehadiran fisik perempuan di parlemen maupun lembaga politik. Kedua, kehadiran substantif yaitu kehadiran perempuan di lembaga politik yang didasarkan atas kepentingan orang-orang yang diwakilkannya. Ketiga, kehadiran transformatif persolan yang merujuk kepada dampak kehadiran perempuan terhadap diri sendiri maupun identitas⁷. Dengan adanya kehadiran perempuan di dunia politik khususnya di parlemen, maka kepentingan maupun hak-hak dari kaum perempuan di Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang nantinya akan di buat oleh para anggota legislatif perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD perempuan Kota Medan dari Partai Gerindra dan beberapa pengurus Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan pada Pemilu 2024 masih jauh dari target kuota 30% affirmative action. Hal ini memperlihatkan bahwa representasi perempuan belum mencerminkan keterwakilan yang ideal. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan bukan hanya soal regulasi kuota, tetapi juga menyangkut kesiapan kader perempuan, dukungan partai, dan penerimaan masyarakat. Untuk

⁷ Anne Philips, *The Politics of Presence*, (London, Guildhall University, 1998).



mendukung hasil wawancara ini, berikut tabel anggota DPRD Kota Medan Partai Gerindra Periode 2014–2024:

Tahun Pemilihan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
2014	2 orang	1 orang
2019	11 orang	3 orang
2024	4 orang	2 orang

Sumber: dprd.medan.go.id

Dalam mengukur keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Medan khususya Partai Gerindra sudah memenuhi kebijakan *affirmative action* sebesar 30% atau belum memenuhi, terdapat rumus yang digunakan dalam mengukur keterwakilan perempuan tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan Partai Gerindra yang Terpilih}}{\text{Jumlah Calon Anggota DPRD Partai Gerindra}}$$

Tahun Pemilihan 2024

$$\frac{2}{50} \times 100\% = 4\%$$

Dari hasil hitungan diatas, dapat dilihat bahwa setelah pemilihan ternyata Perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif Kota Medan di Partai Gerindra hanya sedikit yang terpilih. Dari perhitungan diatas juga dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Partai Gerindra Kota Medan belum memenuhi kebijakan *affirmative action* yang sebesar 30%, karena hanya 4% perempuan yang lolos untuk duduk di kursi parlemen Kota Medan.



Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan menunjukkan perkembangan, namun belum mencapai tingkat ideal. Secara deskriptif, jumlah perempuan masih rendah dan cenderung sebatas formalitas pemenuhan kuota. Secara substantif, perempuan sudah mampu menyuarkan aspirasi dan menghasilkan kebijakan seperti Perda Kesenjangan Gender, meski pengaruhnya masih terbatas karena jumlah kecil dan kapasitas yang belum merata. Secara transformatif, Gerindra mulai membuka ruang melalui penempatan nomor urut strategis, pelatihan, dan kaderisasi, tetapi hambatan struktural, biaya politik tinggi, serta minimnya dukungan sosial membuat peran perempuan belum maksimal. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di Gerindra baru berada pada tahap awal yang perlu diperkuat dengan peningkatan jumlah, kapasitas, serta dukungan partai dan lingkungan agar benar-benar menjadi kekuatan transformasi politik.

2. Faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan

Perempuan dalam keterwakilannya di dunia politik masih memiliki banyak rintangan, salah satunya yaitu budaya patriarki yang masih melekat di negara Indonesia. Kaum laki-laki seringkali dianggap lebih superior bila dibandingkan dengan kaum perempuan. Perbedaan ini ternyata menimbulkan diskriminasi kepada kaum perempuan dalam banyak bidang, termasuk politik. Sehingga dengan adanya kebijakan affirmative action diharapkan mampu memberikan banyak kesempatan untuk kaum wanita untuk sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor,



termasuk dalam dunia politik.⁸ Selain budaya patriarki yang menjadi rintangan perempuan untuk masuk ke dunia politik, ranah domestik yang diembankan kepada perempuan juga menjadi rintangan untuk terjun ke dunia politik. Kesibukan perempuan dalam ranah domestiknya seperti mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan lainnya. Hal ini mengakibatkan perempuan enggan untuk terjun ke dunia politik.

Di Indonesia dan, lebih jauh lagi, di wilayah Asia Tenggara, sejumlah masalah terus menghambat kemajuan perempuan menuju kekuasaan politik. Serangkaian masalah sosial, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menghancurkan sistem perekonomian dan sosial kapital negara kami, yang merupakan modal utama pembangunan negara berdemokrasi. Masalah kedua adalah bahwa, dalam hal politik, jumlah perempuan yang memegang posisi pengambilan keputusan di wilayah ini masih jauh dari target 30%. Yang ketiga, baik pria maupun wanita dipengaruhi secara berbeda oleh bahaya ekonomi tahun 1997. Tidak ada kebijakan pemerintah yang khusus menangani masalah perempuan, dan kondisi kesehatan perempuan memburuk.

Hanya partai politik yang diakui secara formal dan diatur secara hukum memiliki peran penting lain yang sangat penting. Partai politik ini bertugas untuk menunjuk wakil rakyat dalam pemerintahan. Meskipun ada banyak perbedaan di antara partai politik, mulai dari masalah teknis hingga perdebatan tentang persyaratan, hal-hal seperti

⁸ Windawati Pinem, "AFIRMASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KETRERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2019-2024" *Jurnal Reformasi*, (2023). Hal. 4.



itu harus dihindari agar tidak mengunci satu sama lain. Ketika sebuah koalisi partai tidak dibahas secara menyeluruh sebelum mengumumkan koalisinya, mungkin tidak berjalan dengan baik atau bahkan bubar. Oleh karena itu, jika sebuah partai telah mengumumkan koalisi dengan partai lain, perbedaan teknis di dalam koalisi harus didiskusikan dengan baik agar koalisi tersebut dapat memenangkan kandidat yang didukungnya dan bekerja sama dengan baik hingga kontestasi pemilu berakhir.

Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan menunjukkan bahwa meskipun regulasi kuota 30% sudah diatur, tantangan masih cukup besar. Kehadiran perempuan tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga kualitas dalam menyampaikan aspirasi serta dukungan yang mereka terima dari partai. Persoalan keterwakilan ini harus dipahami secara lebih luas, melibatkan faktor internal kader perempuan maupun sistem politik yang menaunginya.

Tiga aspek utama yang menjadi indikator adalah artikulasi gagasan, pengaruh gagasan terhadap legislasi, dan peran partai politik. Pertama, dari sisi artikulasi ide, kader perempuan Gerindra menunjukkan keberanian, rasa percaya diri, serta kemampuan komunikasi yang semakin baik. Dukungan partai, khususnya melalui organisasi sayap PIRA, memberikan ruang pelatihan dan sarana untuk menyalurkan aspirasi sehingga ide perempuan lebih terdengar dalam ruang publik maupun parlemen.

Kedua, terkait pengaruh gagasan terhadap legislasi, meski keterwakilan perempuan belum mencapai kuota, beberapa ide berhasil diwujudkan, seperti lahirnya Peraturan Daerah tentang kesetaraan gender. Namun, dominasi laki-laki membuat suara perempuan sering tenggelam, sehingga hanya gagasan yang kuat, didukung data, dan diperjuangkan melalui kolaborasi politik lintas partai yang mampu



masuk ke agenda kebijakan. Partai juga memperkuat peluang ini dengan menyediakan pelatihan, workshop, dan kesempatan tampil dalam forum resmi.

Ketiga, peran partai politik menjadi penentu keberhasilan keterwakilan perempuan. Gerindra menyediakan dukungan melalui nomor urut strategis, pelatihan kepemimpinan, workshop isu publik, serta pendampingan kampanye. Kehadiran PIRA juga berfungsi sebagai wadah kaderisasi perempuan. Meski begitu, hambatan tetap ada, seperti mahalnya biaya politik dan peran ganda perempuan di ranah domestik. Gerindra berusaha menanganinya dengan dukungan moral, logistik, dan perubahan mindset bahwa politik juga milik perempuan.

Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan di Gerindra Kota Medan dipengaruhi oleh keberanian dan kemampuan artikulasi ide, pengaruh terbatas namun mulai terlihat dalam legislasi, serta dukungan struktural partai melalui kuota, fasilitas, dan organisasi sayap. Ini membuktikan bahwa posisi perempuan yang terlibat untuk politik tidak hanya bergantung pada kapasitas individu, tetapi juga pada sejauh mana partai memberi dukungan nyata dan ruang bagi mereka untuk berkembang.

D. Conclusion

Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan dapat dilihat melalui tiga bentuk kehadiran: deskriptif, substantif, dan transformatif. Secara deskriptif, representasi perempuan masih rendah karena dari 50 kursi DPRD, hanya 8 diisi perempuan, dengan 2 di antaranya berasal dari Gerindra, sehingga belum memenuhi target kuota 30%. Pada aspek substantif, kontribusi perempuan mulai tampak, misalnya



melalui keterlibatan dalam lahirnya Perda kesetaraan gender, meskipun pengaruhnya masih terbatas akibat jumlah yang sedikit dan kapasitas individu yang belum optimal. Sementara itu, pada aspek transformatif, dukungan partai sudah terlihat melalui penempatan nomor urut strategis, pelatihan kepemimpinan, dan dorongan partisipasi politik, tetapi masih terkendala hambatan struktural, minimnya dukungan keluarga, dan mindset sebagian perempuan.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan di Gerindra Kota Medan belum ideal secara jumlah, namun sudah mulai berkembang pada aspek substantif dan transformatif. Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: artikulasi ide, pengaruh terhadap legislasi, dan peran partai politik. Perempuan sudah mampu menyuarakan gagasan dengan percaya diri dan berbasis data, serta berkontribusi pada lahirnya kebijakan seperti Perda kesetaraan gender, meskipun pengaruhnya masih terbatas karena jumlah dan kapasitas yang belum merata. Partai sendiri memberi ruang melalui nomor urut strategis, pelatihan, dan organisasi sayap seperti PIRA, namun hambatan tetap ada, terutama biaya politik, minimnya dukungan keluarga, dan budaya patriarkal. Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan ditentukan oleh faktor internal (kesiapan individu, keterbatasan waktu, kepercayaan diri, dan finansial) serta faktor eksternal (dukungan struktural partai dan lingkungan sosial). Tolong ringkaskan pernyataan diatas.



References

- Aditya, R., & Halking. (2024). PERAN NOMOR URUT DALAM ELEKTABILITAS CALEG PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024. *Journal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 15313–15319.
- Amelia, I., & Pinem, W. (2024). Partisipasi Politik Kaum Disabilitas (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022). *Journal of Education Religion Humanites and Multidiciplinary*, 2(2), 975–982.
- Junaidi, & Hodriani. (2024). Upaya Perlindungan Hak Asasi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Di Sumatera Utara. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 4(01), 1–13.
- Nelli, J. (2015). EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>
- Pangaribuan, M., & Ivanna, J. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 806–810. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2831>
- Phillips, A. (1998). The politics of Presence. In *The Reconceptualization of Curriculum Studies: A Festschrift in Honor of William F. Pinar*. Clarendon Press.
- Pinem, W., & Ramadhan, T. (2019). Afiriasi Internal Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Medan Tahun 2019–2024. *Jurnal Reformasi*, 9(1).
- Silalahi, M. M., Maharani, S., Dari, U., Sinaga, P., & Ivanna, J. (2024). Keterlibatan Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Perawang Barat : Analisis Peran Ibu KPPS dalam Proses Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41417–41423.



PENGARUH MARKETING POLITIK BRANDING GEMOY TERHADAP ATENSI GENZ DALAM PEMILU 2024: STUDI PADA MAHASISWA PPKN STAMBUK 2023 UNIMED

PUTRA PRATAMA HARAHAHAP, JULIA IVANNA

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

pratamahrp04@gmail.com, juliaivanna@unimed.ac.id

Abstract

This study aims to determine the influence of political marketing through gemoy branding to attract the attention of Gen Z. This research uses a type of quantitative research with a survey method. The data collection technique is carried out using questionnaires or questionnaires. The population of this study is PPKn stambuk 2023 students with 139 people with a sample withdrawal of 58 people. Sample extraction in this study used simple random sampling. Data analysis in the study used IBM SPSS 25. The results of the study show that gemoy branding has a significant influence on gen z attention in PPKn stambuk 2023 students of Medan State University. Based on the results of the determination coefficient test, gemoy branding has a 60% influence on gen z attention.

Keywords : *Political Marketing, Gemoy Branding, Attention, Gen Z*

A. Introduction

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dalam politik. Salah satu dari bentuk demokrasi ini adalah pemilihan umum. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, di mana dalam pemilihan umum rakyat diberikan kebebasan dalam memilih calon



pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan ¹. Pemilu 2024 diharapkan menjadi pendorong penguatan demokrasi yang lebih baik, dimana partai politik berkomitmen untuk memberikan pilihan yang berkualitas kepada pemilih. Sejalan dengan waktu membuat peningkatan partisipasi pemilih.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah pemilih dalam pemilu selalu mengalami peningkatan dari setiap periodenya. Tercatat jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2004 sebanyak 148.000.369 jiwa dan mengalami pertambahan sebanyak lebih dari 23 juta jiwa. Kemudian pada Pemilu 2014 terjadi kenaikan dari periode sebelumnya. Hal sama terjadi pada pemilu 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 192.770.611 jiwa. Hingga pada Pemilu Tahun 2024 jumlah pemilih mencapai 204.422.181 jiwa.

Peningkatan signifikan pada Pemilu 2024 juga tercatat pada Pemilih Muda yang berjumlah 56 % dari jumlah pemilih. Gen Z memiliki peran yang cukup penting memberikan andil dalam pemilu tahun 2024 sebagai golongan terbanyak nomor 3 dengan jumlah pemilih sebanyak 46,8 juta jiwa. Generasi muda adalah estafet penerus sekaligus penentu bagi kehidupan suatu negara, salah satunya menjadi penentu kehidupan negaranya dalam hal politik. Menentukan kebijakan maupun pelaksanaan politik pada suatu negara dapat dilakukan melalui keikutsertaan para generasi muda dalam politik itu sendiri.² Generasi muda merupakan

¹ Fretty Luciana Gurning et al., "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024," *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (2023): 34–39.

² Ira Safitri, Kristina Pujasari Sitompul, dan Vanessa Sembiring, "Partisipasi Generasi Muda Dalam Komunikasi Politik Pada Pemilu 2024 Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025): 960–64.



generasi penerus bangsa di masa depan, yang menentukan kemajuan dan perkembangan bangsa. Generasi muda merupakan agen pembaharu yang dapat mendorong perubahan pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi secara berkelanjutan.³

Generasi Z atau Generation Z adalah kelompok usia yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z merupakan generasi yang menghabiskan sebagian besar masa kecil mereka dalam era digital. Generasi ini sangat terhubung dengan teknologi, terutama internet dan media sosial. Generasi Z cenderung inovatif, kreatif, dan tidak takut untuk menguatkan ide-ide baru. Selain itu, Generasi Z sangat lekat dengan internet dan media sosial, menggunakan mereka sebagai alat utama dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Akan tetapi, kehidupan generasi z di era globalisasi yang berkembang pesat sekarang ini sudah membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan masyarakat.⁵

Posisi gen z yang cukup sentral membuat menarik atensi gen Z untuk partisipatif dalam pemilu ini adalah hal penting. gen Z yang memiliki pemikiran yang terbuka dan progresif sangat kritis dengan isu-isu politik dan sosial. Terlepas dari gen Z merupakan generasi yang sangat terbuka dengan teknologi dan informasi dan aktif, akan tetapi saat ini ditengah maraknya kasus-kasus di lingkungan pemerintahan dan mencuak di media massa membuat timbulnya sikap apatisme, termasuk

³ Ade Fitri Sihombing et al., "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Generasi Muda yang Mampu Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi," 2024, 488–95.

⁴ Agus Salim Lubis dan Ricka Hanayani, *Studi Teoretis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha* (Bypass, 2022).

⁵ Afni Nur Fadilah dan Abdinur Batubara, "PENGUATAN CITIZENSHIP TRANSMISSION PADA PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KRISIS IDENTITAS NASIONAL PADA GENERASI Z DI MTsS ISLAMIYAH SEI KAMAH II" 8 (2024): 154–60.



gen z itu sendiri ⁶. Apatisme yang timbul pada gen z berasal dari segala problematika pada politik di Indonesia, baik itu pada aktor politik atau pada partai politik yang kredibilitasnya tergerus dengan seringnya terlibat kasus demi kasus.⁷

Pada Pemilu 2024, belum keseluruhan dari gen Z memiliki hak pilih dikarenakan belum keterbatasan umur untuk memilih adalah 17 Tahun. Akan tetapi melalui data di atas menunjukkan generasi z menjadi kelompok pemilih dengan proporsi cukup besar dalam pemilu 2024 dengan mayoritas pemilih dari kalangan pelajar dan mahasiswa.⁸ Maka perlu adanya pemasaran politik yang dilakukan untuk menarik perhatian dari gen Z untuk meningkatkan partisipasi politiknya.

Marketing Politik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah sistem demokrasi. Strategi marketing politik bukan hanya menjadi sebuah fenomena secara global akan tetapi menjadi bagian khusus dalam politik lokal di Indonesia. Pada Indonesia sendiri, marketing politik merupakan strategi khusus terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, para bakal calon harus mempunyai cara tersendiri untuk membangun sebuah komunikasi politik dalam rangka menjual ide ataupun gagasan mereka kepada masyarakat, dalam konteks pemilu adalah para pemilih.⁹

⁶ Asmaul Husna, "Apatisme Politik Pemilih Pemula Dan Paparan Drama Kasus Korupsi Di Layar Kaca," *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2019): 76–89, <https://doi.org/10.35308/source.v4i2.923>.

⁷ Dandy Geofani Silaban dan Windawati Pinem, "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Kader Partai Di DPD Partai Gerindra Sumut Kecamatan Medan Polonia Kota Medan" 9 (2025): 327–36.

⁸ Debora Merlani Purba dan Windawati Pinem, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 Di SMA Swasta GKPI Padang" 9 (2025): 116–23.

⁹ Andries Kango, "Marketing Politik dalam Komunikasi Politik," *Jurnal IAIN Gorontalo* 11, no. 1 (2014): 52–65, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa>.



Dalam Pemilu 2024 terdapat sebuah trending dengan istilah “Gemoy”. “Gemoy” merupakan branding yang melekat pada salah satu pasangan calon yaitu Prabowo-Gibran. Pada kontestasi pemilu sebelumnya Prabowo Subianto hadir dengan maskulinitas layaknya sebagaimana seorang pensiunan TNI yang identik dengan simbol-simbol militernya dengan kegagahan kekuatannya.¹⁰ Seakan belajar dari kekalahan, beliau membangun citra yang baru dan lebih lucu serta menggemaskan sebagai seorang yang “Gemoy”. Gen Z yang dianggap golongan yang lebih menyukai pemimpin yang menyenangkan dan bukan seseorang yang keras membuat istilah “Gemoy” ini menjadi sebuah strategi marketing yang tepat. Melalui media sosial membuat “Gemoy” mendapatkan eksposur dari khalayak ramai yang khususnya dalam jejaring sosial maya.¹¹

Marketing Politik melalui Branding “Gemoy” dikemas dalam tampilan AI serta menggunakan elemen-elemen lucu untuk lebih menarik perhatian Gen Z. Hal ini karena Gen Z sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital lebih menyukai konten yang kaya akan elemen visual seperti gambar, video, dan infografis. Konten yang interaktif dan kreatif mampu menarik perhatian mereka lebih efektif dibandingkan dengan teks biasa.¹²

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachman dan Purnomo (2024) ditemukan bahwa branding gemoy berpengaruh secara signifikan

¹⁰ Wahyu Triyogo Asbari et al., “Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto,” *Jurnal Komunikasi Profesional* 7, no. 4 (2024): 644–60, <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.7764>.

¹¹ M Maulana Rizik Sihabudin et al., “STRATEGI POSITIONING ‘ GEMOY ’ PRABOWO MEDIA DIGITAL Abstrak” 1, no. 1 (2024): 146–54.

¹² Kartika Sari et al., “Komunikasi di Era Digital: Tantangan Memahami Gen Z,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (2023): 134–45.



terhadap keputusan memilih pemula pada Universitas Djuanda. Sejalan dengan hasil temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh oleh Priskilia, dkk ¹³, pengaruh yang signifikan diberikan oleh personal branding gemoy terhadap keputusan memilih gen z dengan berbagai macam golongan. Adapun penelitian oleh Arianti dan Asri ¹⁴ meneliti personal branding oleh Sandiaga Uno pada pilpres 2024 yang dibentuk untuk menarik simpati pemilih yang pada saat itu didominasi oleh ibu-ibu. Branding yang dibangun berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih ibu-ibu. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya terfokus pada keputusan memilih dan masih minim kajian tentang atensi sebagai komponen dasar dalam kognitif politik untuk membentuk preferensi politik pemilih yang terlebih lagi pada golongan mahasiswa gen z.

Atensi mahasiswa terhadap Pemilu 2024 menjadi isu yang krusial dalam memperkuat partisipasi politik generasi muda, khususnya di lingkungan kampus. Penelitian sebelumnya pada Jurusan PPKN dan khususnya stambuk 2020 mendapatkan informasi mengenai bakal capres pemilu 2024 bersumber dari sosial media sebesar 90,5%. Mahasiswa memilih bakal capres presiden berdasarkan tingkat popularitas calon sebanyak 9,5%, memilih Capres 2024 berdasarkan karakter tokoh sebanyak 85%, memilih Capres 2024 berdasarkan partai politik sebesar 4,5%.¹⁵ Hal ini dapat mengindikasikan bahwa media sosial sebagai sarana marketing politik mengambil peran yang besar dalam pemilu 2024.

Mahasiswa PPKn dapat memiliki perspektif yang unik dalam menanggapi fenomena marketing politik, termasuk framing "Gemoy",

¹³ (2024)

¹⁴ (2019)

¹⁵ Rahma Yani Hasibuan et al., "Tingkat Elektabilitas Bakal Capres Pemilu 2024 Studi Kasus Mahasiswa PPKn FIS UNIMED Stambuk 2020," ... 1, no. 1 (2024): 38–41, <http://digilib.unimed.ac.id/52663/1/Article.pdf>.



karena latar belakang pendidikan yang lebih mendalam tentang politik dan demokrasi. Berbeda dengan Gen Z pada umumnya, mahasiswa PPKn telah mendapatkan pemahaman akademik tentang sistem pemerintahan, komunikasi politik, serta etika dalam demokrasi. Berdasarkan latar belakang diatas, dengan melihat adanya celah pada penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Marketing Politik Framing Gemoy Terhadap Atensi Gen Z dalam Pemilu 2024 di Universitas Negeri Medan (Studi pada Mahasiswa PPKN Stambuk 2023).

B. Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan penejelasan dalam bentuk deskripsi statistik antar variabelnya. Penelitian kuantitatif adalah penyelidikan factual secara sistematis yang menggunakan teknik statistik, atau komputasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik. Ini menekankan objektivitas, replikasi, dan penerapan metode statistik untuk menarik Kesimpulan dalam memahami pola.¹⁶

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey. Metode penelitian survei adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku dan hubungan antar variabel sosiologi atau psikologi untuk menguji hipotesis Teknik pengumpulan data pada umumnya menggunakan instrumen berupa test,

¹⁶ Ardyan et al., *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*, vol. 15 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2021), <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1147>.



observasi, wawancara dan kuesioner tertutup, hasilnya cenderung digeneralisasikan.¹⁷

Analisis data pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS 25 sebagai alat bantu analisis. Analisis data menggunakan uji normalitas, uji linearitas, regresi linear sederhana, uji t dan uji koefisien determinasi. Data yang dikumpulkan sebelumnya menggunakan kuisisioner yang telah diuji keabsahannya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen.

Pemilihan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah dalam mengetahui bagaimana pengaruh dari marketing politik melalui branding gemoy terhadap atensi gen z pada pemilu 2024 di Universitas Negeri Medan yang terkhususnya pada stambuk 2023.

C. Result and Discussion

Teori Broadbent (1958) menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kapasitas terbatas dalam memproses informasi, sehingga diperlukan filter selektif untuk memilih stimulus yang dianggap penting. Informasi masuk melalui saluran sensorik, kemudian difilter berdasarkan karakteristik fisiknya seperti volume suara atau warna objek. Hanya informasi yang lolos filter yang diproses lebih lanjut dalam memori jangka pendek dan mencapai kesadaran. Sehingga saat sampai kesadaran akan mempengaruhi atensi serta fokus individu akan suatu hal.¹⁸

Pada pandangan lain menjelaskan bahwa informasi yang masuk ke otak melalui stimulus eksternal akan melewati beberapa tahap pemrosesan

¹⁷ Sugiyono, "Buku Metode Penelitian Komunikasi" (Penerbit Alfabeta, 2021).

¹⁸ D.E.Broadbent, *Perception and communication*, PERGAMON PRESS (PERGAMON PRESS, 1958), <https://doi.org/10.1108/eb015727>.



sebelum mencapai atensi dan kesadaran. Proses ini dijelaskan dalam kerangka *Global Neuronal Workspace Theory*, yang menguraikan bagaimana informasi berpindah dari pemrosesan bawah sadar menuju kesadaran penuh.¹⁹ Dalam proses informasi dari bawah sadar menuju kesadaran penuh dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Penerimaan Informasi (*Detection*)

Pada tahap awal ini, informasi diterima oleh sistem sensorik melalui pancaindera, seperti penglihatan dan pendengaran. Informasi ini masih dalam bentuk stimulus mentah dan belum diproses secara sadar oleh otak. Namun, informasi ini belum tentu langsung masuk ke dalam kesadaran, karena otak masih dalam tahap menerima dan menyaring berbagai stimulus dari lingkungan sekitar.

2. Perhatian dan Seleksi Informasi (*Amplification*)

Pada tahap ini, otak mulai memilih informasi mana yang penting dan layak untuk diproses lebih lanjut. Perhatian memainkan peran utama dalam tahap ini stimulus yang menarik, unik, atau relevan memiliki kemungkinan lebih besar untuk diperkuat dan masuk ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika informasi dianggap tidak menarik atau tidak relevan, otak kemungkinan besar akan mengabaikannya.

3. Informasi Masuk Dalam Kesadaran (*Stabilization*)

Jika suatu informasi berhasil melewati tahap amplifikasi, maka informasi tersebut mulai diproses secara sadar. Ini berarti seseorang tidak hanya memperhatikan informasi tersebut tetapi juga mulai mengenalinya, memahami maknanya, dan menghubungkannya dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Informasi ini bisa

¹⁹ George A. Mashour et al., "Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis," *Neuron* 105, no. 5 (2020): 776–98, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.026>.



bertahan lebih lama dalam ingatan jangka pendek atau bahkan masuk ke memori jangka panjang jika cukup signifikan.

4. Penyebaran dan Pengaruh Terhadap Kesadaran (*Propagation*)

Pada tahap akhir ini, informasi yang sudah diproses dalam kesadaran akan menyebar ke berbagai bagian otak, memengaruhi opini, emosi, dan pengambilan keputusan. Jika informasi tersebut cukup kuat untuk diproses secara panjang, Individu mungkin mulai membicarakannya, membagikannya dengan orang lain, dan membahasnya secara berulang-ulang dengan lainnya sehingga pada akhirnya informasi yang mendapat fokus akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan pribadi.

Pada tahap awal atensi melalui proses penerimaan informasi yang dilihat apakah branding gemoy yang dibangun telah sampai pada gen z, dalam penelitian ini yaitu mahasiswa PPKn stambuk 2023. Dapat dilihat melalui analisis deskriptif dengan nilai mean sebesar 3,14 pada penerimaan informasi melalui melihat informasi mengenai branding gemoy baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Pada penerimaan informasi melalui mendengar pembicaraan mengenai branding gemoy didapatkan nilai mean 3,09. Berdasarkan kategori interpretasi skala likert berada pada rentang netral. Temuan ini menunjukkan bahwa branding gemoy sudah dikenal oleh sebagian kalangan gen z, khususnya melalui media sosial ataupun secara langsung, namun belum menjangkau seluruh mahasiswa secara merata.

Pada tahap seleksi informasi memperlihatkan bagaimana ketertarikan awal untuk memilih informasi, sesuai dengan karakteristik gen z maka branding gemoy yang dibangun dengan tema yang lucu dan bersahabat diharapkan dapat membangun ketertarikan awalnya. Diperoleh nilai mean sebesar 2,88. Mengacu pada kategori interpretasi skala, nilai ini



berada pada rentang netral. Artinya, secara umum mahasiswa PPKN Universitas Negeri Medan Stambuk 2023 menunjukkan tingkat ketertarikan yang sedang atau belum kuat terhadap konten branding gemoy meskipun dikemas lucu dan menggemaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi branding politik yang mengandalkan aspek visual yang menarik memang dapat menarik perhatian sebagian mahasiswa, tetapi belum cukup kuat untuk menciptakan daya tarik yang menyeluruh. Hal ini juga merupakan implikasi dari tidak meratanya keterpaparan awal informasi.

Pada tahap selanjutnya informasi yang masuk berada pada tahap *stabilization* yang dimana informasi mengenai branding gemoy yang didapat mulai dikenali lebih dalam dan dimaknai pesan-pesan politik didalamnya. Diperoleh nilai mean sebesar 2,78. Mengacu pada kategori interpretasi skala, nilai ini berada pada rentang netral. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun strategi branding bertema *Gemoy* mampu menarik perhatian secara visual, pesan politik yang terkandung di dalamnya belum ditangkap secara jelas oleh mahasiswa. Faktor kemasan yang lucu dan menggemaskan lebih dominan sebagai daya tarik awal, sementara substansi politiknya belum memberikan pemaknaan pesan-pesan politik. Dapat dikatakan bahwa branding gemoy yang dibangun dapat menarik secara visual, namun secara substansial tidak terdapat pesan politik yang memberikan pemahaman dan kesadaran politik yang mendalam.

Pada tahap akhir yaitu proses *propagation* dimana branding gemoy telah mendapatkan atensi penuh yang memungkinkan gen z yang terkhususnya mahasiswa PPKn stambuk 2023 mulai membicarakannya, membagikannya dengan orang lain, dan membahasnya secara berulang-ulang dengan lainnya sehingga pada akhirnya informasi yang mendapat



fokus akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan pribadi. Dalam proses membicarakan dan membagikan informasi mengenai branding gemoy berada pada kategori tidak setuju dengan nilai mean 2,59. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa PPKN Universitas Negeri Medan Stambuk 2023 tidak aktif dalam membagikan, mengomentari, maupun mendiskusikan informasi seputar politik dalam branding gemoy. Dalam informasi yang telah didapat dan dialami maka hasil akhirnya adalah melihat bagaimana branding gemoy dapat mempengaruhi preferensi memilih. Didapatkan nilai mean sebesar 2,76 yang berada pada kategori netral. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa PPKN Universitas Negeri Medan Stambuk 2023 secara umum belum menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mengikuti isu-isu pemilu ataupun membentuk preferensi politik secara langsung melalui branding gemoy. Temuan ini menegaskan bahwa strategi branding gemoy dalam lebih berfungsi pada tahap membangun kesadaran awal dan menarik perhatian, tetapi belum efektif mempengaruhi keputusan politik yang lebih mendalam.

Berdasarkan data keseluruhan yang didapatkan, setelah melewati uji persyaratan analisis maka dilakukan uji statistik inferensial untuk melihat bagaimana pola pengaruh dari branding gemoy terhadap atensi gen z stambuk 2023 pada jurusan PPKn Universitas Negeri Medan. Setelah dilakukan uji analisis regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh positif yaitu setiap kenaikan nilai branding gemoy diikuti juga dengan kenaikan pada atensi gen z stambuk 2023. Setelah dilakukan uji hipotesis, terbukti dengan diterimanya hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa branding gemoy terbukti mempengaruhi atensi gen z secara signifikan. Branding gemoy yang menjadi variabel bebas memberikan pengaruh



sebesar 60% pada variasi atensi gen z pada mahasiswa PPKn stambuk 2023 sebagai variabel terikat.

Hasil penelitian yang didapatkan sejalan dengan teori marketing politik yang dikemukakan oleh Ahmad dalam buku yang berjudul “Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik”. Teori ini menegaskan bahwa pendekatan pemasaran (*marketing*) dalam kegiatan politik dibangun melalui kampanye dan promosi kandidat, serta mencakup perencanaan strategis, segmentasi pemilih, pengemasan citra kandidat, dan pengelolaan komunikasi secara terintegrasi untuk memengaruhi opini publik, mendapatkan perhatian serta memenangkan dukungan pemilih. Sesuai dengan teori tersebut, pengemasan citra kandidat melalui branding gemoy dibangun dengan tujuan untuk menggaet opini serta dukungan publik. Pembentukan branding ini dilakukan juga dengan melihat bahwa segmentasi pemilih pada pemilu 2024 yang mayoritas pemilihnya pada pemilih muda dan terutama generasi z.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan nilai $\text{sig} < 0,05$, maka terbukti bahwa marketing politik branding gemoy berpengaruh signifikan terhadap atensi gen z pada pemilu 2024. Dilihat dari deskriptif pada jawaban responden, branding gemoy belum memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjelaskan visi misi serta membangun ketertarikan gen z terutama dalam preferensi memilih. Akan tetapi, melalui hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa branding gemoy mempengaruhi atensi gen z sebesar 60%. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rachman dan Purnomo (2024), bahwa branding gemoy yang dibentuk melalui tiktok berpengaruh secara signifikan pada keputusan memilih gen z. Pada penelitian Rachman dan Purnomo, branding gemoy mempengaruhi keputusan memilih gen z sebesar 77,3%.



Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki hasil yang sama dengan penelitian oleh Arianti dan Asri (2019) yang melihat pengaruh dari personal branding Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Temuan penelitiannya adalah terdapat pengaruh personal branding oleh Sandiaga Uno terhadap minat memilih ibu-ibu. Melalui hasil penelitian ini dan hasil penelitian dari Arianti dan Asri, maka dapat dilihat bahwa marketing politik dalam bentuk personal branding terbukti efektif terhadap atensi dan minat pilih dengan melihat target pasar. Target pasar yang dimaksud yaitu mayoritas pemilih yang menjadi pemegang suara yang cukup besar.

Pada pemilu selanjutnya tahun 2029, mayoritas dari keseluruhan gen z sudah memiliki hak pilih. Hal tersebut membuat mayoritas pemilih berasal dari gen z. Ditengah banyaknya populasi gen z sebagai pemilih, maka perlu adanya pendekatan politik yang lebih menarik perhatian gen z dalam dinamika politik yang terutama pada pemilu. Upaya pendekatan tersebut untuk membangun minat dan menghindari sikap apatisme dikalangan gen z.

D. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa PPKn stambuk 2023 Universitas Negeri Medan untuk melihat pengaruh marketing politik branding gemoy terhadap atensi gen z dalam pemilu 2024, maka dapat disimpulkan bahwa marketing politik melalui branding gemoy berpengaruh secara signifikan. Pengaruh yang diberikan oleh branding gemoy terhadap atensi gen z merupakan pengaruh positif terhadap atensi gen z. Secara garis besar, marketing politik yang dibentuk dengan melihat segmentasi pasar terbukti sangat efektif untuk menarik atensi, minat pilih, hingga mempengaruhi loyalitas politik pemilih dan pada penelitian



ini branding gemoy yang dikemas dengan lucu memberikan pengaruh yang signifikan untuk menarik atensi gen z dalam hal-hal terkait dinamika politik dalam kontestasi pemilu.



References

- Ahmad, N. *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik*. Yogyakarta: Pustaka Zaman, 2012.
- Ardayan et al. *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Vol. 15. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2021. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1147>.
- Arianti, Gusmia, dan Rahman Asri. "Pengaruh Personal Branding Sandiaga Uno Terhadap Minat Pemilih Perempuan Pada Pilpres 2019." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 10, no. 1 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.35814/coverage.v10i1.1227>.
- Asbari, Wahyu Triyogo, Edi Suwiknyo Suwiknyo, Eddi Kurnianto Saptawan Saptawan, dan M. Zacky Al Hosen Hosen. "Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto." *Jurnal Komunikasi Profesional* 7, no. 4 (2024): 644–60. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.7764>.
- D.E.Broadbent. *Perception and communication*. PERGAMON PRESS. PERGAMON PRESS, 1958. <https://doi.org/10.1108/eb015727>.
- Fadilah, Afni Nur, dan Abdinur Batubara. "PENGUATAN CITIZENSHIP TRANSMISSION PADA PEMBELAJARAN PPKn UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KRISIS IDENTITAS NASIONAL PADA GENERASI Z DI MTsS ISLAMIAH SEI KAMAH II" 8 (2024): 154–60.
- Gurning, Fretty Luciana, Melva Simangunsong, Ade Fitri Sihombing, Dies L Tobing, Anjelina Pasaribu, Nadila Septiani Ritonga, Dewi Sartika Siregar, dan Prayetno. "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024." *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (2023): 34–39.
- Hasibuan, Rahma Yani, Rini Armianti Berutu, Agnes Chintya Siringoringo, dan Dedek Harianto. "Tingkat Elektabilitas Bakal Capres Pemilu 2024 Studi Kasus Mahasiswa PPKn FIS UNIMED Stambuk 2020." ... 1, no. 1 (2024): 38–41. <http://digilib.unimed.ac.id/52663/1/Article.pdf>.
- Husna, Asmaul. "Apatisme Politik Pemilih Pemula Dan Paparan Drama Kasus Korupsi Di Layar Kaca." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2019): 76–89. <https://doi.org/10.35308/source.v4i2.923>.
- Kango, Andries. "Marketing Politik dalam Komunikasi Politik." *Jurnal IAIN Gorontalo* 11, no. 1 (2014): 52–65.



<http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa>.

Lubis, Agus Salim, dan Ricka Hanayani. *Studi Teoretis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha*. Bypass, 2022.

Mashour, George A., Pieter Roelfsema, Jean Pierre Changeux, dan Stanislas Dehaene. "Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis." *Neuron* 105, no. 5 (2020): 776–98. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.026>.

Priskila, Oki, dan Dito Anjasromo Ningtyas. "Pengaruh Personal Branding Gemoy Terhadap Keputusan Pemelihan Gen Z" 04 (2024): 25–31.

Purba, Debora Merlani, dan Windawati Pinem. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 Di SMA Swasta GKPI Padang" 9 (2025): 116–23.

Safitri, Ira, Kristina Pujasari Sitompul, dan Vanessa Sembiring. "Partisipasi Generasi Muda Dalam Komunikasi Politik Pada Pemilu 2024 Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025): 960–64.

Sari, Kartika, Suslinda Suslinda, Citra Elia Kartika, Irsad Alhapis, dan Muhammad Nuzli. "Komunikasi di Era Digital: Tantangan Memahami Gen Z." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 1 (2023): 134–45.

Sihabudin, M Maulana Rizik, Helwa Nur, Alfa Laila, dan Riska Siti. "STRATEGI POSITIONING ' GEMOY ' PRABOWO MEDIA DIGITAL Abstrak" 1, no. 1 (2024): 146–54.

Sihombing, Ade Fitri, Bila May, Dian Uli, Anastasia Lumban, Loficha Metesa, Br Ginting, Melva Simangunsong, dan Nadila Septiani. "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Generasi Muda yang Mampu Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi," 2024, 488–95.

Silaban, Dandy Geofani, dan Windawati Pinem. "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Kader Partai Di DPD Partai Gerindra Sumut Kecamatan Medan Polonia Kota Medan" 9 (2025): 327–36.

Sugiyono. "Buku Metode Penelitian Komunikasi." Penerbit Alfabeta, 2021.



KEPEMIMPINAN BIROKRATIS, GOOD GOVERNANCE, TATA KELOLA MADRASAH, DAN KEPATUHAN ADMINISTRASI

IRMA SEPTIANA, MUHAMMAD, AGUS

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

septianairma983@gmail.com, muhammad@uinmataram.ac.id,

aguslombok@uinmataram.ac.id

Abstract

Bureaucratic leadership is still the dominant model in public organizations and educational institutions in Indonesia. In the context of madrasas, this model faces unique challenges because madrasas serve not only as formal institutions, but also as centre's for the internalization of moral, religious, and social values. This paper discusses the integration of bureaucratic leadership, the principles of good governance, madrasah governance, and administrative compliance, with additional empirical data on madrasas in Lombok. The results of the study show that the application of the principle of good governance can improve administrative compliance, although there are still budget constraints, the quality of human resources, and the old bureaucratic culture. The implementation of digitalization and participatory leadership is a key strategy.

Keywords : *Bureaucratic leadership, good governance, madrasah, administrative compliance, Lombok*



A. Introduction

Kepemimpinan birokratis merupakan salah satu model kepemimpinan yang hingga kini masih dominan dalam sistem pemerintahan dan organisasi publik di Indonesia.¹ Model kepemimpinan ini berakar pada prinsip rasionalitas organisasi yang menekankan struktur hierarkis, pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur formal. Dalam praktiknya, kepemimpinan birokratis sering dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, keteraturan, dan kepastian hukum dalam organisasi. Melalui mekanisme administrasi yang baku, kepemimpinan birokratis berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan organisasi berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.² Namun, dominasi model ini juga memunculkan kritik, terutama terkait dengan kecenderungannya yang kaku, lamban dalam merespons perubahan, serta kurang memberi ruang bagi inovasi dan partisipasi. Meskipun demikian, dalam konteks organisasi publik yang menuntut akuntabilitas tinggi, kepemimpinan birokratis tetap dianggap relevan sebagai fondasi tata kelola yang tertib dan terukur.

Penekanan utama kepemimpinan birokratis terletak pada hierarki wewenang dan kepatuhan administratif sebagai instrumen pengendalian organisasi. Setiap individu dalam struktur organisasi memiliki posisi, fungsi, dan tanggung jawab yang telah ditentukan secara formal. Pola hubungan kerja dibangun berdasarkan garis komando yang jelas, sehingga proses pengambilan keputusan berlangsung secara sistematis dan

¹ Hamid, A., & Yuliani, R. (2023). Kepemimpinan Birokratis dan Implementasi Tata Kelola Madrasah di Era Disrupsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 11(1), 88–102.

² Anshori, D. (2021). Good Governance dalam Pendidikan Islam: Perspektif Manajemen Madrasah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 9(2), 134–147.



berjenjang. Dalam perspektif ini, keberhasilan organisasi diukur dari sejauh mana aturan dilaksanakan secara konsisten dan prosedur dipatuhi tanpa pengecualian. Model ini memberikan kejelasan peran dan mengurangi ambiguitas tugas, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan jarak antara pimpinan dan anggota organisasi. Dalam banyak kasus, kepatuhan administratif menjadi tujuan utama, sementara substansi pelayanan dan kualitas kinerja kurang mendapat perhatian yang memadai. Kondisi inilah yang kemudian mendorong kebutuhan akan pendekatan tata kelola yang lebih adaptif dan berorientasi pada nilai.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, penerapan kepemimpinan birokratis menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal yang tunduk pada regulasi negara, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan. Fungsi ganda ini menuntut pendekatan kepemimpinan yang tidak sekadar administratif, melainkan juga edukatif dan moralistik. Kepemimpinan madrasah harus mampu mengelola tuntutan birokrasi modern tanpa mengabaikan misi keislaman yang melekat pada identitas madrasah. Ketegangan antara kepatuhan administratif dan fleksibilitas pedagogis sering kali muncul dalam praktik pengelolaan madrasah. Oleh karena itu, kepemimpinan birokratis di madrasah memerlukan adaptasi agar tidak terjebak pada formalitas semata, tetapi mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara holistik.³

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sekolah umum. Selain menjalankan

³ Nurhadi, M., & Sari, N. (2024). Kepatuhan Administrasi Madrasah: Studi Kasus Madrasah Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 12(1), 21–36.



kurikulum nasional, madrasah juga mengemban tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam seluruh proses pendidikan. Nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bukan hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga harus tercermin dalam praktik pengelolaan lembaga. Oleh karena itu, kepemimpinan madrasah tidak cukup hanya mengandalkan sistem birokrasi yang bersifat mekanistik. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam tata kelola kelembagaan. Jika kepemimpinan birokratis diterapkan secara kaku tanpa sensitivitas terhadap nilai keagamaan dan budaya lokal, maka madrasah berpotensi kehilangan ruh pendidikan Islam yang menjadi ciri utamanya.⁴

Dalam praktiknya, pengelolaan madrasah sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur administrasi. Kondisi ini menyebabkan kepemimpinan birokratis di madrasah tidak selalu berjalan ideal sebagaimana konsep teoritisnya. Banyak kepala madrasah harus menjalankan peran ganda sebagai pendidik, manajer, dan administrator dalam keterbatasan sistem pendukung. Situasi tersebut menuntut kemampuan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif, meskipun tetap berada dalam kerangka regulasi yang ketat. Tantangan ini semakin kompleks ketika madrasah dituntut untuk memenuhi standar akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Masyarakat, orang tua, dan pemerintah mengharapkan transparansi dan kualitas layanan pendidikan yang sebanding dengan sekolah umum, sehingga tata kelola madrasah tidak bisa lagi bersifat tertutup dan tradisional.⁵

⁴ March, J. G., & Olsen, J. P. (2006). *The logic of appropriateness*. In **The Oxford Handbook of Public Policy**. Oxford University Press.

⁵ Pierre, J., & Peters, B. G. (2019). *Governance, politics and the state*. Red Globe Press / Palgrave Macmillan.



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan administratif, meskipun penting, tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan madrasah. Administrasi yang tertib memang menjadi prasyarat dasar bagi tata kelola yang baik, namun tanpa diimbangi dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas, kepemimpinan birokratis berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang tidak responsif. Dalam konteks pendidikan, orientasi pada kepatuhan semata dapat menggeser fokus utama madrasah sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pendidikan dan pembinaan moral. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma tata kelola yang mampu melengkapi kepemimpinan birokratis dengan nilai-nilai demokratis dan etis. Paradigma tersebut kemudian dikenal dengan konsep good governance yang semakin relevan dalam pengelolaan lembaga pendidikan modern.

Good governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam pengelolaan organisasi. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang cenderung tertutup dan elitis. Dalam kerangka good governance, organisasi publik dituntut untuk membuka akses informasi, melibatkan pemangku kepentingan, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara terbuka. Penerapan prinsip ini dalam lembaga pendidikan, termasuk madrasah, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperkuat kepercayaan publik. Good governance tidak dimaksudkan untuk meniadakan struktur birokrasi, melainkan untuk mereformasinya agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis.

Dalam ranah pendidikan madrasah, good governance memiliki makna strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber



daya dan kualitas proses pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, misalnya, menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas pimpinan madrasah juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat rasa memiliki terhadap madrasah sebagai institusi bersama. Dengan demikian, penerapan good governance tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada iklim organisasi dan budaya kerja di lingkungan madrasah.⁶

Meskipun secara normatif good governance menawarkan solusi atas berbagai permasalahan tata kelola, implementasinya di madrasah tidak selalu berjalan mulus. Hambatan struktural, kultural, dan sumber daya sering kali menjadi faktor penghambat utama. Budaya birokrasi lama yang menekankan kepatuhan vertikal dapat bertentangan dengan semangat partisipasi dan keterbukaan. Selain itu, keterbatasan kapasitas manajerial pimpinan madrasah juga mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip good governance. Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan birokratis perlu ditransformasikan agar mampu mengakomodasi nilai-nilai good governance tanpa kehilangan fungsi pengendaliannya. Transformasi ini menuntut perubahan pola pikir dan praktik kepemimpinan di tingkat madrasah.

Integrasi antara kepemimpinan birokratis dan prinsip good governance menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola madrasah yang efektif dan berkelanjutan. Kepemimpinan birokratis menyediakan

⁶ Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.



kerangka struktural dan kepastian prosedural, sementara good governance memberikan nilai-nilai normatif yang mendorong transparansi dan partisipasi. Ketika keduanya dipadukan secara seimbang, madrasah dapat menjalankan fungsi administratif secara tertib sekaligus responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Integrasi ini juga memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan demikian, tata kelola madrasah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai urusan administratif, tetapi sebagai proses manajerial yang sarat dengan nilai dan tanggung jawab sosial.⁷

Dalam perspektif kelembagaan, tata kelola madrasah yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kepercayaan publik. Administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini berdampak pada efektivitas proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik. Selain itu, tata kelola yang baik juga memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang profesional dan kredibel. Di tengah persaingan dengan lembaga pendidikan lain, madrasah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang tidak hanya religius, tetapi juga manajerial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepemimpinan birokratis dan good governance menjadi sangat relevan dalam konteks pengembangan madrasah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik tata kelola madrasah. Banyak madrasah masih menghadapi persoalan administrasi yang lemah, kurangnya dokumentasi yang sistematis, serta minimnya evaluasi kinerja

⁷ Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). Islam and democracy. *Humanities*, 22(3), 26–31.



berbasis data. Kondisi ini sering kali berakar pada kepemimpinan yang lebih menekankan rutinitas birokrasi daripada pembaruan sistem. Tanpa upaya perbaikan yang berkelanjutan, madrasah berisiko tertinggal dalam menghadapi dinamika pendidikan modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana kepemimpinan birokratis dan prinsip good governance dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan karakteristik madrasah.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa kajian mengenai kepemimpinan birokratis, good governance, dan tata kelola madrasah merupakan isu yang penting dan mendesak untuk diteliti secara akademik. Penelitian ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kepemimpinan madrasah dalam konteks birokrasi pendidikan Indonesia. Melalui penelitian yang sistematis dan berbasis data empiris, diharapkan dapat ditemukan model tata kelola madrasah yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga berorientasi pada nilai, kualitas, dan akuntabilitas publik.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kepemimpinan birokratis dan penerapan prinsip good governance dalam tata kelola madrasah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pola, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian dilakukan pada

⁸ Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. *Comparative Political Studies / Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper*.



madrasah di wilayah Pulau Lombok dengan melibatkan kepala madrasah, tenaga administrasi, dan guru sebagai informan utama.⁹ Fokus penelitian diarahkan pada praktik kepemimpinan, sistem administrasi, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan madrasah. Dengan desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kontekstual yang utuh mengenai kondisi tata kelola madrasah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada informan. Metode penelitian ini dirancang secara sistematis dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus relevan bagi pengembangan tata kelola madrasah di Indonesia.

C. Result and Discussion

1. Kepemimpinan Birokratis: Definisi dan Karakteristik

Kepemimpinan birokratis secara konseptual berakar kuat pada teori rasionalitas formal yang dikemukakan oleh Max Weber melalui gagasan ideal type of bureaucracy. Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dalam mengelola aktivitas kolektif berskala besar karena bertumpu pada aturan tertulis, pembagian kerja yang sistematis, serta struktur hierarki yang jelas. Dalam perspektif ini, kepemimpinan tidak dipahami sebagai ekspresi karisma personal semata, melainkan sebagai fungsi struktural yang dijalankan melalui

⁹ Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (3rd Ed.). (SAGE Publications, 2013).



mekanisme organisasi yang impersonal. Pemisahan yang tegas antara ranah pribadi dan ranah jabatan dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dan mencegah distorsi kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan birokratis merupakan instrumen institusional yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan organisasi berlangsung secara konsisten, dapat diprediksi, dan tunduk pada prinsip legalitas. Konsep ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya administrasi negara modern serta berbagai organisasi publik, termasuk lembaga pendidikan formal.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan birokratis telah lama menjadi model dominan dalam tata kelola pemerintahan dan institusi publik. Namun, penerapannya tidak lepas dari berbagai kritik akademik maupun praktis. Model ini kerap dipersepsikan sebagai rigid, prosedural, dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Kompleksitas birokrasi sering dianggap menghambat inovasi dan responsivitas organisasi, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang berkualitas. Meski demikian, reduksi kepemimpinan birokratis semata-mata sebagai sumber inefisiensi merupakan pandangan yang tidak sepenuhnya utuh. Dalam sistem sosial yang plural dan berjenjang seperti Indonesia, birokrasi justru berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi yang menjaga keteraturan, kepastian hukum, dan kontinuitas kebijakan. Oleh karena itu, kepemimpinan birokratis harus dipahami secara dialektis, yakni sebagai model yang memiliki keterbatasan sekaligus keunggulan struktural dalam menjamin keberlangsungan organisasi.

¹⁰ Faivre, A., *Access to Western Esotericism*. New York: Albany: State University of New York Press. (1994).



Efektivitas kepemimpinan birokratis sangat ditentukan oleh cara prinsip-prinsip dasarnya diinternalisasikan dan dijalankan dalam praktik. Handayaniingat menegaskan bahwa birokrasi akan berfungsi optimal apabila dijalankan berdasarkan prinsip profesionalisme, rasionalitas, dan netralitas. Profesionalisme menuntut bahwa setiap pejabat dan aparatur menjalankan tugasnya berdasarkan kompetensi dan keahlian, bukan atas dasar relasi personal atau afiliasi tertentu. Rasionalitas mengharuskan pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan objektif dan analisis yang dapat diuji secara logis. Sementara itu, netralitas menekankan pentingnya sikap tidak memihak, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan pengelolaan kepentingan bersama. Ketika ketiga prinsip ini diabaikan, birokrasi berpotensi mengalami distorsi fungsi dan kehilangan legitimasi sosialnya. Sebaliknya, ketika dijalankan secara konsisten, kepemimpinan birokratis justru menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkeadilan.¹¹

Karakteristik fundamental kepemimpinan birokratis tercermin secara nyata dalam keberadaan aturan formal dan prosedur tertulis yang mengikat seluruh elemen organisasi. Aturan tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan prosedur tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan standar kerja yang dapat dievaluasi secara objektif. Selain itu, struktur hierarki wewenang menjadi ciri esensial yang memungkinkan adanya pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta sistem

¹¹ M. Fihim, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan* (repository.unissula.ac.id, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30936>.



pertanggungjawaban yang jelas. Hierarki ini bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan instrumen pengendalian organisasi yang memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar otoritas yang sah. Dalam kerangka ini, kepemimpinan birokratis berperan sebagai penghubung antara kebijakan normatif dan implementasi operasional dalam organisasi.

Di samping itu, prinsip impersonalitas dan spesialisasi tugas memperkuat rasionalitas kepemimpinan birokratis. Impersonalitas menegaskan bahwa relasi kerja dalam organisasi tidak didasarkan pada ikatan emosional atau kepentingan subjektif, melainkan pada fungsi jabatan dan ketentuan formal yang berlaku. Prinsip ini penting untuk mencegah praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, spesialisasi tugas memungkinkan organisasi membagi pekerjaan secara sistematis sesuai dengan kompetensi masing-masing individu, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam konteks organisasi publik dan lembaga pendidikan, spesialisasi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, kepemimpinan birokratis pada hakikatnya merupakan sistem kepemimpinan yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keteraturan struktural dengan tuntutan rasionalitas dan profesionalisme organisasi

2. Good Governance dalam Konteks Pendidikan

Good governance merupakan konsep tata kelola yang tidak hanya relevan dalam ranah pemerintahan, tetapi juga memiliki signifikansi yang tinggi dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Dalam konteks Indonesia, konsep ini mulai mengemuka pada era reformasi sebagai respons terhadap praktik birokrasi yang selama periode sebelumnya dinilai sarat dengan korupsi, tertutup terhadap



pengawasan publik, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan sebagai sektor strategis tidak dapat dilepaskan dari tuntutan tata kelola yang baik, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan yang memadukan fungsi akademik dan pembinaan nilai keagamaan, menghadapi tuntutan ganda untuk tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan praktik pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan. Oleh karena itu, penerapan good governance dalam madrasah menjadi kebutuhan struktural sekaligus moral dalam upaya meningkatkan mutu dan legitimasi pendidikan Islam.¹²

Dalam perspektif akademik, Dwiyanto menegaskan bahwa good governance dalam sektor pendidikan harus bertumpu pada prinsip transparansi sebagai fondasi utama tata kelola yang sehat. Transparansi mengandung makna keterbukaan informasi yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah, untuk mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan pendidikan. Dalam konteks madrasah, transparansi mencakup keterbukaan terkait penggunaan anggaran, pengelolaan kurikulum, serta penetapan kebijakan kelembagaan. Keterbukaan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Tanpa transparansi, madrasah berpotensi terjebak dalam praktik pengelolaan yang tertutup dan sulit dievaluasi secara objektif. Dengan demikian,

¹² A. Anita, "Integrasi Nilai-Nilai Qur'ani Dan Hadis Dalam Kurikulum Madrasah: Jawaban Atas Krisis Moral Siswa Abad 21," *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2025, <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/arba/article/view/6>.



transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan prasyarat normatif bagi terwujudnya tata kelola madrasah yang berintegritas dan berkelanjutan.

Prinsip akuntabilitas merupakan elemen sentral lain dalam good governance yang memiliki implikasi langsung terhadap kepemimpinan madrasah. Akuntabilitas menuntut pimpinan madrasah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada publik dan pemangku kepentingan terkait. Dalam kerangka ini, kepala madrasah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan administratif, tetapi juga sebagai aktor moral yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas mencakup aspek keuangan, akademik, maupun manajerial, sehingga menuntut adanya sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses. Selain itu, good governance juga menekankan pentingnya partisipasi, yaitu keterlibatan aktif guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan. Partisipasi ini memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap madrasah sebagai institusi bersama.

Selain transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, good governance dalam madrasah juga menuntut adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter peserta didik. Sementara itu, efisiensi mengacu pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal tanpa pemborosan. Dalam praktiknya, tuntutan efektivitas dan efisiensi sering kali menjadi tantangan bagi madrasah, terutama yang



bergantung pada dana masyarakat atau bantuan pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, penerapan good governance mendorong pimpinan madrasah untuk mengembangkan perencanaan yang matang, sistem evaluasi yang berkelanjutan, serta inovasi manajerial yang tetap berada dalam koridor regulasi. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, madrasah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkesinambungan.¹³

Prinsip supremasi hukum melengkapi kerangka good governance dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan praktik pengelolaan madrasah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supremasi hukum menjamin bahwa tata kelola madrasah tidak dijalankan secara arbitrer, melainkan berdasarkan norma hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh warga madrasah. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan good governance di madrasah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Rendahnya kapasitas manajerial pimpinan, keterbatasan anggaran, serta budaya birokrasi yang masih menekankan kepatuhan formal daripada kualitas layanan sering menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan good governance tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi budaya organisasi, dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan.

3. Tata Kelola Madrasah: Antara Birokrasi dan Nilai Keagamaan

¹³ K. Anugrah Aditya, "Proses Pelayanan Informasi Dalam Humas Pemerintahan: Studi Deskriptif Mengenai Proses Pengelolaan Informasi Kegiatan Kehumasan Dalam Humas Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Good Governance" (Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 2025).



Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam menempati posisi yang khas dalam sistem pendidikan nasional karena memiliki karakter ganda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di satu sisi, madrasah merupakan institusi pendidikan formal yang tunduk pada regulasi negara, termasuk standar kurikulum, sistem administrasi, dan mekanisme akuntabilitas publik. Di sisi lain, madrasah juga mengemban mandat moral dan religius sebagai wahana internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat. Dualitas ini menempatkan madrasah pada ruang yang kompleks, karena tuntutan profesionalisme administratif sering kali harus berjalan seiring dengan misi pembinaan akhlak dan spiritualitas. Oleh karena itu, tata kelola madrasah tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan lembaga pendidikan umum, melainkan harus dirancang secara integratif agar mampu mengakomodasi kepentingan negara sekaligus aspirasi keagamaan masyarakat. Kegagalan memahami karakter ganda ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepatuhan administratif dan substansi nilai-nilai Islam.

Dalam kerangka konseptual pendidikan Islam, Abuddin Nata menegaskan bahwa tata kelola madrasah harus memperhatikan dimensi normatif sebagai fondasi utama. Dimensi normatif merujuk pada ajaran Islam yang menekankan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaan lembaga pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar simbol religius, melainkan prinsip etis yang seharusnya mewarnai seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan madrasah. Kepemimpinan madrasah dituntut untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman moral dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, serta proses pembelajaran. Apabila dimensi normatif ini



diabaikan, madrasah berisiko kehilangan identitas keislamannya dan tereduksi menjadi sekadar institusi administratif. Dengan demikian, dimensi normatif berfungsi sebagai landasan etik yang memberikan arah dan legitimasi moral bagi seluruh praktik tata kelola madrasah.

Selain dimensi normatif, tata kelola madrasah juga harus memperhatikan dimensi struktural yang berkaitan dengan sistem birokrasi dan regulasi formal negara. Dimensi ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar nasional pendidikan, serta mekanisme administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, madrasah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang sistematis, serta prosedur administrasi yang tertib menjadi prasyarat bagi berjalannya madrasah secara profesional. Namun, dimensi struktural tidak boleh dipahami secara kaku dan terlepas dari nilai-nilai keislaman. Tantangan utama madrasah adalah bagaimana mengelola struktur birokrasi secara rasional tanpa mengorbankan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap misi moral yang diembannya. Oleh karena itu, integrasi antara struktur birokrasi dan nilai religius menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Dimensi kultural melengkapi dua dimensi sebelumnya dengan menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya di sekitar madrasah. Madrasah tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi, nilai sosial, dan kearifan lokal tertentu. Tata kelola madrasah yang efektif harus mampu membaca dan merespons dinamika kultural tersebut secara bijaksana. Pimpinan madrasah dituntut untuk menjembatani dimensi normatif, struktural, dan kultural secara seimbang agar



madrasah dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Ketidakmampuan mengelola keseimbangan ini berpotensi menimbulkan disfungsi tata kelola, baik dalam aspek administratif maupun moral. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan madrasah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari kemampuannya membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik berbasis nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

4. Data Empiris Madrasah di Lombok

Berdasarkan data Sistem Informasi Geografis (GIS) Madrasah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025, jumlah madrasah di Pulau Lombok menunjukkan skala yang sangat signifikan dalam peta pendidikan Islam nasional. Lombok Tengah tercatat memiliki 1.040 madrasah, Lombok Timur sebanyak 864 madrasah, Lombok Barat 410 madrasah, dan Lombok Utara 135 madrasah. Distribusi ini mengindikasikan bahwa madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif, melainkan sebagai institusi utama yang menopang penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Kuantitas madrasah yang besar juga mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sebagai sarana pendidikan formal yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, madrasah menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan daerah, yang berperan strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan identitas keagamaan generasi muda Lombok.

Sebaran jumlah madrasah yang tidak merata antarwilayah juga mencerminkan dinamika sosial, demografis, dan kultural masyarakat Lombok. Lombok Tengah dan Lombok Timur, sebagai wilayah dengan populasi yang lebih besar dan tradisi keislaman yang kuat,



menunjukkan konsentrasi madrasah yang tinggi dibandingkan dengan Lombok Barat dan Lombok Utara. Fenomena ini menegaskan bahwa perkembangan madrasah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pendidikan masyarakat serta peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan setempat. Madrasah tumbuh sebagai respon atas tuntutan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual. Oleh karena itu, keberadaan madrasah di Lombok tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang melingkupinya, di mana pendidikan Islam menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Data tahun 2023 memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi madrasah, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Tercatat terdapat 38 Madrasah Ibtidaiyah swasta dengan jumlah guru sebanyak 405 orang dan peserta didik mencapai 3.502 siswa. Selain itu, terdapat 26 Madrasah Aliyah swasta dengan 337 guru dan 2.037 siswa. Data ini menunjukkan bahwa madrasah swasta memegang peran dominan dalam penyediaan layanan pendidikan Islam di wilayah tersebut. Keberadaan ribuan peserta didik dan ratusan tenaga pendidik menegaskan bahwa madrasah merupakan institusi yang memiliki daya jangkauan luas serta kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Madrasah tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan formal, tetapi juga menjadi ruang pembentukan nilai, sikap, dan etika keislaman sejak usia dini hingga tingkat pendidikan menengah.

Keberadaan madrasah dalam jumlah besar juga membawa implikasi penting terhadap tata kelola pendidikan Islam di Lombok. Madrasah berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang berkelanjutan, baik melalui kurikulum formal maupun



praktik sosial-keagamaan di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, madrasah berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman yang membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik. Peran strategis ini menuntut adanya tata kelola madrasah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, besarnya jumlah madrasah justru berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, data kuantitatif mengenai jumlah madrasah harus dibaca secara kritis sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan madrasah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data empiris mengenai madrasah di Pulau Lombok menegaskan posisi sentral lembaga ini dalam pembangunan pendidikan dan keagamaan masyarakat. Madrasah tidak hanya menjadi institusi pendidikan formal yang memenuhi kebutuhan administratif negara, tetapi juga menjadi ruang strategis dalam pembentukan identitas keislaman masyarakat Lombok. Dengan jumlah lembaga, guru, dan peserta didik yang besar, madrasah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila diiringi dengan penguatan kepemimpinan, tata kelola, dan kepatuhan administrasi yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan data ini menjadi dasar penting bagi kajian akademik dan perumusan kebijakan yang bertujuan memperkuat peran madrasah sebagai pilar utama pendidikan Islam di daerah.

5. Kepatuhan Administrasi dalam Madrasah

Kepatuhan administrasi merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mewujudkan tata kelola madrasah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Administrasi yang tertib tidak hanya



berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian organisasi yang memastikan seluruh aktivitas pendidikan berjalan sesuai dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks madrasah, administrasi mencakup pengelolaan keuangan yang akuntabel, pencatatan akademik peserta didik, pengarsipan dokumen kelembagaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Kualitas administrasi sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Tanpa sistem administrasi yang baik, madrasah akan mengalami kesulitan dalam mengukur kinerja, mengevaluasi program, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, kepatuhan administrasi tidak dapat dipahami sebagai kewajiban formal semata, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola madrasah yang profesional dan kredibel.¹⁴

Secara teoretis, administrasi pendidikan memiliki fungsi strategis dalam mengatur, mengawasi, dan mendukung seluruh proses pembelajaran agar berlangsung secara sistematis dan terarah. Purwanto menegaskan bahwa administrasi pendidikan berperan sebagai mekanisme pengorganisasian yang memastikan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Melalui administrasi yang tertib, setiap kegiatan pembelajaran dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur. Dalam konteks tata kelola madrasah, administrasi juga menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prinsip

¹⁴ A. Akadun, "Analysis of Pseudo-Decentralization and Financial Dependency in the Implementation of Regional Autonomy in Sumedang Regency of Indonesia," *Viešoji Politika Ir Administravimas*, 2024, <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1232585>; Widodo Dwi Ismail Aziz, "Reformasi Birokrasi Di Era Digital: Optimalisasi Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi," *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 53–59, <https://doi.org/10.15575/jash.v2i1.1282>.



transparansi dan akuntabilitas. Ketika administrasi tidak dijalankan dengan baik, madrasah akan menghadapi risiko ketidakteraturan, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya akuntabilitas publik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek manajerial, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, administrasi yang tertib merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola madrasah yang sehat dan berorientasi pada mutu.

Dalam praktiknya, kepatuhan administrasi di madrasah sering kali menghadapi kendala serius, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak guru maupun kepala madrasah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang administrasi dan manajemen pendidikan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan administrasi dilakukan secara seadanya dan lebih bersifat rutin daripada sistematis. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan berbasis data, berdampak pada rendahnya kualitas administrasi madrasah. Selain itu, beban kerja guru yang tinggi sering kali membuat tugas administratif dipandang sebagai kewajiban tambahan yang kurang mendapatkan perhatian serius. Akibatnya, administrasi tidak dikelola secara optimal dan cenderung bersifat reaktif. Permasalahan kapasitas sumber daya manusia ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi administratif menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya memperkuat tata kelola madrasah.

Permasalahan lain yang menghambat kepatuhan administrasi adalah kuatnya budaya paternalistik dalam pengelolaan madrasah. Dalam budaya ini, pengambilan keputusan dan pengelolaan kelembagaan lebih banyak bergantung pada figur pimpinan daripada



pada sistem dan prosedur yang baku. Kepala madrasah sering kali menjadi pusat otoritas tunggal, sementara mekanisme administrasi berjalan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan personal. Selain itu, minimnya supervisi eksternal dari pemerintah atau instansi terkait turut memperlemah praktik administrasi di madrasah. Lemahnya pengawasan menyebabkan pelanggaran administratif tidak terdeteksi secara dini dan tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Kondisi ini menciptakan ruang bagi praktik administrasi yang tidak tertib dan kurang akuntabel. Oleh karena itu, budaya paternalistik dan lemahnya supervisi eksternal menjadi dua faktor struktural yang secara signifikan memengaruhi rendahnya kepatuhan administrasi di madrasah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kepatuhan administrasi di madrasah tetap memiliki peluang untuk ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih tertib dan profesional. Digitalisasi arsip dan sistem pencatatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi. Selain itu, pelatihan manajemen dan administrasi bagi kepala madrasah serta tenaga pendidik perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.¹⁵ Keterlibatan masyarakat dan komite madrasah dalam pengawasan juga dapat memperkuat akuntabilitas publik. Dengan mengintegrasikan prinsip good governance ke dalam tata kelola madrasah, kepatuhan administrasi tidak hanya dapat ditingkatkan secara teknis, tetapi juga diperkuat secara kultural dan institusional

¹⁵ Fatmawati, I., & Nugraha, A. (2022). Digitalisasi Administrasi Pendidikan: Tantangan dan Peluang di Madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 55–68



sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap mutu pendidikan Islam.

6. Integrasi: Birokrasi, Good Governance, dan Tata Kelola Madrasah

Kepemimpinan birokratis dalam praktik sering dipersepsikan sebagai model kepemimpinan yang kaku, hierarkis, dan kurang responsif terhadap dinamika organisasi. Persepsi ini muncul karena birokrasi tradisional lebih menekankan kepatuhan prosedural daripada partisipasi dan inovasi. Di sisi lain, prinsip good governance justru menekankan keterbukaan, partisipasi, fleksibilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi publik. Perbedaan karakter tersebut kerap menimbulkan anggapan bahwa kepemimpinan birokratis dan good governance berada dalam posisi yang saling bertentangan. Namun, dalam konteks madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, dikotomi ini tidak selalu relevan. Kepemimpinan birokratis tetap dibutuhkan untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum, sementara prinsip good governance diperlukan untuk memastikan tata kelola yang demokratis dan berorientasi pada kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, tantangan utama bukanlah memilih salah satu, melainkan mengintegrasikan keduanya secara proporsional dan kontekstual.¹⁶

Integrasi antara kepemimpinan birokratis dan prinsip good governance dapat dicapai apabila pimpinan madrasah mampu mengadopsi karakter birokrasi modern yang rasional dan adaptif. Birokrasi modern tidak lagi dipahami sebagai sistem yang semata-mata kaku, melainkan sebagai mekanisme organisasi yang berbasis aturan namun tetap terbuka terhadap perubahan. Dalam kerangka ini,

¹⁶ A. M. Abdou, "Good Governance and COVID-19: The Digital Bureaucracy to Response the Pandemic (Singapore as a Model)," in *Journal of Public Affairs*, vol. 21, no. 4, 2021, <https://doi.org/10.1002/pa.2656>.



rasionalitas birokrasi harus diarahkan untuk mendukung efektivitas dan akuntabilitas, bukan sekadar kepatuhan formal. Pada saat yang sama, prinsip good governance perlu diinternalisasikan sebagai nilai dasar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan madrasah. Integrasi ini menuntut kepemimpinan yang memiliki kapasitas manajerial sekaligus sensitivitas sosial dan moral. Dengan demikian, kepemimpinan madrasah berperan sebagai aktor kunci yang menjembatani tuntutan struktural birokrasi dengan nilai-nilai partisipatif dan transparan yang menjadi inti good governance.

Salah satu strategi utama dalam mewujudkan integrasi tersebut adalah reformasi administrasi madrasah. Reformasi administrasi diarahkan pada pembangunan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel. Administrasi tidak lagi diposisikan sebagai beban teknis, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja madrasah. Sistem administrasi yang tertata memungkinkan pimpinan madrasah dan pemangku kepentingan untuk memantau penggunaan anggaran, perkembangan akademik, serta capaian program secara objektif. Transparansi administrasi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap madrasah. Dengan demikian, reformasi administrasi menjadi fondasi penting bagi integrasi birokrasi dan good governance, karena menyediakan kerangka kerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Strategi berikutnya adalah penerapan kepemimpinan partisipatif dalam pengelolaan madrasah. Kepemimpinan partisipatif menuntut kepala madrasah untuk membuka ruang dialog dan keterlibatan aktif bagi guru, peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan tidak sepenuhnya bersifat top-down, tetapi



melibatkan pertimbangan dan aspirasi berbagai pihak. Partisipasi tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan madrasah. Dalam kerangka good governance, partisipasi merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas dan legitimasi kebijakan. Ketika kepemimpinan birokratis dipadukan dengan pendekatan partisipatif, struktur organisasi tetap terjaga, namun proses pengelolaan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata warga madrasah.

Digitalisasi tata kelola madrasah juga menjadi strategi penting dalam mendukung integrasi kepemimpinan birokratis dan good governance. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan administrasi. Sistem digital dapat digunakan untuk pengarsipan dokumen, pencatatan keuangan, pelaporan akademik, serta komunikasi antara madrasah dan pemangku kepentingan. Digitalisasi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang rentan kesalahan, tetapi juga memperkuat transparansi dan pengawasan. Dalam konteks birokrasi modern, teknologi berperan sebagai alat rasionalisasi kerja, sementara dalam perspektif good governance, teknologi mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, digitalisasi tata kelola menjadi jembatan penting antara tuntutan efisiensi birokrasi dan nilai-nilai governance yang demokratis.¹⁷

Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah internalisasi nilai-nilai religius dalam seluruh praktik tata kelola madrasah. Sebagai

¹⁷ A. K. Abdulkareem, "Bytes and Bureaucracy: Unraveling the Relationship between Digital Overload and Job Attitudes in the Public Sector," in *International Journal of Organization Theory and Behavior*, 2025, <https://doi.org/10.1108/IJOTB-07-2024-0122>.



lembaga pendidikan Islam, madrasah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik manajemen selaras dengan etika Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Internalisasi nilai religius berfungsi sebagai landasan etik yang mengarahkan penggunaan kewenangan birokratis agar tidak menyimpang dari tujuan pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut juga memperkuat legitimasi kepemimpinan madrasah di mata masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai religius ke dalam kepemimpinan birokratis dan prinsip good governance, madrasah dapat membangun tata kelola yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

7. Tantangan dan Prospek ke Depan

Penerapan kepemimpinan birokratis, prinsip good governance, dan tata kelola madrasah di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi negara sekaligus memenuhi ekspektasi sosial dan religius masyarakat. Integrasi antara birokrasi modern dan nilai-nilai governance yang partisipatif belum sepenuhnya berjalan optimal di banyak madrasah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya kapasitas manajerial, serta masih kuatnya pola pengelolaan tradisional. Dalam konteks ini, kepemimpinan madrasah dituntut untuk mampu mengelola ketegangan antara tuntutan administratif dan misi pendidikan Islam secara seimbang. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas tata kelola, tetapi juga berimplikasi pada kualitas layanan pendidikan dan tingkat kepercayaan publik terhadap madrasah sebagai institusi formal yang akuntabel.



Salah satu tantangan utama dalam penerapan tata kelola madrasah adalah keterbatasan anggaran, terutama pada madrasah swasta yang jumlahnya sangat dominan di Indonesia. Banyak madrasah swasta masih bergantung pada iuran masyarakat sebagai sumber pendanaan utama, yang nilainya relatif terbatas dan tidak selalu stabil. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan madrasah dalam memenuhi standar sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan sistem administrasi modern. Keterbatasan anggaran juga membatasi ruang inovasi dalam pengelolaan madrasah, karena sebagian besar dana hanya digunakan untuk kebutuhan operasional dasar. Akibatnya, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi berbasis sistem, pelaporan akuntabel, dan pemanfaatan teknologi informasi sulit diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, persoalan anggaran menjadi faktor struktural yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kepemimpinan birokratis dan tata kelola madrasah yang profesional.

Selain keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan serius dalam pengelolaan madrasah. Sebagian besar tenaga pendidik dan pengelola madrasah belum memiliki kompetensi yang memadai di bidang administrasi dan manajemen pendidikan modern. Banyak kepala madrasah dan guru direkrut berdasarkan latar belakang keilmuan keagamaan, namun tidak dibekali pelatihan manajerial yang memadai. Kondisi ini menyebabkan praktik administrasi dan tata kelola sering berjalan secara konvensional dan kurang sistematis. Keterbatasan kompetensi juga berdampak pada rendahnya kemampuan madrasah dalam menyusun perencanaan strategis, laporan keuangan yang akuntabel, serta evaluasi kinerja berbasis data. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia,



penerapan prinsip good governance hanya akan bersifat normatif dan tidak menyentuh praktik kelembagaan secara nyata. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi tata kelola madrasah.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah masih kuatnya budaya birokrasi lama dalam pengelolaan madrasah. Praktik nepotisme, kolusi, dan tertutupnya informasi masih ditemukan di sejumlah madrasah, terutama yang dikelola secara kekeluargaan atau berbasis figur tertentu. Budaya birokrasi seperti ini bertentangan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketergantungan pada figur pimpinan sering kali melemahkan sistem dan prosedur formal, sehingga tata kelola madrasah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat menyebabkan rendahnya pengawasan publik terhadap kinerja madrasah. Budaya birokrasi lama ini tidak hanya menghambat reformasi kelembagaan, tetapi juga memperlambat adaptasi madrasah terhadap tuntutan tata kelola modern. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi menjadi tantangan yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan komitmen kepemimpinan yang kuat.¹⁸

Khusus di wilayah Lombok, tantangan penerapan tata kelola madrasah semakin kompleks meskipun jumlah madrasah tergolong sangat besar. Banyak madrasah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur fisik dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian

¹⁸ Kurniawan, D., & Setiawan, I. (2020). Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Governance and Policy*, 5(2), 97–110.



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan renovasi terhadap 14 madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2022–2023 dengan total anggaran sekitar Rp 60,6 miliar, termasuk di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Program renovasi ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan Islam di daerah. Namun demikian, perbaikan infrastruktur fisik perlu diikuti dengan penguatan tata kelola dan manajemen agar investasi tersebut berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan dan administrasi madrasah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan tata kelola madrasah di Indonesia tetap menunjukkan peluang yang menjanjikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan ruang yang lebih luas bagi madrasah untuk mengembangkan model tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, madrasah dapat berinovasi dalam pengelolaan kelembagaan tanpa kehilangan prinsip-prinsip good governance. Peluang ini memungkinkan integrasi antara kepemimpinan birokratis yang tertib dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Apabila didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan perubahan budaya organisasi, madrasah berpotensi menjadi model tata kelola pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan yang ada seharusnya dipandang sebagai momentum strategis untuk melakukan reformasi tata kelola madrasah secara lebih sistematis dan berorientasi masa depan.

D. Conclusion

Kepemimpinan birokratis, prinsip good governance, tata kelola madrasah, dan kepatuhan administrasi adalah empat aspek yang saling



terkait. Kepemimpinan birokratis memberikan kerangka aturan yang jelas, good governance menghadirkan nilai partisipasi dan akuntabilitas, tata kelola madrasah menjadi wadah implementasi keduanya, sementara kepatuhan administrasi menjadi fondasi teknis yang memastikan tata kelola berjalan efektif.

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menjadi contoh tata kelola pendidikan yang baik di Indonesia. Hal ini hanya mungkin tercapai jika pimpinan madrasah mampu mengintegrasikan nilai birokrasi modern, prinsip good governance, dan etika keislaman dalam setiap aspek manajemennya.



References

- Hamid, A., & Yuliani, R. (2023). Kepemimpinan birokratis dan implementasi tata kelola madrasah di era disrupsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 11(1), 88–102.
- Anshori, D. (2021). Good governance dalam pendidikan Islam: Perspektif manajemen madrasah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 9(2), 134–147.
- Nurhadi, M., & Sari, N. (2024). Kepatuhan administrasi madrasah: Studi kasus madrasah swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 12(1), 21–36.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2006). *The logic of appropriateness*. In *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2019). *Governance, politics and the state*. Red Globe Press / Palgrave Macmillan.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). Islam and democracy. *Humanities*, 22(3), 26–31.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. *Comparative Political Studies* / Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Faivre, A. (1994). *Access to Western esotericism*. State University of New York Press.
- Fihim, M. (2022). *Rekonstruksi regulasi kewenangan penyadapan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia berbasis nilai keadilan*. Repository Universitas Islam Sultan Agung.
- Anita, A. (2025). Integrasi nilai-nilai Qur’ani dan hadis dalam kurikulum madrasah: Jawaban atas krisis moral siswa abad ke-21. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*.
- Aditya, K. A. (2025). *Proses pelayanan informasi dalam humas pemerintahan: Studi deskriptif pengelolaan informasi kegiatan kehumasan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan good governance*. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.
- Akadun, A. (2024). Analysis of pseudo-decentralization and financial dependency in the implementation of regional autonomy in Sumedang Regency of Indonesia. *Viešoji Politika ir Administravimas*.
- Aziz, W. D. I. (2025). Reformasi birokrasi di era digital: Optimalisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 2(1), 53–59.



- Fatmawati, I., & Nugraha, A. (2022). Digitalisasi administrasi pendidikan: Tantangan dan peluang di madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 55–68.
- Abdou, A. M. (2021). Good governance and COVID-19: The digital bureaucracy to response the pandemic (Singapore as a model). *Journal of Public Affairs*, 21(4).
- Abdulkareem, A. K. (2025). Bytes and bureaucracy: Unraveling the relationship between digital overload and job attitudes in the public sector. *International Journal of Organization Theory and Behavior*.
- Kurniawan, D., & Setiawan, I. (2020). Prinsip good governance dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Governance and Policy*, 5(2), 97–110.

